


# KESETARAAN dan KEADILAN GENDER DALAM KELUARGA



Yurisna Tanjung  
Ishomuddin  
Wahyudi  
Arifin Saleh



**KESETARAAN  
dan KEADILAN  
GENDER  
DALAM KELUARGA**

**HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG**

*Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.*

# **KESETARAAN dan KEADILAN GENDER DALAM KELUARGA**

**Yurisna Tanjung  
Ishomuddin  
Wahyudi  
Arifin Saleh**

**umsu**  **PRESS**

Judul

**Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga**

Penulis

**Yurisna Tanjung**

**Ishomuddin**

**Wahyudi**

**Arifin Saleh**

Layouter

**Fimanda Arlita, M.Pd.**

Cetakan Pertama; Mei 2024

(xii + 198 hlm); 15.5 x 23 cm

**ISBN : 978-623-408-651-5**

**E-ISBN : 978-623-408-652-2 (PDF)**

Penerbit



**Redaksi**

Jalan Kapten Muktar Basri No 3 Medan, 20238

Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296

Email; [umsupress@umsu.ac.id](mailto:umsupress@umsu.ac.id)

Website; <http://umsupress.umsu.ac.id/>

Anggota IKAPI Sumut, No: 38/ Anggota Luar Biasa/SUT/2020

Anggota APPTI, Nomor: 005.053.1.09.2018

Anggota APPTIMA (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah)

# Daftar Isi

Daftar Isi _____	v
Daftar Gambar _____	vii
Daftar Tabel _____	ix
Prakata _____	xi
BAB 1 Pendahuluan _____	1
BAB 2 Kajian Perempuan Bekerja _____	27
A. Kajian-Kajian Tentang Perempuan Bekerja Ranah Publik _____	di 27
B. Perempuan Karir atau Pekerja Perempuan _____	59
C. Gender And Development (GAD) _____	64
D. Teori Nurture, Nature dan Equilibrium. _____	68
E. Kesetaraan dan Keadilan Gender _____	72
F. Relasi Gender dalam Keluarga _____	78
G. Teori Feminisme Islam _____	83
H. Akar dan Perkembangan Feminisme Islam _____	98
I. Pandangan Islam Tentang Perempuan Bekerja _____	102
BAB 3 Kebijakan Perguruan Tinggi Tentang Kesetaraan Gender _____	107
BAB 4 Pemahaman Laki-Laki Terhadap Kesetaraan dan Keadilan Gender _____	121
A. Pemahaman Tentang Perempuan yang Bekerja di Ranah Publik _____	121
B. Pemahaman Tentang Kesetaraan Gender _____	139
C. Pemahaman Tentang Keadilan Gender _____	141
D. Pemahaman Tentang Peran Ganda Perempuan _____	149
BAB 5 Implikasi Pandangan Laki-Laki Terhadap Keadilan Gender Melalui Keseimbangan Peran Dalam Keluarga. _____	159

BAB 6 Peran Gender dalam Pekerjaan Rumah Tangga	171
A. Analisis Tentang Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Dalam Pekerjaan Rumah Tangga Berdasarkan Gender	171
B. Strategi untuk Mencapai Kesetaraan dalam Pembagian Pekerjaan Rumah Tangga	173
C. Peran Gender dalam Pekerjaan dan Karier	174
D. Implikasi Pandangan Laki-Laki Terhadap Peran Ganda Perempuan	176
E. Implementasi Feminisme Islam Terhadap Praktek Kesetaraan Gender dalam Keluarga	178
 BAB 7 Penutup	 183
 Glosarium	 187
Daftar Pustaka	189
Indeks	195
Tentang Penulis	197



## Daftar Gambar

No. Gambar	Keterangan	Hal
Gambar 2.1	State of The Art Penelitian	62
Gambar 2.2	Perbedaan WID, WAD dan GAD	67
Gambar 3.1	Data Dosen Laki-laki dan Perempuan berdasarkan Program Studi	109
Gambar 3.2	Grafik Data Dosen Laki-laki dan Perempuan yang Menduduki Jabatan pada Badan, Pusat dan Lembaga UMSU	111
Gambar 3.3	Grafik Data Dosen Laki-laki UMSU yang Bekerja di atas 15 Tahun	112
Gambar 3.4	Grafik Data Dosen Laki-laki Berdasarkan Jenjang Pendidikan	114
Gambar 4.1	Grafik Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2022	124
Gambar 4.2	Grafik Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	127
Gambar 4.3	Grafik Proporsi Lapangan Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2022	128
Gambar 4.4	Jenis Pekerjaan Istri Informan Penelitian	130
Gambar 4.5	Komitmen atas Pilihan Melanjutkan Pekerjaan Setelah Menikah	132
Gambar 4.6	Pandangan Laki-laki tentang Perempuan Bekerja dan Orientasi Masa Depan Keluarga	137

Gambar 5.1	Aktivitas Rumah Tangga (Domestik) Digantikan oleh Orang Lain (Asisten Rumah Tangga)	165
------------	---	-----

## Daftar Tabel

No. Tabel	Keterangan	Hal
Tabel 1.1	Distribusi Persentase Pekerja Perempuan Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2021	17
Tabel 3.1	Jabatan Pimpinan Fakultas berdasarkan jenis Kelamin	108
Tabel 3.2	Pusat/Badan yang Mengintegrasikan Isu-Isu Kesetaraan Gender	116
Tabel 3.3	Kelompok Narasumber PSGA	117
Tabel 3.4	Kerjasama Perguruan Tinggi dengan LSM/Lembaga yang Mengedukasi Gender	118



## Prakata

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, tuhan sekalian alam yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan buku yang berjudul “Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga”.

Keluarga adalah inti masyarakat dimana nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan kita disematkan. Dalam setiap struktur keluarga, terdapat potensi besar untuk menciptakan lingkungan yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender. Namun, kita tidak bisa mengabaikan bahwa masih banyak keluarga yang terjebak dalam pola-pola tradisional yang mengekang perkembangan potensi penuh anggotanya, terutama dalam konteks perbedaan gender.

Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga adalah fondasi penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi, itu bukan hanya menjadi cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan yang universal, tetapi juga investasi dalam masa depan yang lebih baik.

Kajian buku ini merupakan hasil kajian yang membahas tentang pemahaman dosen laki-laki terhadap kesetaraan dan keadilan gender pada perempuan yang bekerja di ranah publik. Kesetaraan disini dapat dilihat pada persamaan didalam pengambilan keputusan disegala bidang apakah seluruh keluarga inti dilibatkan, terutama ayah ibu dan anak-anak, sementara Keadilan gender dilihat dari pelaksanaan peran ganda yang dilakukan perempuan yang bekerja di ranah publik pada sektor formal. Pada konsep pembagian tiga peran yang dibagi menjadi wilayah domestik dan wilayah publik,

dimana laki-laki dilebelkan bekerja di wilayah publik yang dianggap produktif dan perempuan di wilayah domestik yang dianggap reproduktif (tidak menghasilkan). Dalam buku ini mengungkap apakah laki-laki dan perempuan yang bekerja di wilayah publik yang produktif sama sama juga melaksanakan pekerjaan reproduktif di ranah domestik.

Diharapkan bahan bacaan ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga menjadi pijakan untuk refleksi pribadi dan diskusi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat berperan aktif dalam memperkuat kesetaraan dan keadilan gender di dalam keluarga kita masing-masing.

Diharapkan juga dengan terbitnya buku ini mampu memberikan kontribusi kepada mahasiswa untuk memperoleh hasil kajian yang diperoleh yang berkaitan dengan pembelajaran mata kuliah Gender dan Inklusi Sosial. Semoga buku ini menjadi bagian dari pengembangan teori yang diperoleh dari riset lapangan bagi akademisi, praktisi dan mahasiswa lainnya.

Medan, Mei 2024

**Penulis**

# BAB 1

## Pendahuluan

Perempuan bekerja di ranah publik adalah hal yang biasa, namun mereka sulit untuk meninggalkan pekerjaan domestiknya walaupun dengan alasan yang berbeda sehingga menjadikan peran ganda. Peran ganda yang dilakukan oleh perempuan yang bekerja dapat dikatakan ketidakadilan gender dan diisi yang lain karna sulit untuk merubah budaya. Tergambar dalam Penelitian "Kontribusi Wanita Pekerja dalam Mendukung Kesejahteraan Keluarga dari Tugas Rumah Tangga hingga Karier di Sektor Publik"(Tuwu, 2018). Penelitian ini mengkaji tentang peran perempuan pekerja sektor informal dalam memenuhi ekonomi keluarga di kawasan wisata Bahari Pantai Batu Gong di Kabupaten Konawe.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan desa yang bekerja di kawasan pariwisata pantai Batu Gong di sector informal seperti penjual nasi bungkus, gogos, burasa, sate pokea, aneka minuman, kue, permen, rokok, penyewaan ban dan tikar ternyata sangat besar dalam mendukung pemenuhan ekonomi keluarga. Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut digunakan untuk memeuhi kebutuhan rumah tangga seperti: menambah penghasilan suami, belanja sehari-hari, biaya sekolah anak, dan ditabung.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa telah terjadi pergeseran dalam peran ekonomi keluarga. Selama ini perempuan hanya disematkan dengan peran tradisional

khususnya peran non ekonomi. Sedangkan kegiatan ekonomi dilekatkan pada peran laki-laki. Tetapi hasil penelitian Tuwu (2018) ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dari hasil kerja perempuan di sektor publik pada sector informal telah memberikan dampak signifikan pada ekonomi keluarga.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Agustang tentang “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus pada Tukang Cuci Motor/Mobil) (Sari & Agustang, 2021). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perempuan yang bekerja akan mengalami peran ganda. Ibu rumah tangga tukang cuci mobil/motor di Jalan Abdul Kadir, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan peran ganda yang melibatkan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya sambil bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Contoh-contoh peran ganda tersebut termasuk mengurus rumah dan anak-anak sebelum berangkat bekerja di pagi hari, kemudian membereskan rumah dan mengurus anak-anak ketika pulang dari kerja, bahkan ada yang pulang ke rumah saat siang hari untuk menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Beberapa juga memilih membawa anak mereka ke tempat kerja untuk mengatasi kekhawatiran tentang anak yang ditinggalkan di rumah, terutama jika anak masih kecil. Semua peran ganda ini mereka lakukan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Meskipun mereka merasa lelah dan terkadang kesulitan dalam membagi waktu antara bekerja dan mengurus rumah, namun mereka tetap semangat dan berusaha untuk menjalankan kedua peran tersebut dengan baik.

Perubahan-perubahan ini ditandai dengan pergeseran nilai-nilai yang tidak dimanfaatkan lagi sebagai acuan dan pedoman bertindak anggota warga masyarakatnya. Jika selama ini relasi



suami dan istri digambarkan sebagaimana fungsi produktif (laki-laki) dan fungsi reproduksi (perempuan), maka dengan adanya perkembangan pemahaman mengenai karir perempuan dalam keluarga telah menggeser pemahaman tentang orientasi hubungan relasional laki-laki dan perempuan. Meski demikian, tetap saja perempuan yang telah memutuskan untuk memiliki karir meski sudah berkeluarga menghadapi diskriminasi, baik dari masyarakat maupun keluarganya sendiri. Hal ini dikarenakan peran dan pembagian kerja gender dalam keluarga (suami dan istri) tidak seimbang sehingga mengakibatkan beban ganda (*double burdon*) bagi seorang perempuan yang berakar dari konstruksi sosial dan kultural tentang positioning laki-laki (subjek/superior) dan perempuan (objek/imperior).

Sementara kalau dilihat Salah satu dari delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang disetujui oleh 189 negara pada tahun 2000 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Tujuan ini tercantum dalam Tujuan Pembangunan Milenium Nomor 3, yaitu "Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak". Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik, serta mengurangi ketimpangan gender dalam semua bidang kehidupan. MDGs mengakui pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dan menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai faktor kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan MDGs adalah menggalakkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dengan menghilangkan kesenjangan gender. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan yang memperhatikan aspek gender, sehingga dapat meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender (Yusrini, 2017).

Sejak diadopsinya MDGs, banyak kemajuan yang telah dicapai dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, termasuk kesenjangan gender dalam pendidikan, akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak, dan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, pada tahun 2015, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menggantikan MDGs dengan mempertahankan komitmen untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu dari 17 tujuan utama.

Indonesia, sebagai negara merdeka dan berdaulat, berpegang teguh pada prinsip-prinsip *rule of law*, termasuk salah satunya adalah melindungi hak asasi manusia, yang terealisasi melalui berbagai peraturan perlindungan anak dan perempuan, termasuk Konvensi Hak Anak (KHA) atau yang lebih dikenal sebagai UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child). Demikian pula, perlindungan terhadap hak-hak perempuan diatur oleh CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), sebuah perjanjian internasional yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini mengatur prinsip-prinsip hak asasi perempuan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, mencakup norma-norma, standar kewajiban, dan tanggung jawab negara dalam mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan. Pada tanggal 24 Juli 1984, Indonesia termasuk di antara sedikit negara yang menandatangani konvensi ini dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 (Eleanora & Sulastris, 2020).

Menurut peraturan, Negara memiliki tanggung jawab dan peran dalam memberikan dukungan kepada perempuan di

berbagai bidang, sesuai dengan yang dijabarkan dalam Pasal 28 Ayat 1 Konstitusi 1945 mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut mengakui hak setiap individu untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, dan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Terdapat juga dasar hukum lain yang menjamin kesetaraan gender, seperti Undang-Undang No. 7 tahun 1984 yang mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, serta Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan, program, dan lembaga, termasuk di bidang pendidikan.

Secara lebih rinci, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memperkenalkan pendekatan baru yang memberikan kesempatan yang lebih merata bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi yang direncanakan dan beralasan guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun negara. Ini dilakukan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki (Tigayanti et al., 2014).

Ruang publik dan perkembangan lembaga-lembaga baru dalam institusi negara yang mengalami reformasi telah membuka peluang bagi perempuan untuk memperoleh representasi dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting dan merupakan prioritas dalam gerakan perempuan. Kebijakan publik memiliki efek yang beragam terhadap laki-laki dan perempuan, serta memiliki kemampuan untuk

mempertahankan atau menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Hingga saat ini, langkah-langkah kebijakan untuk mendatangkan dan melibatkan perempuan dalam ruang publik telah berhasil dengan positif.

Pada tingkat lembaga legislatif pusat (DPR), terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terpilih dalam dua putaran pemilihan umum, mencapai 12% pada tahun tersebut. 2004, 18% pada tahun 2009, dan turun menjadi 17,63% pada tahun 2014. Namun, di tingkat lembaga legislatif daerah (DPRD), jumlah perempuan terpilih masih lebih rendah, Bahkan, beberapa daerah tidak memiliki perwakilan perempuan di DPRD sama sekali. Di lembaga eksekutif, jumlah pegawai perempuan yang menjabat di posisi eselon I atau memiliki peran dan posisi kunci dalam pembuatan kebijakan juga mengalami pertumbuhan yaitu dari 9,17% pada tahun 2011 menjadi 20,65% pada tahun 2014. Meskipun demikian, data menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara pegawai negeri pria dan wanita dalam jabatan struktural (eselon) dibandingkan dengan jabatan fungsional (Dhewy, 2017).

Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hal ini mencakup hak-hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan, gaji yang adil, dan kondisi kerja yang aman dan sehat. Sebagai negara yang menganut prinsip kesetaraan gender, negara memiliki peran penting dalam mendukung perempuan dalam segala bidang. Berikut ini adalah beberapa contoh peran negara dalam mendukung perempuan:

1. Meningkatkan Akses Pendidikan: Negara dapat memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki ke pendidikan yang berkualitas. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai kebijakan seperti

- memberikan beasiswa atau program pengurangan biaya pendidikan bagi perempuan.
2. Meningkatkan Akses Kesehatan: Negara juga dapat memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki ke layanan kesehatan. Negara dapat memberikan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau, termasuk akses ke kontrasepsi, tes kehamilan, dan perawatan antenatal.
  3. Meningkatkan Akses ke Pasar Kerja: Negara dapat memberikan dukungan keuangan dan teknis untuk membantu perempuan mengembangkan usaha dan meningkatkan akses mereka ke pasar kerja. Ini dapat mencakup program pelatihan dan pendidikan, dukungan finansial, dan peraturan yang melindungi hak-hak perempuan di tempat kerja.
  4. Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara dapat melindungi perempuan dari kekerasan dalam bentuk apa pun, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia. Negara dapat mengeluarkan peraturan dan hukuman yang lebih keras untuk pelaku kekerasan terhadap perempuan dan memberikan layanan dukungan bagi korban kekerasan.
  5. Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Kepemimpinan: Negara dapat mendorong partisipasi aktif perempuan dalam politik dan kepemimpinan. Hal ini dapat dicapai melalui kuota, aturan atau kebijakan yang mengharuskan partisipasi perempuan di parlemen, pemilihan umum, dan kepemimpinan di berbagai sektor.

Dalam semua aspek ini, negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk meraih kesuksesan dalam

kehidupan mereka, sehingga prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia dapat tercapai.

Indonesia memiliki beberapa undang-undang dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan hukum Kesetaraan gender, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan: Undang-undang ini mengamanatkan penghilangan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menuntut pelaku kekerasan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ketenagakerjaan: Peraturan pemerintah ini menjamin kesetaraan hak dan kesempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan: Peraturan menteri ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar perempuan dalam pendidikan.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan beberapa kebijakan dan program untuk mendukung pelaksanaan hukum kesetaraan gender, seperti:

1. Pendirian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tugas utama kementerian ini adalah

- merancang kebijakan dan inisiatif yang mempromosikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Program Keluarga Harapan: Program ini bertujuan untuk memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.
  3. Pembentukan Badan Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Badan ini bertugas untuk mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan Kebijakan dan program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak.
  4. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Gender: Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memperhatikan perbedaan gender dalam membangun dan mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan.

Meskipun sudah ada beberapa undang-undang dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan hukum kesetaraan gender di Indonesia, masih terdapat banyak tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah nilai kultural yang melekat tentang budaya patriarki dalam masyarakat. Dalam budaya yang didominasi oleh sistem patriarki, laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam peran-peran yang sangat berlawanan secara struktural dan kultural; yaitu sebagai maskulin dan feminin.

Maskulinitas, yang ditekankan pada kaum laki-laki, menggambarkan laki-laki sebagai individu yang memiliki kekuatan, daya tarik, dan kegagahan fisik, yang menjadikannya cocok untuk berperan sebagai pemegang kekuasaan. Di sisi lain, perempuan ditempatkan dalam posisi yang dianggap lebih lemah, dan mereka sering kali dianggap sebagai subjek yang

harus tunduk pada hegemoni kelompok yang berkuasa, yang kebanyakan adalah laki-laki. Akibatnya, konstruksi sosial dan kultural masyarakat ini menciptakan stereotip yang membatasi peran perempuan menjadi sekadar fungsi reproduksi, yaitu berkaitan dengan seksualitas dan perannya dalam rumah tangga (Khairani, 2021).

Seiring berljalannya waktu yang berproses menuju ke kehidupan modern, pembagian kerja dan peran perempuan (berdasar jenis kelamin) yang dilestarikan melalui kearifan tradisi yang dianggap kodrati mengalami transisi ke suatu proses pembebasan, yang sering disebut sebagai emansipasi. Hal ini terlihat kelompok-kelompok terdidik yang mengekspresikan ide, gagasan, dan karyanya melalui berbagai karya dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan terdidik, pemerhati terhadap kondisi dan hak-hak perempuan melalui berbagai media yang berkembang dan dapat diakses oleh publik.

Data global mengungkapkan statistik yang mengkhawatirkan mengenai Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial antara laki-laki dan perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia mayoritas individu dalam situasi kemiskinan adalah perempuan, dan mayoritas dari mereka yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis adalah perempuan, ketidaksetaraan gender dalam konteks pendidikan masih menjadi isu yang signifikan. Menurut data dari lembaga statistik, tingkat buta huruf perempuan di Indonesia masih lebih tinggi daripada tingkat buta huruf laki-laki. Pada tahun 2011, tingkat melek huruf di kalangan penduduk usia 15 tahun ke atas, berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa tingkat melek huruf laki-laki mencapai 95,59%, sedangkan tingkat melek huruf perempuan hanya mencapai 90,07% (Tigayanti et al., 2014).

Secara institusional negara telah merumuskan berbagai kebijakan yang dilegalisasi melalui rancangan Undang-Undang



mulai dari tingkat pusat dan daerah. Namun, ketika diterapkan di dunia nyata, perempuan masih dihadapkan pada berbagai kendala dan masalah yang muncul karena status mereka sebagai kelompok pekerja, dan juga tantangan yang timbul akibat identitas gender mereka. Salah satu pandangan yang mencerminkan dominasi maskulinitas di dunia kerja adalah keyakinan bahwa pekerja perempuan memiliki kemampuan yang lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Pandangan ini tercermin dalam pembagian pekerjaan berdasarkan gender, yang menyebabkan profesi di bidang Sains Teknologi-Teknik-Matematika (Science-Technology-Engineering-Mathematics) sering dianggap sebagai milik laki-laki, sementara profesi di bidang ilmu sosial, humaniora, dan pendidikan diidentifikasi dengan perempuan (Sigiro, 2021).

Hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat terkait peran sosial dalam relasi gender dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan. merupakan suatu konstruksi yang terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pendapat ini diperkuat oleh teori Nature, yang berpendapat bahwa perbedaan dalam hubungan gender antara laki-laki dan perempuan tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor biologis, melainkan lebih merupakan hasil pembentukan sosial dalam masyarakat.

Perspektif ini menyatakan bahwa peran sosial yang sebelumnya dianggap sebagai norma atau ajaran agama, pada hakikatnya, tidak bersumber dari keinginan atau ketentuan ilahi, dan juga bukan hasil determinasi biologis, melainkan lebih merupakan hasil konstruksi sosial. Teori ini menganggap bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor-faktor sosial dan budaya, bukan sesuatu yang timbul dari alamiah, sehingga menciptakan peran, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda (Utaminingsih, 2017).

Hambatan awal yang mencerminkan diskriminasi dalam norma budaya masyarakat terhadap peran perempuan dalam lingkungan keluarga dapat ditemukan dalam keterbatasan (bahkan ketiadaan) akses mereka ke berbagai aspek ruang publik, termasuk pendidikan, lapangan kerja, dan bahkan hak waris (Irianto, 2005). Dari segi budaya, struktur tersebut melegitimasi posisi inferior dan terpinggirkan bagi perempuan. Sementara penganut feminis aliran liberal, upaya perempuan untuk meraih kesetaraan hak diwujudkan melalui persaingan di bidang pendidikan dan ekonomi. Pendidikan dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi penindasan terhadap perempuan yang berasal dari dominasi laki-laki. Ini sejalan dengan pandangan dalam tradisi feminisme liberal yang berpendapat bahwa penindasan perempuan disebabkan oleh keterbatasan peluang dan pendidikan mereka, baik secara individu maupun dalam kelompok (Ollenburger & Moore, 2002).

Budaya patriarki adalah sistem nilai, kepercayaan, dan tindakan sosial yang menempatkan laki-laki di posisi yang lebih tinggi daripada perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sistem patriarki ini sering kali mendorong perempuan untuk dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah, kurang berharga, dan kurang berpengaruh dalam masyarakat.

Sistem patriarki ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan keadilan gender karena seringkali menyebabkan adanya diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. Misalnya, dalam bidang pekerjaan, perempuan seringkali diperlakukan lebih rendah dari laki-laki dalam hal gaji dan promosi karir. Dalam bidang politik, perempuan seringkali dianggap kurang mampu dan kurang berpengalaman daripada laki-laki, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan. Selain itu, dalam budaya patriarki, perempuan seringkali diperlakukan secara berbeda dalam hal

hak dan kewajiban, termasuk dalam hal hak keluarga seperti hak waris dan hak asuh anak. Perempuan juga seringkali menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, dan tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari hukum dan masyarakat.

Selain itu, nilai-nilai patriarki ini menjadi hambatan bagi semangat dan meningkatnya kesadaran kaum perempuan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas pekerjaan di ranah publik. Hal ini menjadi hambatan dan mengakibatkan ketidak linieran dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah maupun lembaga non pemerintah untuk terus memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran tentang keadilan dan kesetaraan gender. Nilai patriarki dan nilai kultural ini mengakibatkan bahwa meskipun perempuan bekerja di ruang publik tetapi mereka juga harus menyelesaikan urusan pekerjaan di ranah domestik atau berperan ganda, yaitu berperan sebagai pekerja (publik-produktif) dan berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik-reproduktif) (Hidayati, 2015).

Secara kultural akses perempuan terhadap kesempatan berkompetisi telah mengalami kendala, hal ini diwariskan secara turun temurun melalui system nilai dan adat istiadat masyarakat. Sehingga pengetahuan dan pemahaman tersebut melekat dan mengakar sehingga menjadi kendala bagi perempuan untuk berkompetisi dengan laki-laki secara adil. Sehingga posisi perempuan berada pada posisi subordinasi atau menomorduakan perempuan melalui fungsi dan peran yang diaktualisasikan baik dalam ruang lingkup domestik maupun publik (Syafe'i, 2015).

Perempuan yang telah memiliki karier dan juga menjalani peran keluarga akan secara otomatis menghadapi beban ganda. Hal ini muncul karena perempuan harus memainkan peran ganda di dua lingkup yang berbeda, yaitu di lingkungan rumah tangga dan di dunia luar. Peran ganda yang diemban oleh

perempuan yang bekerja dapat memiliki dampak positif atau negative meskipun mampu berkontribusi pada stabilitas keluarga atau masyarakat, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang berjalan dengan efisien dan perubahan dalam struktur fungsional keluarga yang sebaliknya juga berlaku (Utaminingsih, 2017).

Sementara dalam pandangan Islam, perempuan diperbolehkan untuk bekerja sebagai perempuan karir dan mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, baik dalam situasi mendesak atau ketika terdapat manfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat dalam pekerjaannya. Ini berarti bahwa Islam tidak menghalangi perempuan untuk bekerja dan tidak mengharuskan mereka untuk hanya tinggal di rumah. Namun, dalam pandangan Islam, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh perempuan karir, yakni:

1. Memakai pakaian yang menutupi aurat.
2. Tidak bersama-sama (khalwat) dengan laki-laki yang bukan mahram.
3. Tidak memamerkan perhiasan atau kecantikan (tabarruj).
4. Tidak melunakkan suara atau berbicara dengan nada yang memikat.
5. Menjaga pandangan.
6. Terhindar dari godaan atau fitnah.
7. Pekerjaannya tidak boleh mengorbankan kewajiban di rumah.
8. Mendapatkan izin dari orang tua atau suami (wali).
9. Pekerjaannya harus sesuai dengan sifat atau tabiatnya sebagai seorang perempuan.

Dengan mematuhi syarat-syarat ini, perempuan dapat bekerja sebagai perempuan karir dalam kerangka ajaran Islam (Nasution, 2017)

Pada era saat ini, menjadi hal biasa bagi perempuan untuk bekerja. Ada berbagai alasan untuk perubahan ini, termasuk faktor ekonomi, perubahan tuntutan sosial yang ada, dan dorongan untuk mengekspresikan diri sebagai individu dengan kapasitas yang setara dengan pria. Namun, keberlanjutan budaya yang belum sepenuhnya mendukung peran perempuan di dunia kerja telah mengakibatkan perempuan yang bekerja menghadapi beban ganda, yakni menjalankan tugasnya di ranah publik dan domestik secara bersamaan. Beban ganda ini merupakan masalah sosial dan budaya yang mencerminkan ketidakadilan gender, di mana perempuan menjadi korban utamanya. Perempuan yang semakin banyak terlibat di ruang publik disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk peningkatan tingkat pendidikan perempuan yang telah meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di sektor publik, motivasi untuk tumbuh dan berkembang, serta respon terhadap tuntutan zaman, serta keinginan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Beberapa faktor yang mendorong perempuan untuk bekerja meliputi pertimbangan ekonomi, aspirasi pribadi, motivasi sosial, dan pertimbangan budaya (Hidayati, 2015).

Undang-Undang Kerja No. 12 tahun 1984 mendefinisikan perempuan yang bekerja sebagai individu perempuan yang aktif dalam kegiatan pekerjaan di luar rumah, yang tidak terkait dengan urusan rumah tangganya, dan dapat bekerja di berbagai jenis perusahaan, baik swasta maupun milik negara. Perempuan yang mengejar karier membawa manfaat yang signifikan, tidak hanya di lingkungan rumah tangga, tetapi juga dalam konteks dunia kerja, di mana mereka dapat mengembangkan potensi dan bakat mereka. Perempuan karier merujuk pada perempuan yang mengalami kemajuan dan perkembangan dalam pekerjaan, jabatan, dan sebagainya.

Dalam gambaran ini, perempuan karier adalah individu yang bekerja di luar rumah dan berkontribusi pada penghasilan keluarga, bukan hanya sebagai penyumbang utama, tetapi juga sebagai penyumbang tambahan untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, mereka mampu mencari pekerjaan melalui usaha mereka sendiri dan sering menunjukkan perkembangan dan kemajuan dalam karier mereka. Dalam era saat ini, perempuan yang bekerja tidak hanya tentang mendapatkan pendapatan tambahan bagi keluarga, tetapi juga menyangkut aspek harga diri, terutama bagi perempuan yang telah tereduksi.


Perempuan pekerja atau perempuan yang mengejar karier seringkali dihadapkan pada dua beban, yaitu peran ganda dan beban ganda. Peran ganda perempuan mencerminkan fakta bahwa mereka harus mengemban peran yang melibatkan: (1) peran sebagai ibu rumah tangga, Peran ganda perempuan melibatkan dua aspek utama mereka tetap produktif meskipun tidak menghasilkan pendapatan langsung, dengan memberikan dukungan kepada kaum pria yang berperan sebagai kepala keluarga dalam mencari penghasilan; dan (2) peran mereka dalam mencari nafkah, baik sebagai penyumbang tambahan maupun sebagai penyumbang utama pendapatan keluarga.

Beban ganda perempuan menggambarkan bagaimana mereka harus mengatasi tugas-tugas domestik, seperti membersihkan rumah, memasak, merawat anak-anak, dan melayani suami, sambil pada saat yang sama memiliki tanggung jawab di sektor publik, termasuk bekerja di luar rumah. Terkadang, perempuan bahkan harus menjadi penyumbang utama pendapatan keluarga, sesuai dengan pandangan Pudjiwati dalam hal ini (Hidayati, 2015).

Perempuan memegang dua peran, pertama sebagai istri atau ibu rumah tangga yang menjalankan pekerjaan rumah tangga yang dianggap produktif, meskipun tidak menghasilkan

pendapatan langsung, dan kedua sebagai pencari nafkah yang bertanggung jawab untuk mendapatkan pendapatan.

Tabel 1.1 Distribusi Persentase Pekerja Perempuan Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 8 April 2022

Jika kita lihat dari data yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional tahun 2021, tentang distribusi persentase pekerja perempuan menurut pekerjaan menunjukkan bahwa pertama perempuan itu lebih banyak bekerja sebagai tenaga usaha penjualan yaitu 28,6%, kedua pada sektor tenaga usaha pertanian sebanyak 24,38%, ketiga, tenaga produksi sebanyak 20,51%, keempat tenaga profesional sebanyak 10,48% , kelima tenaga usaha jasa sebanyak 8,45%, pejabat pelaksana sebanyak 6,56%, tenaga kepemimpinan sebanyak 0,7% dan lainnya sebanyak 0,12%. Artinya perempuan itu lebih banyak bekerja mandiri.

Pada tahun 2003, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mencakup ketentuan-ketentuan terkait dengan pekerja perempuan. Dalam Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan "Ketenagakerjaan" sebagai segala aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja sepanjang waktu sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang yang sama kemudian menjelaskan bahwa istilah "tenaga kerja" merujuk kepada "setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan pribadi atau masyarakat.

Definisi "tenaga kerja" dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan klarifikasi yang lebih detail mengenai konsep tenaga kerja yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 mendefinisikan "tenaga kerja" sebagai "setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik dalam maupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya, istilah "tenaga kerja perempuan" merujuk kepada perempuan yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik dalam kerangka hubungan pekerjaan maupun di luar kerangka tersebut, dengan maksud untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan pribadi dan masyarakat (Yusrini, 2017).

Ketika seorang perempuan yang telah menikah dan memiliki tanggung jawab domestik memilih untuk bekerja di ranah publik, perannya bergeser dari peran tradisional, yang terutama berfokus pada pekerjaan domestik dan fungsi reproduksi sebagai ibu rumah tangga, menjadi peran modern sebagai perempuan produktif yang sering disebut sebagai perempuan karir.

Pria yang pada awalnya mengetahui dan menerima bahwa calon istrinya akan bekerja, sehingga, dengan alasan tertentu,



tidak seharusnya melarang istrinya untuk bekerja setelah menikah, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian oleh Lee dan Choo (Utaminingsih, 2017) Penelitian ini menemukan bahwa kesuksesan karir seorang istri sangat dipengaruhi oleh suaminya. Dengan kata lain, perempuan yang sudah menikah dan menjalani karir cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap pekerjaannya, karena mereka mempertimbangkan faktor kebutuhan dan dukungan dari keluarga, khususnya dukungan dari suami mereka.

Perempuan yang bekerja seringkali menghadapi konflik antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Konflik ini umumnya lebih umum terjadi pada perempuan yang menduduki posisi profesional daripada mereka yang bekerja dalam pekerjaan yang bukan posisi manajerial atau profesional (Soeharto et al., 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soeharto dan Koencoro, ibu-ibu yang bekerja seringkali menghadapi konflik dalam kehidupan keluarga sebagai hasil dari berbagai faktor yang berasal dari pekerjaan, seperti beban kerja, tuntutan pekerjaan, jam kerja, Tempat kerja, situasi lingkungan kerja, komunikasi dengan atasan, serta relasi dengan sesama kolega.

Di sisi lain, ibu yang bekerja juga bisa mengalami konflik dalam pekerjaan mereka karena berbagai faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, seperti tuntutan kegiatan keluarga, masalah dengan suami, usia anak yang masih kecil, tanggung jawab dalam merawat anak, alokasi waktu untuk keluarga, anggota keluarga yang sakit, masalah dengan penolong rumah tangga, pekerjaan rumah, aktivitas sosial, dan konflik dengan anggota keluarga yang lebih luas.

Seringkali, konflik antara pekerjaan dan keluarga berkaitan dengan sejauh mana dukungan sosial diterima, dan penting untuk diingat bahwa dukungan tersebut tidak hanya berasal dari suami, tetapi juga dari lingkungan keluarga yang dapat

memberikan dukungan bagi perempuan yang sudah menikah dan bekerja. Oleh karena itu, tujuan pembahasan buku ini adalah untuk mengungkap pemahaman laki-laki, terutam dalam hal ini yang dikaji dosen laki-laki terhadap kesetaraan dan keadilan gender pada perempuan yang bekerja di ranah publik.

Adapaun rumusan masalah yang ingin dipecahkan dan dibahas di dalam buku ini adalah:

1. Pemahaman dosen laki-laki terhadap perempuan yang bekerja di ranah publik.
2. Pemahaman dosen laki-laki tentang kesetaraan gender.
3. Implikasi pemahaman dosen laki-laki terhadap keadilan gender melalui keseimbangan peran dalam keluarga.

Selanjutnya kajian ini dibedah melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus dengan model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial atau budaya yaitu perspektif dosen laki-laki terhadap perempuan yang bekerja diruang publik. Peristiwa sosial yang dimaksud dalam kajian ini menekankan pada interaksi dan aktivitas yang dilakukan dosen laki-laki yang memiliki perempuan yang bekerja di ruang publik sebagai suatu fenomena yang sangat unik yang menyebabkan terjadinya realitas sosial yang tampak.

Kajian ini bertujuan untuk memahami pandangan, persepsi, dan sikap kaum akademis, yaitu dosen laki-laki terhadap keberadaan dan peran perempuan di ruang publik, khususnya dalam konteks akademik dan profesional. Penelitian kualitatif menekankan pada konteks di mana interaksi sosial terjadi, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana lingkungan akademik dan sosial-budaya mempengaruhi pandangan dosen laki-laki.

Penelitian ini akan membahas secara rinci langkah-langkah dalam menyusun studi kasus seperti yang disebutkan di atas. Dalam penelitian ini penulis masuk kedalam dunia konseptual dari subjek penelitian. Upaya yang dilakukan oleh penulis adalah ingin melihat dan menafsirkan bagaimana pemahaman dosen laki-laki terhadap keadilan dan kesetaraan gender pada perempuan yang bekerja di ranah publik dan apakah dosen laki-laki yang memiliki istri bekerja di wilayah publik memberikan ruang negosiasi dalam pembagian peran rumah tangga. Kemudian dari pemahaman subjek tentang fenomena ini, oleh penulis disusun sebuah hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang kemudian data yang diperoleh dapat dituangkan dalam bentuk narasi deskripsi berdasarkan rumusan masalah yang diteliti.

Pemahaman dosen laki-laki terhadap kesetaraan dan keadilan gender terhadap perempuan yang bekerja di ranah publik dalam penelitian kualitatif, upaya untuk memahami realitas sosial yang terjadi tidak hanya sebatas pada mencari penyebab munculnya realitas tersebut. Lebih dari itu, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendalami makna yang melandasi persepsi individu atau kelompok terhadap kehidupan sosial yang tampak. Jenis penelitian studi kasus sesuai digunakan sebagai pendekatan dalam menelaah pemahaman dosen laki-laki terhadap keadilan dan kesetaraan gender pada perempuan yang bekerja di ranah publik karena memungkinkan penulis untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan sikap laki-laki atas istrinya yang bekerja di ranah publik. Dalam konteks ini, studi kasus dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana dosen laki-laki secara spesifik memandang istrinya dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi interaksi mereka di dalam keluarga khususnya relasi gender di dalam ranah domestik. Studi kasus memungkinkan penulis untuk

mengeksplorasi konteks sosial, kultural, dan institusional di mana persepsi ini terbentuk dan dipraktikkan. Hal ini penting karena pandangan tentang perempuan di ruang publik bisa sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti norma sosial, tradisi institusional, dan dinamika kekuasaan dalam relasi hubungan berbasis gender.

Adapun lokasi kajian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis beralasan memilih lokasi ini dikarenakan UMSU adalah Kampus swasta terbesar di Sumatera Utara. Selain itu universitas yang memiliki akreditasi unggul dan memiliki banyak dosen laki-laki memiliki karakteristik yang heterogen budayanya.

Penetapan subyek penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yaitu peneliti memilih dan menentukan informan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat memberikan kontribusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan data informasi penelitian yang diperoleh di lapangan seperti dosen laki-laki bekerja di atas 15 tahun memiliki istri yang bekerja di ruang publik dan memiliki kartu anggota Muhammadiyah. Penulis menetapkan subjek penelitian ini dikarenakan informan yang sudah lama bekerja sekaligus memiliki istri yang bekerja di ranah publik yang dinilai mapan dalam hal psikologis maupun mental. Pemilihan subjek secara *purposive* dimulai dengan menentukan orang kunci atau informan kunci terlebih dahulu yaitu meliputi dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan melakukan pemilahan terhadap beberapa informan berdasarkan pertimbangan peneliti seperti tingkat pengetahuan dan pengalaman terhadap rumusan masalah penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh menjadi data yang memiliki kualitas yang dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat dan para peneliti selanjutnya.

Dalam langkah awal, peneliti melakukan eksplorasi untuk memperoleh gambaran umum sebagai panduan dalam merancang kerangka konteks penelitian secara global dengan cara data pertama kali dikumpulkan dari informan kunci (*key informants*). Kemudian, peneliti memperluas jaringan data dengan melibatkan subyek lain yang tidak hanya informan kunci. Proses perluasan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari kalangan terbatas yang dianggap mampu memberikan data yang relevan, dan kemudian perluasan tersebut diperluas lagi ke subyek lain secara mendalam dan komprehensif.

Selanjutnya, data yang sudah terkumpul pada tahap eksplorasi dijelaskan secara rinci. Hal ini membantu dalam mengkategorikan dan mengidentifikasi tema-tema atau masalah yang terkait dengan fokus penelitian. Data yang sudah dijelaskan akan dikonfirmasi kepada subyek lain untuk memperoleh validasi atau justifikasi yang lebih kuat.

Peneliti memilah antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Setelah terpilih peneliti mengirimkan google form untuk mencari Dosen laki laki yang bekerja diatas 15 tahun terdapat 31 orang, dari 31 orang tersebut terdapat 13 orang yang memiliki kartu Muhammadiyah dalam artian aktif dalam kepengurusan. Dari 13 orang tersebut terdapat 8 orang yang memiliki istri yang bekerja di ranah public sector formal, adapun 8 orang yang memenuhi kriteria menjadi subjek dari penelitian.

Dalam konteks paradigma penelitian kualitatif, data pencapaian dalam bidang ini dikumpulkan dan dilaporkan. Peneliti tidak hanya mengejar kedalaman dan kekuatan data, tetapi juga memperhatikan kebenaran dalam menjawab rumusan masalah penelitian yang mencakup pendekatan paradigma definisi sosial, yang menitikberatkan pada pemahaman individu terhadap tindakan yang mereka lakukan, serta pemahaman dosen

laki-laki terkait keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan yang bekerja dalam ranah publik.

Pengamatan berkelanjutan adalah fase di mana observasi dilakukan secara berkesinambungan terhadap subjek penelitian dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang sedang diselidiki, termasuk aspek-aspek yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Observasi ini mencakup kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh dosen laki-laki yang memiliki istri yang bekerja di wilayah publik sebagai pengecekan silang data dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik triangulasi data, yang juga dikenal sebagai triangulasi sumber. Dalam teknik ini, peneliti menawarkan alat untuk mengevaluasi dan memvalidasi keandalan data dan informasi yang diperoleh dari wawancara serta sumber sekunder dalam dokumen yang relevan. Dengan demikian, peneliti dapat lebih baik menggambarkan dinamika pemahaman dosen laki-laki terhadap perempuan yang bekerja di ranah publik.

Proses analisis data dalam penelitian tentang pemahaman dosen laki-laki terhadap kesetaraan dan keadilan gender pada perempuan yang bekerja di ranah publik adalah untuk menggambarkan dan menyederhanakan data ke dalam format yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Proses analisis ini mencakup pencatatan data, mencatat masalah penelitian, meninjau dokumen resmi atau arsip, mencatat proses pengumpulan data, serta mencatat gagasan-gagasan yang terdokumentasi di tempat lain. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengolah data, mengorganisirnya, mengelompokkannya secara teratur, mengevaluasi hasil penelitian, dan mengambil keputusan yang mendukung perumusan tujuan penelitian, termasuk studi tentang

pemahaman dosen laki-laki terhadap keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan yang bekerja di ranah publik.

Metodologi penelitian kualitatif pada pemahaman dosen laki-laki tentang keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan yang bekerja di wilayah publik dapat disifatkan sebagai analisis induktif. Pendekatan analisis ini tidak ditujukan untuk menguji hipotesis atau prediksi penelitian. (Sutopo, 2006). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menerapkan beberapa langkah sesuai dengan kerangka kerja yang diajukan oleh Miles Huberman dan Saldana. Teori ini menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif, langkah-langkah seperti kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi dapat diterapkan.

Proses kondensasi data ini mencakup langkah-langkah seperti pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, dan modifikasi data. Untuk penjelasan lebih rinci, tahapan proses sesuai dengan kerangka kerja yang diajukan oleh Miles, Huberman, dan Saldana dapat diuraikan sebagai berikut (Matthew B Miles et al., 2014):





# BAB 2

## Kajian Perempuan Bekerja

### A. Kajian-Kajian Tentang Perempuan Bekerja di Ranah Publik

Kajian tentang perempuan yang bekerja di Ranah Publik telah menjadi minat para pemerhati perempuan dan pejuang feminisme. Lahirnya gerakan kaum feminisme untuk memperjuangkan keadilan gender karena adanya diskriminasi gender. Dalam hal ini bagaimana pengetahuan dan pandangan masyarakat pada umumnya terbentuk karena proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya yang diajarkan secara turun temurun oleh keluarga. Sebagaimana penelitian Syafe'i (Syafe'i, 2015) bahwa secara turun temurun baik orang tua, adat istiadat, masyarakat bahkan lembaga pendidikan, bahkan tafsir agama dengan sengaja atau tidak bahwa terdapat perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan peran dan fungsi tersebut perempuan harus lemah lembut, emosional, cantik, sabar, penyayang, mendidik anak, memasak, mencuci, kepasaran, membereskan rumah, dan melakukan kegiatan domestik lainnya. Sedangkan suami/ laki-laki harus kuat, rasional, wibawa, perkasa (macho), pencari nafkah, penanggung-jawab, imam dalam keluarga, dan lain sebagainya. Perbedaan gender inilah yang sering mengakibatkan ketidakadilan gender. Perbedaan fungsi, peran atau tingkah laku laki-laki dan perempuan sebenarnya merupakan bentukan dari sosial-budaya pada masyarakat. Pandangan ini telah mengakibatkan

munculnya diskriminasi gender.

Dalam penelitiannya yang berjudul "Subordinasi Perempuan dan implikasinya terhadap Rumah Tangga" Syafe'i menjelaskan temuannya berdasarkan pada penekanan focus tentang subordinasi perempuan yang berakibat pada kehidupan rumah tangga. Dalam tulisannya, subordinasi perempuan dikarenakan budaya dan ideologi patriarki sehingga dapat mengakibatkan terjadinya matinya tanggung jawab suami kepada keluarganya dan hilangnya keadilan dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan menggunakan analisis melalui teori feminisme liberal.

Penelitian berikutnya akan membahas "Kontribusi Wanita Pekerja dalam Mendukung Kesejahteraan Keluarga dari Tugas Rumah Tangga hingga Karier di Sektor Publik"(Tuwu, 2018). Penelitian ini mengkaji tentang peran perempuan pekerja sektor informal dalam memenuhi ekonomi keluarga di kawasan wisata Bahari Pantai Batu Gong di Kabupaten Konawe. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan desa yang bekerja di kawasan pariwisata pantai Batu Gong di sector informal seperti penjual nasi bungkus, gogos, burasa, sate pokeda, aneka minuman, kue, permen, rokok, penyewaan ban dan tikar ternyata sangat besar dalam mendukung pemenuhan ekonomi keluarga. Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti: menambah penghasilan suami, belanja sehari-hari, biaya sekolah anak, dan ditabung. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa telah terjadi pergeseran dalam peran ekonomi keluarga. Selama ini perempuan hanya disematkan dengan peran tradisional khususnya peran non ekonomi. Sedangkan kegiatan ekonomi dilekatkan pada peran laki-laki. Tetapi hasil penelitian Tuwu (2018) ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dari hasil

kerja perempuan di sektor publik pada sector informal telah memberikan dampak signifikan pada ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus.

Selanjutnya Penelitian Rahmawaty (Rahmawaty, 2015) tentang posisi, peran dan relasi gender dalam keluarga karir, serta bagaimana membangun kemitraan gender (gender partnership) yang setara dan berkeadilan gender mengungkapkan bahwa kesejahteraan dan kesetaraan gender dalam keluarga dapat direlasisasikan jika terdapat persamaan dan keadilan antara suami, istri, dan anak baik laki-laki dan perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan tenaga kerja, baik dalam masyarakat, wilayah domestik dan sosial.

Melalui hubungan kemitraan dan relasi hubungan gender yang harmonis dalam keluarga akan tercapai kesejahteraan dan kesetaraan gender. Dalam kajiannya, ia melihat bahwa Keluarga sebagai unit terkecil dari sistem sosial masyarakat memiliki struktur, peran dan fungsi yang khas. Keluarga juga merupakan media sosialisasi dalam menanamkan kesetaraan dalam semua aktivitas dan relasi yang terbangun. Kompleksitas masalah yang dihadapi dalam sebuah keluarga yang didorong oleh pergeseran peran dan fungsi keluarga mengakibatkan perubahan sosial yang sangat cepat di dalam masyarakat.

Perubahan-perubahan ini ditandai dengan pergeseran nilai-nilai yang tidak dimanfaatkan lagi sebagai acuan dan pedoman bertindak anggota warga masyarakatnya. Jika selama ini relasi suami dan istri digambarkan sebagaimana fungsi produktif (laki-laki) dan fungsi reproduksi (perempuan), maka dengan adanya perkembangan pemahaman mengenai karir perempuan dalam keluarga telah menggeser pemahaman tentang orientasi hubungan relasional laki-laki dan perempuan. Meski demikian,

tetap saja perempuan yang telah memutuskan untuk memiliki karir meski sudah berkeluarga menghadapi diskriminasi, baik dari masyarakat maupun keluarganya sendiri. Hal ini dikarenakan peran dan pembagian kerja gender dalam keluarga (suami dan istri) tidak seimbang sehingga mengakibatkan beban ganda (*double burdon*) bagi seorang perempuan yang berakar dari konstruksi sosial dan kultural tentang positioning laki-laki (subjek/superior) dan perempuan (objek/imperior).

Selanjutnya, Yusrini (2017) mengkaji tentang tenaga kerja perempuan dalam perspektif gender di Nusa Tenggara Barat. Tulisan ini mengeksplorasi isu tenaga kerja perempuan melalui lensa hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Walaupun undang-undang tersebut telah memberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak pekerja perempuan, pelaksanaannya masih mengalami kendala yang merugikan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan refleksi lebih lanjut terkait dengan upaya mencapai kesetaraan gender yang memastikan bahwa perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama. Penelitian ini melihat ketimpangan gender pada pasar kerja sebagai sebuah masalah yang serius dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan perempuan. Meskipun perempuan sudah merasa dirugikan baik secara profesional maupun finansial, banyak orang yang tidak menganggap bahwa kaum perempuan telah didiskriminasi. Kesetaraan gender dalam dunia kerja diinginkan, tetapi perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja masih terdapat.

Selain itu, terdapat pemisahan peran berdasarkan jenis kelamin di dunia profesional, yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan gender dalam tenaga kerja. Isu utama yang muncul dari fenomena ini adalah ketidaksetaraan dalam pembayaran, yang memiliki dampak negatif baik pada perkembangan individu

maupun sosial. Potensi profesional perempuan sering tidak dioptimalkan sepenuhnya, sehingga perkembangan ekonomi dan sosial terhambat. Oleh karena itu, perlu diterapkan kesetaraan gender dengan memberikan peluang yang sama kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki.

Dalam konteks ini, tulisan ini mencatat bahwa jumlah tenaga kerja perempuan terbanyak di NTB berasal dari Kabupaten Sumbawa, dengan total 4,235 orang dari keseluruhan 9,968 orang. Sementara itu, jumlah tenaga kerja perempuan terendah tercatat di Kota Mataram, hanya sebanyak 33 orang. Data ini menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan di NTB cukup signifikan dan tersebar di berbagai wilayah. Namun, masih terdapat perbedaan jumlah tenaga kerja perempuan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, aksesibilitas pekerjaan, dan budaya masyarakat setempat. Namun, penting untuk dicatat bahwa peran tenaga kerja perempuan dalam pembangunan ekonomi negara semakin diakui, dan di sebagian besar daerah di Indonesia, jumlah pekerja perempuan melampaui setengah dari jumlah pekerja laki-laki.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa tenaga kerja perempuan dalam perspektif gender dijelaskan sebagai sebuah isu yang penting dan memerlukan perhatian serius. Kesetaraan gender dianggap sebagai hal yang penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam dunia kerja. Kesetaraan gender adalah prinsip yang mengharuskan pemberian peluang yang setara kepada perempuan dan laki-laki, serta menolak dominasi laki-laki atas perempuan dalam semua aspek kehidupan. Namun, masih terdapat perbedaan jumlah tenaga kerja perempuan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat

pendidikan, aksesibilitas pekerjaan, dan budaya masyarakat setempat (Yusrini, 2017).

Dalam perspektif gender, praktik budaya dalam masyarakat juga memiliki dampak signifikan terhadap kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, lapangan kerja, dan proses pengambilan keputusan. Praktik budaya seperti segregasi dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin seringkali menjadi hambatan bagi partisipasi anak perempuan dalam pendidikan yang setara dengan anak laki-laki. Selain itu, di banyak komunitas, orang tua mungkin menganggap bahwa mendidik anak perempuan kurang bermanfaat daripada mendidik anak laki-laki, yang pada gilirannya mengakibatkan anak perempuan memiliki akses yang lebih terbatas dalam pendidikan dan pengembangan karier.

Untuk mengatasi norma budaya yang mempertahankan ketertinggalan perempuan, perlu dilakukan usaha untuk mendorong orang tua agar mengedukasi anak perempuan mereka dan merubah persepsi masyarakat mengenai peran gender dalam dunia kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan seperti halnya pada laki-laki.

Yusrini dalam tulisannya, melihat praktik budaya masyarakat terhadap gender dijelaskan sebagai faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Budaya yang mempraktikkan segregasi dan diskriminasi gender sering kali menghambat keterlibatan anak perempuan dalam pendidikan yang setara dengan anak laki-laki. Di banyak komunitas, orang tua juga seringkali percaya bahwa mengirim anak perempuan ke sekolah kurang

menguntungkan dibandingkan dengan mengirim anak laki-laki. Hal ini menyebabkan anak perempuan kurang mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan pengembangan karir.

Praktik budaya juga mempengaruhi peran gender dalam pekerjaan. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan seharusnya hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan tidak cocok untuk bekerja di luar rumah. Hal ini menyebabkan kesenjangan gender dalam hal kesempatan kerja dan penghasilan antara laki-laki dan perempuan.

Untuk mengatasi norma budaya yang menjaga ketertinggalan perempuan, diperlukan usaha untuk mendorong orang tua agar memberikan pendidikan yang sama kepada anak perempuan mereka dan mengubah persepsi masyarakat tentang peran gender dalam dunia kerja. Ini bisa dicapai melalui pendidikan dan kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender serta memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan dan laki-laki.

Perempuan yang bekerja selain menghadapi persoalan sosial dan kultural, tetapi juga akan mengalami situasi beban ganda. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (Hidayati, 2015) tentang “Beban Ganda Perempuan Bekerja”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam budaya yang didominasi oleh norma-norma patriarki, perempuan sering kali dipersepsikan sebagai individu yang menduduki posisi lebih rendah, terbatas pada peran-peran dalam rumah tangga (reproduktif), sementara laki-laki lebih dominan di sektor publik (produktif). Tetapi, ketika perempuan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dan mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya, mereka akan berusaha mencapai prestasi atau berusaha untuk berkembang. Kesempatan ini mampu membuka



jalan bagi perempuan untuk meraih perubahan status sosial mereka dan turut berperan di sektor publik. Kesempatan ini mendorong perempuan untuk maju bersaing dan bekerja keras untuk beralih ke strata yang lebih tinggi. Terlebih lagi, aspek sosial seperti keinginan untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang dinamis dan memiliki status sosial yang tinggi juga menjadi alasan bagi perempuan untuk masuk ke Ruang Publik.

Praktik beban ganda antara domestik dan publik yang dihadapi perempuan adalah ketika perempuan harus membagi waktu dan tenaga antara pekerjaan domestik (seperti mencuci, memasak, mengasuh anak) dan pekerjaan publik (seperti mencari nafkah). Seringkali, perempuan dihadapkan pada pilihan antara tidak menikah dan mencapai kesuksesan dalam karier, atau menikah dan mengabdikan diri sebagai ibu rumah tangga yang berdedikasi. Meskipun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di Ruang Publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan.

Perempuan yang bekerja di Ruang Publik juga seringkali mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Mereka harus memikirkan bagaimana mengatur waktu agar bisa menyelesaikan pekerjaan di kantor dan juga pekerjaan rumah tangga. Hal ini seringkali membuat perempuan merasa lelah dan stres. Selain itu, perempuan yang bekerja di Ruang Publik juga seringkali mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil di tempat kerja. Mereka seringkali dianggap kurang kompeten dan tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Hal ini membuat perempuan harus bekerja lebih keras



untuk membuktikan kemampuannya dan mendapatkan pengakuan yang seharusnya. Secara factual, beban ganda antara domestik dan publik yang dihadapi perempuan seringkali membuat mereka mengalami tekanan dan stres yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk mengurangi beban ganda yang dihadapi perempuan dan memberikan kesempatan yang sama.

Beberapa faktor yang mendorong perempuan untuk bekerja antara lain:

1. Faktor ekonomi, seperti kebutuhan keluarga yang tidak dapat dicukupi oleh seorang suami akan secara langsung dan tidak langsung menuntut seorang perempuan yang menjadi istri untuk ikut bekerja mencari penghidupan untuk keluarganya.
2. Eksistensi diri, yaitu pendidikan yang tinggi dan kemampuan kaum perempuan mengharuskannya untuk lebih eksis di masyarakat. Kesempatan kerja semakin luas terbuka bagi perempuan, yang seringkali memilih untuk bekerja karena memiliki kebutuhan akan hubungan sosial yang kuat yang dapat dipenuhi melalui lingkungan kerja yang aktif.
3. Ini juga dapat didorong oleh motivasi sosial, seperti keinginan untuk berpartisipasi dalam komunitas yang dinamis. dan memiliki status sosial yang tinggi. Perempuan yang aktif dalam kehidupannya akan merasa kurang jika ia tidak melakukan karir dan memiliki profesi tertentu.
4. Alasan budaya, Ini dapat menjadi dorongan untuk menggalakkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja sambil menjalani peran sebagai anggota keluarga di rumah.

Beban ganda dan polemik atas pilihan antara peran sebagai ibu rumah tangga atau bekerja di Ruang Publik mengakibatkan perempuan mengalami dilema dan dihadapkan pada polemik.

Hal ini diungkapkan oleh Prastiwi dan Rahmadanik (Prastiwi & Rahmadanik, 2020) dari hasil penelitiannya yang dipublikasikan dengan judul "Polemik dalam Karir Perempuan Indonesia". Dalam menjalani karier, perempuan seringkali dihadapkan pada dilema, salah satunya adalah apakah mereka akan terus berkarier di dunia kerja atau fokus mengurus keluarga sebagai ibu rumah tangga. Dilema ini muncul karena adanya faktor budaya yang masih menganggap bahwa peran utama perempuan adalah dalam ranah tugas rumah tangga. Bahkan ketika seorang perempuan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, ia masih sering dinilai lebih baik jika berfokus pada peran domestik atau pekerjaan yang terkait dengan rumah tangga, daripada menggunakan keahliannya yang didapat dari pendidikan tinggi.

Perempuan juga berhak untuk memiliki ruang dan kesempatan yang sama dalam mengejar tujuan dan karier mereka, tanpa harus mengorbankan keluarga atau karier, dan tanpa harus terlalu mempertimbangkan pandangan masyarakat sekitar. Tulisan ini mendasarkan argumennya pada konsep gender, yang mengacu pada peran yang didefinisikan oleh masyarakat dan perilaku yang diajarkan melalui proses sosialisasi yang berkaitan dengan jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Sebagai contoh yang mencolok, banyak kelompok masyarakat masih meletakkan tanggung jawab perawatan anak dan rumah pada perempuan, sementara laki-laki diharapkan untuk mencari nafkah atau bekerja di luar. Meskipun konsep kesetaraan gender mengacu pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, diskriminasi berdasarkan dikotomi "perempuan" atau "laki-laki" masih meluas dalam berbagai aspek kehidupan.

Ketika menjalani karier, perempuan seringkali menghadapi situasi yang membingungkan, terutama karena mereka seringkali dihadapkan pada pertanyaan sulit seperti "Karier atau keluarga?"

Mereka sering kali diminta untuk memilih salah satu di antara keduanya, sebagai pilihan hidup yang sangat penting. Selain itu, dalam konteks sosial dan budaya, sering muncul stereotip yang menekankan bahwa perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga dianggap lebih baik daripada mereka yang memilih karier, dan ada stigmatisasi terhadap perempuan yang berkarir, dengan anggapan bahwa mereka kurang memprioritaskan jodoh atau keluarga. Ini dapat mengurangi motivasi perempuan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Secara budaya, ada tradisi yang menetapkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga, peran sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga. Namun, dalam perkembangannya, perempuan telah mengalami perubahan peran, menjadi tenaga kerja aktif yang mencari nafkah sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya. Meskipun ada stereotip yang menghubungkan secara kodrati perempuan dengan tanggung jawab rumah tangga, penting untuk diakui bahwa perempuan juga berhak mendapatkan ruang dan waktu untuk mengejar cita-cita dan karier mereka, sebagaimana halnya dengan laki-laki yang memiliki hak yang sama untuk mengejar impian mereka tanpa harus memilih antara keluarga dan karier, dan tanpa terlalu mempertimbangkan pandangan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sangat penting untuk membahas dan mengungkapkan dilema yang dihadapi perempuan saat mengejar karier mereka.

Selain menghadapi situasi beban ganda, perempuan yang bekerja di Ruang Publik juga mengalami diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana praktik pemenuhan hak pekerja perempuan. Kajian mengenai perlindungan hak pekerja perempuan dalam perspektif feminisme dibahas dalam hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Susiana (Susiana, 2019). Tulisan Susiana melihat aspek perlindungan pekerja dalam

perspektif feminisme. Dalam perspektif feminisme, hak pekerja perempuan harus dilindungi dan dijamin secara adil dan setara dengan hak pekerja laki-laki. Meskipun berbagai peraturan hukum telah mengamanatkan hak-hak pekerja perempuan, penting untuk mencatat bahwa implementasi peraturan tersebut memerlukan perhatian khusus. Bahkan dalam hal pengupahan, kita masih melihat adanya kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki. Selain soal upah, aspek perlindungan hak-hak pekerja perempuan yang berkaitan dengan waktu kerja dan hak reproduksi perlu diperhatikan secara serius, mengingat karakteristik khusus yang dimiliki oleh pekerja perempuan. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan, seperti melalui sosialisasi yang lebih baik tentang hak-hak mereka, peningkatan pengawasan terhadap perusahaan terkait implementasi berbagai ketentuan yang mengatur hak pekerja perempuan, serta memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam praktiknya, ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan ini dapat ditunjukkan dari data BPS yang memperlihatkan pekerja masih didominasi oleh laki-laki, meskipun jumlah pekerja perempuan di Indonesia mengalami peningkatan. Selain itu, terdapat ketidaksetaraan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki, di mana perempuan rata-rata hanya menerima sekitar 81% dari upah yang diterima oleh laki-laki, meskipun memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang setara. Pekerja perempuan juga sering kali ditempatkan pada jabatan yang tidak memiliki wewenang pengambilan keputusan, sementara jabatan-jabatan dengan karakter teknis dan operasional cenderung diisi oleh pekerja laki-laki.

Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi gender dalam penempatan posisi pegawai atau promosi. Selain itu, pekerja

perempuan juga seringkali tidak mendapatkan tunjangan kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan, karena dianggap lajang dan tidak memiliki tanggungan suami dan anak. Semua hal ini menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia.

Pekerja perempuan mendapatkan beberapa bentuk perlindungan hak-haknya dalam bidang ketenagakerjaan, antara lain:

1. Perlindungan jam kerja, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap pekerja/buruh agar tidak bekerja lebih dari batas waktu yang ditentukan dan mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
2. Beberapa bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada pekerja perempuan termasuk izin cuti haid, perlindungan selama cuti hamil, penyediaan fasilitas lokasi untuk menyusui, pengakuan terhadap kompetensi kerja, larangan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja perempuan, serta hak atas pemeriksaan kesehatan, kehamilan, dan biaya persalinan.
3. Perlindungan teknis adalah upaya yang diberikan untuk melindungi pekerja atau buruh dari potensi bahaya yang dapat disebabkan oleh alat kerja atau bahan yang mereka gunakan dalam pekerjaan mereka.
4. Pelindungan ekonomis, yaitu perlindungan terhadap hak-hak ekonomi pekerja perempuan, seperti upah yang setara dengan pekerja laki-laki dan tunjangan kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan.
5. Pelindungan sosial, yaitu perlindungan terhadap hak-hak sosial pekerja perempuan, seperti hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan pekerja laki-laki terkait promosi dan penempatan posisi kerja.

Semua bentuk perlindungan tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan pada jam antara pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00 serta Konvensi ILO mengenai Perlindungan Maternitas dan Rekomendasi No. 191 Tahun 2000 merupakan landasan hukum yang seharusnya melindungi hak pekerja perempuan. Namun, sayangnya, implementasi peraturan ini masih belum mencapai ekspektasi yang diharapkan. Karena pekerja perempuan sering mengalami diskriminasi mulai dari pengumuman perekrutan, pembatasan persyaratan, penempatan posisi pegawai hingga promosi yang mengakibatkan bentuk marginalisasi pada perempuan. Marginalisasi pekerja perempuan dapat terjadi dalam Marginalisasi perempuan dalam dunia kerja dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Proses pengucilan, di mana perempuan dikecualikan dari jenis pekerjaan tertentu atau sektor pekerjaan dengan upah yang lebih baik.
2. Proses pergeseran perempuan ke pinggiran pasar tenaga kerja, di mana mereka cenderung bekerja dalam pekerjaan yang memiliki ketidakpastian dalam stabilitas pekerjaan, upah yang rendah, dan seringkali dianggap kurang terampil.
3. Proses feminisasi atau segregasi, di mana perempuan terkonsentrasi dalam jenis pekerjaan tertentu (feminisasi pekerjaan), atau terjadi pemisahan di mana sektor pekerjaan menjadi sangat dipolarisasi antara perempuan dan laki-laki.
4. Proses ketimpangan ekonomi yang meningkat, yang mencakup perbedaan dalam tingkat upah.

Marginalisasi ini dapat menyebabkan perempuan menghadapi risiko kemiskinan, terutama di kalangan keluarga yang berada pada lapisan ekonomi rendah. Marginalisasi perempuan tidak hanya terbatas pada lingkup pekerjaan, tetapi juga dapat terjadi dalam konteks rumah tangga, masyarakat, budaya, dan bahkan tingkat negara.

Di sisi lain, perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaan sektor publik di sektor formal umumnya memiliki pendidikan yang tinggi. Hal ini didorong oleh keinginan untuk merealisasikan ilmunya. Perempuan yang bekerja di sektor publik memainkan peran produktif, yang sering dikenal sebagai peran dalam sektor formal atau informal. Namun, permasalahan gender yang muncul dalam sektor formal adalah bahwa banyak jabatan perempuan berada di lapisan bawah atau posisi yang lebih rendah dibandingkan jabatan yang dipegang oleh laki-laki. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Nofianti (Nofianti, 2016). Stereotip ini terkait dengan pandangan yang masih ada di banyak tempat kerja yang beranggapan bahwa perempuan lebih cenderung memiliki tingkat emosional yang tinggi, sehingga dianggap kurang cocok untuk memegang posisi kepemimpinan. Selain itu, Kurangnya representasi perempuan pada posisi strategis di sektor publik juga sering kali dipengaruhi oleh pandangan pemimpin daerah yang mungkin memiliki bias gender. Selain itu, ada juga faktor lain yang bisa memainkan peran, seperti perempuan yang mungkin tidak secara aktif mempromosikan diri mereka sendiri atau tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk mencapai posisi strategis. Dalam banyak kasus, perempuan perlu mengatasi hambatan ini, sambil mendorong perubahan budaya dan pandangan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, perempuan di sektor publik masih menghadapi



beberapa masalah terkait dengan gender dan kesetaraan dalam pekerjaan.

Dalam tulisannya, Nofianti (2016) menggunakan teori untuk melihat peran ganda perempuan dalam bekerja di sektor publik adalah teori peran. Teori peran mengacu pada peran yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat dan bagaimana individu tersebut memenuhi tuntutan yang terkait dengan peran tersebut. Dalam konteks perempuan yang bekerja di sektor publik, teori peran digunakan untuk memahami bagaimana perempuan memainkan peran ganda sebagai pekerja dan anggota keluarga, serta bagaimana mereka mengatasi konflik peran yang muncul akibat tuntutan ganda tersebut. Teori peran juga membantu untuk memahami bagaimana perempuan mengalami ketegangan pikiran dan ketidakstabilan emosi akibat peran ganda yang mereka jalani.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memanfaatkan prosedur analisis yang tidak melibatkan metode statistik atau pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data kualitatif yang dapat memberikan wawasan mendalam terhadap persoalan yang menjadi fokus penelitian. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti biasanya menggunakan teknik pengumpulan data seperti analisis dokumen, data sekunder, observasi lapangan, serta wawancara dengan beberapa informan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi konteks, makna, dan kompleksitas fenomena yang sedang diteliti dengan lebih mendalam. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran ganda sebagai pekerja dan anggota keluarga, terutama dalam sektor publik. Perempuan di sektor publik



seringkali memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan memiliki keinginan kuat untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh melalui pendidikan dalam dunia kerja. Namun, perempuan di sektor publik masih menghadapi beberapa masalah terkait dengan gender dan kesetaraan dalam pekerjaan. Tentu, hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi strategis di sektor publik. Meskipun banyak perempuan memiliki pendidikan dan kemampuan yang tinggi, masih ada kendala-kendala seperti stereotip yang melekat pada perempuan, seperti pandangan bahwa mereka lebih emosional dan kurang cocok untuk memegang posisi kepemimpinan. Kendala ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada ketidaksetaraan dalam perwakilan perempuan di posisi strategis di sektor publik.

Tentu, peran perempuan dalam sektor publik seringkali terbatas pada jabatan staf yang mungkin tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan, yang berdampak pada responsibilitas gender dalam kebijakan yang diambil. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja yang tinggi dapat ditemukan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin oleh seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mampu menjalani kedua peran dengan baik, baik dalam pekerjaan maupun dalam tanggung jawab di rumah tangga. Ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan istri, serta pengertian bahwa perawatan anak dan keharmonisan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, dan bukan hanya tanggung jawab perempuan semata.

Jika penelitian Nofianti (2016) menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan perempuan pada sektor publik di sektor formal melibatkan perempuan yang berpendidikan tinggi, akan tetapi banyak juga perempuan bahkan anak yang terlibat dalam

sektor peran produktif di sektor informal. Hal ini dijelaskan dari hasil penelitian Anggaunitakiranantika tentang “Konstruksi Sosial Pekerja Perempuan dan Anak pada Industri Perikanan” (Anggaunitakiranantika, 2018). Masuknya pekerja perempuan dan anak ke sektor industri pengolahan ikan di Pasuruan, Jawa Timur, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, partisipasi kerja di sekitar wilayah pantai memberikan kesempatan kerja yang lebih besar bagi perempuan dan anak-anak. Kedua, industri pengolahan ikan di Pasuruan dapat menghemat biaya dengan menggunakan pekerja perempuan dan anak karena mereka tidak memerlukan tunjangan sosial seperti yang diberikan kepada pekerja yang memiliki tanggungan keluarga. Selain itu, pekerja anak dianggap sebagai mekanisme bertahan hidup yang dapat membantu mengurangi tekanan kemiskinan yang dialami oleh orang tua mereka.

Namun, perubahan sosial ini juga menciptakan tantangan dalam tatanan sosial yang berbasis patriarkhi, dan merupakan diskursus yang menghadapi masyarakat nelayan di pesisir Jawa Timur secara umum. Ini mencerminkan kompleksitas perkembangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi peran gender dan kehidupan keluarga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan definisi sosial. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk pemilihan responden dan melibatkan observasi serta wawancara mendalam dengan 10 keluarga yang terdiri dari perempuan dan anak-anak yang bekerja di industri pengolahan ikan di beberapa kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mengadopsi pendekatan nominalis, anti-positivis, dan idiografis, yang bertujuan untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang subjektif dan kesadaran individu yang terlibat dalam

peristiwa sosial tersebut. Pendekatan ini membantu dalam menggali pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif keluarga yang terlibat dalam industri pengolahan ikan.

Pekerja perempuan di industri perikanan menghadapi konstruksi sosial identitas gender yang kuat dan terkait erat dengan sistem patriarki, Sistem ini cenderung membatasi laki-laki dan perempuan dalam peran yang terpisah dan tertutup, dengan batasan yang jelas antara keduanya. Identitas perempuan dalam masyarakat ini sering kali dihasilkan dan didefinisikan oleh norma-norma sosial yang berlaku, seringkali untuk kepentingan laki-laki.

Dalam kerangka ini, perempuan sering didefinisikan sebagai entitas yang berbeda dari laki-laki, sering kali diidentifikasi dengan sifat-sifat emosional, feminin, dan peran domestik. Konsep identitas ini sering kali menciptakan pemisahan yang kuat antara laki-laki dan perempuan, mencerminkan konsep dualisme yang telah ada dalam pemikiran Barat.

Dalam konteks industri perikanan, konstruksi sosial gender seperti ini dapat memengaruhi bagaimana perempuan dilihat dan diakui dalam lingkungan kerja dan masyarakat secara lebih luas. Hal ini menggambarkan pengaruh yang kuat dari norma-norma sosial dan budaya dalam membentuk peran dan identitas gender. Dalam industri perikanan, pekerja perempuan seringkali dianggap sebagai lajang dan tidak memiliki tanggungan keluarga sehingga dibayar lebih sedikit dibandingkan dengan buruh laki-laki. Sayangnya, hak-hak buruh perempuan seperti hak menstruasi, cuti hamil, melahirkan, dan keguguran, serta hak untuk menyusui yang dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 masih sering kali dilanggar atau diabaikan di sektor perikanan. Ini adalah masalah serius yang mengindikasikan perlunya penegakan hukum yang

lebih kuat dan kesadaran tentang hak-hak pekerja perempuan dalam industri ini. Upaya untuk memastikan pematuhan terhadap hak-hak tersebut sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan aman bagi perempuan yang bekerja di sektor perikanan.

Namun, pekerja perempuan di industri perikanan juga memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Beberapa pekerja perempuan memilih untuk bekerja di industri perikanan karena mereka melihat bagaimana tetangga dan saudara mereka yang tinggal di lingkungan sekitarnya telah merasakan kesuksesan dan perubahan ekonomi yang positif melalui pekerjaan di industri ini. Ini mungkin menciptakan dorongan yang kuat bagi perempuan untuk mencari peluang kerja dalam sektor perikanan dengan harapan bahwa mereka juga dapat mencapai perubahan nasib ekonomi yang lebih baik. Peran model peran dalam masyarakat lokal dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi pilihan karier dan aspirasi pekerja perempuan. Pekerjaan di industri perikanan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan dalam mengolah ikan dan hasil laut lainnya, sehingga dapat membuka peluang usaha sendiri di masa depan.

Dalam keseluruhan, konstruksi sosial gender mempengaruhi pandangan dan perlakuan terhadap pekerja perempuan di industri perikanan, namun pekerja perempuan juga memiliki kesempatan untuk mengubah pandangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Pemilik industri pengolahan ikan memilih pekerja anak dan perempuan karena mereka dianggap sebagai tenaga kerja yang murah dan fleksibel. Anak-anak seringkali dianggap sebagai sumber penghasilan yang sangat penting dalam konteks industri perikanan karena mereka dianggap memiliki tenaga yang kuat

dan mumpuni untuk melakukan berbagai pekerjaan terkait dengan pengolahan ikan. Hal ini dapat menjadi akibat dari tekanan ekonomi dan kebutuhan keluarga untuk mencari penghasilan tambahan. Namun, penting untuk diingat bahwa hak dan perlindungan anak-anak harus diutamakan, dan mereka seharusnya tidak terlibat dalam pekerjaan yang melanggar hak-hak mereka atau berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh pendidikan dan perlindungan yang layak. Selain itu, anak-anak dianggap lebih mudah diatur dan tidak memiliki tanggungan keluarga sehingga dapat bekerja dengan waktu yang lebih fleksibel.

Sementara itu, Pekerja perempuan seringkali dihadapkan pada persepsi bahwa mereka adalah pekerja yang bersedia menerima upah rendah, karena mereka dianggap sebagai pencari nafkah kedua atau hanya bekerja sebagai pekerja sampingan selain suami mereka yang bekerja sebagai nelayan di wilayah Pasuruan. Selain itu, terdapat anggapan bahwa pekerja perempuan memiliki jam kerja yang sangat fleksibel dan tempat tinggal yang dekat dengan lokasi industri, yang semuanya dapat mengarah pada diskriminasi jenis kelamin dan pemiskinan perempuan. Ini mencerminkan peran stereotip gender dalam penentuan upah dan peluang kerja, dan menunjukkan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender dalam lingkungan kerja.

Namun, pemilihan pekerja anak dan perempuan ini juga menimbulkan masalah sosial seperti pelanggaran hak-hak buruh dan pemiskinan anak dan perempuan. Pekerja anak dan perempuan seringkali tidak mendapatkan upah yang layak dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tentu, pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak dan perempuan di industri pengolahan ikan seringkali memiliki risiko dan dapat

mengganggu pendidikan dan kesehatan mereka. Ini adalah perhatian yang serius dan menunjukkan perlunya upaya untuk melindungi hak-hak anak dan pekerja perempuan serta untuk memastikan bahwa kondisi kerja mereka sesuai dengan standar kesejahteraan dan keselamatan. Pekerjaan yang melibatkan anak-anak dan perempuan harus diatur dengan baik untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan pekerjaan tersebut dan memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada pendidikan dan kesehatan mereka.

Dunia yang terus bergerak secara global dan upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender terus dilakukan. Upaya pemberdayaan perempuan merupakan langkah yang terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Negara juga berperan dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui program-program pemberdayaan yang bertujuan Penting untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh perempuan. Ini melibatkan pemberian kesempatan, pendidikan, pelatihan, dan dukungan yang memungkinkan perempuan untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya. Dengan cara ini, perempuan dapat berkontribusi secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan masyarakat secara umum. Pemberdayaan perempuan adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Sebagaimana tulisan Prantiasih “Reposisi Peran dan Fungsi Perempuan” yang menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki Komitmen yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan kesetaraan gender atau gender equality adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Hal ini melibatkan upaya aktif untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan berdasarkan jenis kelamin, serta

memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam semua aspek kehidupan.

Komitmen ini dapat mencakup kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu gender, dukungan untuk pemberdayaan perempuan, serta langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketidaksetaraan gender di tempat kerja, dalam pendidikan, dalam pengambilan keputusan, dan dalam berbagai bidang lainnya.

Penting untuk memastikan bahwa komitmen ini tidak hanya berupa retorika, tetapi diikuti dengan tindakan nyata dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Hanya dengan komitmen yang sungguh-sungguh, kita dapat mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya dalam masyarakat (Prantiasih, 2014). Ini dilakukan dengan menciptakan kondisi yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak mereka sebagai individu, sehingga mereka dapat berperan serta berpartisipasi dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan menikmati pembangunan dengan perlakuan yang sama.

Namun, masih terdapat rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan dan perekonomian, Selain itu, rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, dan modal kerja juga berdampak pada partisipasi yang masih rendah serta kurangnya manfaat yang diperoleh perempuan dalam proses pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi keluarga, termasuk hak-hak perempuan untuk mengaktualisasikan potensi mereka dan mendapatkan akses ke berbagai sumber daya ekonomi. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran akan kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai kebijakan dan regulasi



yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Hak asasi manusia perempuan untuk bekerja dan berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas harus terus ditingkatkan dan disosialisasikan secara berkelanjutan. Dalam penelitiannya, Prantiasih mengungkapkan beberapa upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan nasional, antara lain:

1. Fokus pada kelompok perempuan di pedesaan karena potensi mereka yang belum dioptimalkan sepenuhnya. Pendekatan ini diharapkan mendorong percepatan dan pemulihan ekonomi dengan memberikan dukungan modal kepada perempuan yang menjalankan usaha, baik dalam skala kecil maupun menengah, terutama di pedesaan dan daerah pesisir atau nelayan.
2. Implementasi program pemberdayaan perempuan dan program nasional keluarga berencana yang memiliki dimensi multidimensional dan melibatkan berbagai sektor, dijalankan oleh pihak eksekutif dengan dukungan dari kalangan legislatif yang lebih sensitif terhadap isu gender. Sistem kekuasaan yang semakin terdesentralisasi dalam otonomi daerah menjadi penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Stimulasi minat dan motivasi dalam usaha melalui pembelajaran yang terstruktur dan berkesinambungan melalui pendekatan kelompok. Pemberdayaan perempuan melalui pendekatan kelompok ini bertujuan agar perempuan mampu mengembangkan potensi mereka dan memanfaatkan berbagai bantuan dan peluang yang ada.
4. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur komunikasi di pedesaan yang mendukung perluasan akses perempuan pengusaha kecil dan menengah terhadap informasi yang



lebih akurat. Akses informasi terkini yang akurat akan membantu masyarakat pedesaan dalam mengarahkan pemanfaatan sumber daya yang mereka miliki untuk usaha produksi komoditas yang menghasilkan imbalan yang memadai dan menguntungkan.

5. Maksimalisasi peran seluruh sumber daya manusia, termasuk perempuan, dalam pembangunan nasional.

Dalam penelitian ini, reposisi peran dan fungsi perempuan dijelaskan sebagai suatu upaya untuk mereposisi peran dan fungsi perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dilakukan untuk memacu mewujudkan cita-cita kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari.

Reposisi peran dan fungsi perempuan dijelaskan sebagai suatu proses yang memungkinkan perempuan untuk mengubah perpindahan dari sektor domestik ke sektor publik dan sebaliknya menjadi lebih lancar dan aman, perlu meningkatkan kompetensi dan kualitas perempuan serta membangun dukungan sistem sosial yang memfasilitasi perempuan dalam memenuhi tuntutan lingkungan kerja yang objektif dan formal. Dalam peran yang direposisi ini, perempuan diharapkan mampu menjalankan peran domestik dan publik dengan keseimbangan. Di sektor domestik, perempuan diharapkan dapat menjaga dan melindungi keluarga, terutama anak-anak dan anggota keluarga, terhadap dampak negatif dari pengaruh global yang masuk. Sementara itu, di sektor publik, perempuan diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang sebelumnya mungkin kurang lazim dilakukan oleh perempuan. Dalam upaya mereposisi peran dan fungsi perempuan, perlu dilakukan perubahan paradigma baru yaitu konsep pembangunan berwawasan gender. Dengan demikian, harapannya, langkah-langkah strategis dan konkret ini akan membawa perubahan

dalam cara berpikir yang menginspirasi, serta berkontribusi pada upaya pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan di Indonesia.

Upaya pemberdayaan melalui reposisi peran dan fungsi perempuan tidak hanya semata bisa dilakukan melalui kebijakan oleh negara, tetapi juga harus didukung oleh masyarakat yang dapat dimulai dari sistem terkecil yaitu keluarga. Karena pandangan dan internalisasi nilai sosia, budaya, dan agama sangat mempengaruhi bagaimana nilai-nilai keluarga dibangun, khususnya tentang pandangan tentang keterlibatan perempuan dalam peran-peran produktif di ruang publik. Hal ini dikarenakan perempuan akan melibatkan banyak pihak, tidak hanya suami, tetapi juga keluarga dalam memutuskan untuk tetap bekerja atau fokus pada urusan rumah tangga. Dengan demikian diperlukan suatu kesepakatan dan bentuk negosiasi untuk memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan di ruang publik atau tidak. Sebagaimana dijelaskan dari hasil penelitian Hapsari “Negosiasi Dalam Komunikasi Antarpribadi Suami dan Istri Ketika Memutuskan Istri Bekerja Atau Tidak” (Hapsari, 2021). Globalisasi dan cepatnya persebaran informasi melalui sistem informasi digital memberikan banyak informasi terkait peluang-peluang pekerjaan baik bagi laki-laki dan perempuan. Peluang ini memberikan dorongan bagi perempuan untuk ikut andil mengambil bagian dalam peran pekerjaan yang ditawarkan oleh industri maupun bisnis. Pada tulisan ini menunjukkan bahwa alasan perempuan tertarik bekerja di sektor publik atau luar negeri dapat bervariasi, seperti mencari pengalaman baru, meningkatkan keterampilan, mencari penghasilan yang lebih baik, atau mencari kesetaraan gender di tempat kerja. Namun, alasan ini dapat berbeda-beda tergantung pada latar belakang dan konteks sosial, budaya, dan ekonomi dari masing-masing individu.

Keputusan perempuan untuk bekerja di sektor publik pada perempuan yang telah menikah tidak semata diputuskan secara personal. Diperlukan suatu kesepakatan bersama dengan suami bahkan keluarga. Karena keputusan perempuan yang telah menikah tidak lagi memiliki kebebasan sepenuhnya atas dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan negosiasi pada pasangan keluarga yang memutuskan istrinya bekerja karena keputusan tersebut dapat mempengaruhi dinamika keluarga dan hubungan antara suami dan istri. Dalam keputusan ini, terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan antara suami dan istri yang perlu disepakati agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Melalui negosiasi, pasangan dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak. Selain itu, negosiasi juga dapat membantu pasangan untuk memahami pandangan dan kebutuhan satu sama lain, sehingga dapat memperkuat hubungan dan keintiman di antara mereka. Dalam konteks gender, negosiasi juga dapat membantu pasangan untuk mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga, serta memperkuat kesetaraan gender di dalam rumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan dalam dokumen tersebut adalah metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang faktual secara sistematis dengan menyajikan data berupa kalimat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih menggunakan *nonprobability sampling*, yaitu *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data, yaitu mencari data sedalam-dalamnya melalui sumber yang berbeda untuk menemukan informasi dari sudut pandang lain sehingga

menghasilkan pengetahuan yang lebih luas. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini membahas tentang bagaimana negosiasi terjadi dalam komunikasi antarpribadi suami dan istri dalam memutuskan apakah istri akan bekerja atau tidak. Dalam penelitian ini, terdapat tiga pasangan suami istri yang diwawancarai menggunakan teknik wawancara mendalam. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa negosiasi terjadi sebelum menikah, yaitu saat pacaran ketika sudah ada komitmen dan taraf keseriusan. Dalam negosiasi ini, terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan antara suami dan istri yang perlu disepakati agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Dalam negosiasi ini, terdapat perbedaan gender yang mempengaruhi proses negosiasi serta dasar kekuasaan untuk memenangkan negosiasi yang diterapkan yaitu referensi, penghargaan atau hadiah, paksaan, sah dan keahlian. Selain itu, negosiasi juga dapat membantu pasangan untuk mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga, serta memperkuat kesetaraan gender di dalam rumah tangga. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa negosiasi dalam komunikasi antarpribadi suami dan istri dalam memutuskan apakah istri akan bekerja atau tidak sangat penting.

Kesepakatan antara suami dan istri dalam memutuskan apakah perempuan bekerja atau tidak mempengaruhi bagaimana tanggung jawab peran perempuan dalam rumah tangga. Tak jarang, meski sudah disepakati perempuan akan terlibat dalam aktivitas publik, perempuan juga tetap harus memenuhi dan menyelesaikan pekerjaan domestik yang dianggap melekat pada peran perempuan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh

Sari dan Agustang tentang “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus pada Tukang Cuci Motor/Mobil) (Sari & Agustang, 2021). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perempuan yang bekerja akan mengalami peran ganda. Ibu rumah tangga tukang cuci mobil/motor di Jalan Abdul Kadir, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan peran ganda yang melibatkan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya sambil bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Contoh-contoh peran ganda tersebut termasuk mengurus rumah dan anak-anak sebelum berangkat bekerja di pagi hari, kemudian membereskan rumah dan mengurus anak-anak ketika pulang dari kerja, bahkan ada yang pulang ke rumah saat siang hari untuk menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Beberapa juga memilih membawa anak mereka ke tempat kerja untuk mengatasi kekhawatiran tentang anak yang ditinggalkan di rumah, terutama jika anak masih kecil. Semua peran ganda ini mereka lakukan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Meskipun mereka merasa lelah dan terkadang kesulitan dalam membagi waktu antara bekerja dan mengurus rumah, namun mereka tetap semangat dan berusaha untuk menjalankan kedua peran tersebut dengan baik.

Dalam menyelesaikan peran ganda, perempuan pekerja tukang cuci motor/mobil melakukan strategi untuk membagi waktunya. Dari hasil penelitian Sari dan Agustang (2021) disampaikan beberapa strategi yang dilakukan ibu rumah tangga tukang cuci mobil/motor memiliki berbagai pendekatan dalam mengelola waktu dan peran ganda mereka, seperti:

1. Memulai hari dengan menyelesaikan pekerjaan rumah pada pagi hari sebelum berangkat bekerja, sehingga ketika bekerja, mereka dapat fokus pada tugas kerja tanpa terganggu oleh urusan rumah tangga.

2. Berangkat bekerja di pagi hari dan menyelesaikan pekerjaan rumah serta mengurus anak-anak setelah pulang dari kerja, sehingga mereka memiliki fokus kerja di siang hari.
3. Memanfaatkan waktu istirahat atau siang hari untuk pulang ke rumah, mengurus anak-anak, memasak, dan membersihkan rumah sebelum kembali bekerja. Hal ini memungkinkan karena jarak antara rumah dan tempat kerja tidak terlalu jauh.
4. Mengajak anak mereka ke tempat kerja untuk mengatasi kekhawatiran meninggalkan anak di rumah, terutama jika anak masih kecil.

Dari keempat strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa para ibu rumah tangga yang bekerja sebagai tukang cuci mobil/motor mampu mengelola waktu dengan baik untuk menjalani peran ganda mereka. Walaupun terkadang mereka mengalami kelelahan, namun strategi-strategi tersebut membantu mereka dalam menjaga keseimbangan antara peran sebagai ibu rumah tangga dan tukang cuci mobil/motor dengan efektif. Strategi yang dilakukan oleh ibu yang bekerja dalam memenuhi peran gandanya, selain bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pemenuhan kesejahteraan keluarga, tetapi juga sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar anak. Karena jika anak mengalami ketidakhadiran ibunya dalam pemenuhan fungsi afeksi, pendidikan, perlindungan yang didapatkan dari orang tua khususnya ibu sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, maka anak akan terlantar.

Hasil penelitian tentang pemenuhan kebutuhan dasar anak pada ibu-ibu yang bekerja mengungkapkan bahwa Seorang ibu yang bekerja harus menjalankan peran ganda, yaitu berperan sebagai perempuan yang bekerja untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga dengan suaminya, dan sekaligus memegang tanggung jawab sebagai seorang ibu yang merawat

dan mendidik anak-anaknya (Fitriyani et al., 2016). Penelitian ini menggabungkan dua metode penelitian, yaitu metode deskriptif dan metode kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran lengkap dan mendalam tentang bagaimana ibu yang bekerja memenuhi kebutuhan dasar anak, sementara metode kualitatif digunakan untuk mendalami lebih jauh perspektif dan pengalaman ibu yang bekerja dalam menjalankan peran ganda.

Metode kualitatif dipilih oleh peneliti untuk mendalami memahami permasalahan seputar peran ibu yang bekerja dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak. Dalam metode kualitatif, peneliti menjelaskan dan menganalisis permasalahan dengan menggunakan kata-kata dan narasi, yang memungkinkan untuk memahami perspektif dan pengalaman individu secara lebih mendalam.

Adapun kebutuhan dasar anak meliputi: Menurut dokumen tersebut, ada tiga kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi oleh seorang ibu, yaitu:

1. Kebutuhan fisik-biologis (ASUH): Ini mencakup aspek-aspek seperti pangan, pakaian, kebersihan tubuh dan lingkungan, perawatan kesehatan, aktivitas fisik, dan waktu untuk bermain dan beristirahat.
2. Kebutuhan emosional: Ini mencakup hubungan yang erat dan hangat dengan orang tua atau perawat, yang memberikan rasa aman dan meningkatkan percaya diri anak. Ini adalah dasar untuk perkembangan emosional yang sehat.
3. Kebutuhan stimulasi atau pendidikan (ASAH): Ini melibatkan aktivitas yang merangsang perkembangan berpikir, berbahasa, sosialisasi, dan kemandirian anak.



Ibu yang bekerja mungkin mempengaruhi tingkat kemandirian anak dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi ini juga tergantung pada pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Selain itu, penting untuk diingat bahwa anak-anak dari berbagai latar belakang dapat memiliki tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang berbeda, tidak hanya bergantung pada status pekerjaan ibunya.

Dengan demikian, agar anak mendapatkan kebutuhan dasarnya pada keluarga suami istri bekerja, maka harus saling bisa memberikan dukungan. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Soeharto, dkk (2020) bahwa dalam konteks keluarga Jawa, hubungan suami dan istri yang bekerja dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang mengatur kedudukan dan kekuasaan suami yang dianggap lebih tinggi dibanding istri. Namun, istri memiliki peran penting yang lebih besar dalam mengasuh anak-anaknya. Dalam menghadapi konflik antara pekerjaan dan keluarga, suami memberikan dukungan kepada istri dalam bentuk memberi nasehat, mendengarkan keluhan, membantu menyelesaikan tugas pekerjaan rumah, dan memberikan dukungan emosional. Terdapat juga suami yang merespon dengan cara tidak ikut campur terhadap masalah di keluarga yang terkait dengan keluarga besar istri. Hubungan suami dan istri yang sejajar (egaliter) tetap terkandung sikap saling menghargai yang diwujudkan dalam aturan tata krama (Soeharto et al., 2020).

Soeharto (2020) dalam tulisannya menyampaikan bentuk dukungan suami kepada istri yang mengalami konflik pekerjaan-keluarga antara lain:

1. Memberi nasehat atau saran, seperti jangan membawa pekerjaan kantor ke rumah, usahakan pulang tidak terlambat, dan berangkat kerja lebih awal.
2. Mendengarkan keluhan istri terkait tugas pekerjaan yang berimbas pada peran di rumah.



3. Memberikan dukungan emosional dan companionship, seperti menghibur dan memberi semangat untuk tetap kuat menghadapi permasalahan yang dihadapi di tempat kerja.
  4. Memberikan bantuan secara langsung dengan ikut menyelesaikan tugas pekerjaan istri, seperti membersihkan rumah, menyiapkan dan mengantar anak ke sekolah.
  5. Membuka pembicaraan terkait permasalahan yang harus diselesaikan di rumah, sehingga istri tidak merasa menghadapi masalah seorang diri dan sekaligus mendorong untuk tetap bersikap sabar dan ikhlas.
- Tidak ikut campur terhadap masalah di keluarga yang terkait dengan keluarga besar istri. Dukungan sosial yang diberikan oleh suami dapat membantu mengurangi dampak konflik pekerjaan-keluarga yang dialami oleh istri.

## **B. Perempuan Karir atau Pekerja Perempuan**

Horton dan Hunt (1993) menjelaskan bahwa di Amerika, perubahan besar yang terjadi dalam struktur keluarga adalah peningkatan jumlah "istri yang bekerja." Wanita yang telah menikah bekerja untuk meningkatkan penghasilan keluarga mereka. Historisnya, seorang wanita yang bekerja dianggap sebagai tanda bahwa suaminya tidak mampu atau tidak bersedia untuk menyokong hidup keluarganya. Alasan lain untuk istri bekerja adalah tuntutan pola hidup yang konsumtif, di mana penghasilan suami saja tidak mencukupi untuk memenuhi "standar normal" kehidupan (sebagaimana dilihat dalam masyarakat Amerika). Selanjutnya, peran istri yang bekerja mengakibatkan sebagian tugas rumah tangga harus diambil alih oleh pembantu rumah tangga karena waktu istri tersita oleh pekerjaannya. Rata-rata, suami dan anak-anak masih menganggap tugas-tugas rumah tangga sebagai tanggung jawab

ibu atau istri, meskipun mereka juga bekerja dan meskipun ada bantuan dari pembantu rumah tangga. (Horton & Hunt, 1993).

Hasil penelitian (Sabariman, 2019) tentang perempuan pekerja dijelaskan sebagai perempuan yang bekerja di sektor publik, khususnya sebagai penjaga warung makan di desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura. Para perempuan pekerja ini mampu mengelola fungsinya dengan baik, meskipun harus menghadapi berbagai tekanan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Motif ekonomi menjadi salah satu faktor utama bagi perempuan untuk bekerja, karena ingin membantu perekonomian keluarga dan meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Meskipun demikian, status perempuan pekerja dalam keluarga dan lingkungan masyarakat masih belum setara dengan laki-laki, sehingga perempuan harus pintar-pintar menghadapi konflik peran. Dokumen ini juga menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintah, sehingga perempuan pekerja dapat menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki (Sabariman, 2019).


Selanjutnya dalam tulisan ini, status perempuan pekerja pada sektor produktif, khususnya sebagai penjaga warung makan di desa Ponteh, dijelaskan sebagai memiliki kekuatan untuk tetap eksis di masyarakat dan tempat kerja. Para perempuan pekerja ini mampu mengelola fungsinya dengan baik, meskipun harus menghadapi berbagai tekanan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Motif ekonomi menjadi salah satu faktor utama bagi perempuan untuk bekerja, karena ingin membantu perekonomian keluarga dan meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Meskipun demikian, status perempuan pekerja dalam keluarga dan lingkungan masyarakat masih belum setara dengan laki-laki, sehingga perempuan harus pintar-pintar menghadapi konflik

peran. Para perempuan pekerja ini juga memiliki relasi sosial yang intens dengan sesama perempuan yang bekerja di warung makan. Dokumen ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintah, sehingga perempuan pekerja dapat menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki.

Posisi dan status perempuan pekerja dalam penelitian Sabariman disebutkan bahwa dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dijelaskan sebagai masih belum setara dengan laki-laki. Peran perempuan dalam keluarga seringkali dibatasi pada tugas domestik, seperti menjaga anak, memasak, dan membersihkan rumah. Meskipun demikian, perempuan juga memiliki ruang publik yang lebih luas dibandingkan laki-laki, terutama dalam sektor perdagangan. Perempuan yang bekerja dan memiliki sumber pendapatan sendiri memiliki otonomi dalam mengelola pengeluaran pribadinya dan dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Namun, peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat masih seringkali dilematis, karena harus membagi waktu antara peran domestik dan publik.

Dalam masyarakat Madura, nasib perempuan sangat bergantung pada suami, sehingga kedudukan perempuan dipandang lebih rendah. Perempuan yang bekerja di sektor publik, seperti sebagai penjaga warung makan, seringkali menghadapi tekanan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Namun, motif ekonomi menjadi salah satu faktor utama bagi perempuan untuk bekerja, karena ingin membantu perekonomian keluarga dan meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintah, sehingga perempuan pekerja dapat menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki. Perempuan harus memiliki

kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Hal ini akan membantu meningkatkan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta mengurangi tekanan yang dihadapi oleh perempuan pekerja (Sabariman, 2019).



Gambar 2.1: State of The Art Penelitian

Perempuan yang bekerja dalam istilah lainnya disebut dengan istilah wanita karir. Wanita karir adalah wanita yang memiliki pekerjaan atau profesi yang membutuhkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman tertentu, dan aktif dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan karirnya. Wanita karir dapat bekerja di berbagai bidang, baik di sektor pemerintah maupun swasta, dan memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk berkembang dalam karirnya (Muhammad, 2019). Terdapat alasan mengapa perempuan terjun ke dalam dunia karir karena ingin mengembangkan diri dan mencapai tujuan karir yang mereka impikan. Selain itu, perempuan juga ingin memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Selain itu, perempuan juga ingin membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang sama dengan pria dalam dunia kerja dan ingin memperoleh pengakuan atas prestasi dan kontribusi mereka dalam pekerjaan. Selain itu, perempuan juga ingin memperoleh kebebasan finansial dan mandiri secara ekonomi.

Dari hasil penelitiannya (Muhammad, 2019) menjelaskan bagaimana pandangan Islam tentang wanita karir diperbolehkan asalkan mendapatkan izin dari suami dan bekerja untuk membantu keluarga. Islam memahami bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan pria untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan karirnya. Namun, dalam berkarir, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan, yakni faktor kelemahan fisik wanita, tugas alamiahnya, serta etika yang harus ditaati. Wanita dianjurkan untuk tidak melakukan pekerjaan berat maupun yang berisiko, dan perlu ada sinergi dengan aktivitasnya di luar rumah dengan tugas alamiahnya, seperti melahirkan, menyusui, dan menjaga keluarga. Selain itu, Islam juga mengatur keseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja, dan

mengenal hukum ikhtilat atau berbaur antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tertentu.

### **C. Gender And Development (GAD)**

Konsep dan pemikiran tentang gender dan pembangunan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan mengalami perkembangan dari pemikiran-pemikiran sebelumnya seperti *women in development* (WID) dan *women and development* (WAD), hingga saat ini yang sedang berkembang yaitu *gender and development* (GAD). Akar teori dari pendekatan GAD dapat ditelusuri kembali ke feminisme sosialis yang menyoroti bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi baik di sektor produksi maupun reproduksi. Ini mengimplikasikan bahwa pembebasan perempuan tidak hanya terbatas pada pekerjaan reproduktif (di rumah) tetapi juga pada sektor-sektor produktif (di luar rumah). Pendekatan GAD juga menekankan pentingnya partisipasi pemerintah dalam mendukung emansipasi perempuan, termasuk dalam penyediaan layanan sosial yang sebelumnya biasanya dilakukan secara individu oleh perempuan, seperti perawatan anak dan kesehatan.

Pemahaman gender sangat berkaitan dengan hubungan antar individu, di mana dominasi satu gender atas gender lainnya tidak lagi diterima dalam konteks pembangunan. Upaya harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan hak dan kewajiban antara kedua gender. Oleh karena itu, langkah yang paling mendesak adalah mengubah konsep dan struktur masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan perempuan sehingga mereka memiliki posisi yang setara dengan anggota komunitas lainnya, dan mencapai hubungan yang seimbang antar gender menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan.

Kontribusi pemikiran GAD dalam mengoreksi dua pendekatan sebelumnya memiliki dampak yang cukup penting.

Pertama, pemikiran GAD memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengambil peran sebagai pemimpin. Dengan menolak pemisahan yang menganggap laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pengikut, GAD mendorong perempuan untuk percaya diri dalam memimpin. Ini terjadi karena pemikiran GAD menekankan pentingnya kesetaraan hak bagi perempuan dalam mendapatkan akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan.

Kedua, menanggapi kebutuhan berbasis gender (gender needs). Ini berarti bahwa di setiap aspek kehidupan produktif, reproduktif (rumah tangga), dan layanan sosial di masyarakat, laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan peran mereka yang ditentukan oleh karakteristik khusus masing-masing gender. Untuk mengatasi perbedaan ini, pembuat kebijakan harus menanggapi kebutuhan perempuan melalui dua pendekatan, yaitu yang disebut sebagai kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Kebutuhan praktis mengacu pada cara untuk memastikan bahwa perempuan dapat dengan mudah mengakses kebutuhan mereka, contohnya, memastikan akses air yang tidak menimbulkan beban ganda yang sering menjadi representasi ketidakadilan terhadap perempuan. Sementara kebutuhan strategis mencakup upaya jangka panjang untuk mengubah relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Ketiga, konsep GAD menghasilkan upaya untuk memprioritaskan isu-isu gender dan mendorong analisis gender. Analisis gender memiliki peran krusial dalam mengevaluasi sejauh mana setiap program pembangunan memperhatikan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, dalam program ekonomi masyarakat, penting untuk menilai apakah prinsip keadilan telah diterapkan tanpa memandang gender. Apakah perempuan telah dianggap sebagai



target kelompok dan telah diaktifkan sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan. Keempat, kontribusi GAD berusaha untuk memahami bagaimana sistem patriarki beroperasi, dengan penekanan tidak hanya pada aspek pekerjaan tetapi juga pada hak perempuan untuk mengontrol tubuh mereka sendiri.

Pendekatan GAD telah menghasilkan berbagai pemikiran baru yang sesuai dengan kondisi saat ini, seperti bagaimana perempuan terhubung dengan keseimbangan alam, yang kemudian memunculkan konsep ecofeminisme yang saat ini sedang ditekankan oleh para feminis. Dalam konteks komunikasi pembangunan, GAD juga menekankan pentingnya kesetaraan akses perempuan dalam mengungkapkan pendapat, aspirasi, dan mengendalikan aliran informasi dari dan ke dalam komunitas mereka. Penolakan terhadap komunikasi dan aspirasi dari lapisan bawah juga dapat dianggap sebagai penolakan terhadap suara perempuan. Dalam hal ini, perempuan memiliki hak untuk menentukan dan menyuarakan kebutuhan mereka melalui berbagai media komunikasi yang tersedia sehingga mereka dapat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan pembangunan.

GAD memiliki perbedaan dengan WID, di mana pendekatan WID lebih menitikberatkan pada peningkatan pendapatan dengan mengarahkan kebijakan dan proyek pada peningkatan keterampilan agar produktivitas perempuan meningkat. Sementara itu, pendekatan GAD lebih menekankan pada upaya untuk mencapai keadilan gender (Sihite, 2007). GAD memusatkan analisisnya pada pertanyaan: "Mengapa perempuan secara konsisten ditempatkan dalam posisi yang rendah dalam struktur sosial?" Pendekatan GAD ini didasarkan pada pandangan holistik yang mencakup semua aspek organisasi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sejarah manusia untuk memahami pengendalian perempuan dalam masyarakat. Di sini, isu gender tidak hanya berkaitan dengan perempuan, tetapi juga



melibatkan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya. (Murniati, 2004). Jika dibuat dalam bentuk yang lebih jelas, maka perbedaan antara WID, WAD, dan GAD, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2: Perbedaan WID, WAD dan GAD

<b>Woman In Development (WID)</b>	<b>Woman And Development (WAD)</b>	<b>Gender And Development (GAD)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muncul ketika disadari perempuan masuk menjadi tenaga kerja di sektor publik (termasuk sebagai kehidupan buruh)</li> <li>- Mempersoalkan perempuan yang selalu kalah dalam persaingan dengan kaum laki-laki dalam dunia kerja.</li> <li>- Menyelesaikan masalah dengan meningkatkan pendidikan kaum perempuan agar mampu bersaing dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muncul ketika disadari tenaga produksi perempuan tergeser dari peran publik menjadi peran domestik dan tidak dihargai</li> <li>- Mempersoalkan tenaga produksi perempuan disektor publik dan domestik akibat dari pelebagaan pemilikan pribadi dinilai inferior</li> <li>- Menyelesaikan masalah dengan meningkatkan perempuan dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muncul ketika disadari perempuan secara sistematis diberi peran inferior dalam masyarakat.</li> <li>- Mempersoalkan relasi perempuan dan laki-laki yang timpang akibat budaya patriarki</li> <li>- Menyelesaikan masalah dengan mengubah paradigma dari wawasan patriarki ke wawasan gender sehingga perempuan mempunyai akses dan kontrol di bidang politik.</li> </ul>

Pendekatan GAD memperbaiki pendekatan sebelumnya dengan mengakui pentingnya analisis kerja, ras, gender, dan pembangunan sebagai fokus utama. Ini berarti GAD tidak hanya memperhatikan perempuan, tetapi juga mempertimbangkan konstruksi sosial gender dan peran yang ditetapkan bagi perempuan dan laki-laki. Lebih lanjut, pendekatan ini menganggap perempuan sebagai agen perubahan dalam proses transformasi sosial, bukan sekadar penerima pasif dari bantuan pembangunan. Dengan pendekatan ini, solusi terhadap masalah-masalah sosial dapat ditemukan melalui metode yang demokratis, bukan hanya melalui pendekatan penyuluhan top-down. Transformasi sosial semacam ini hanya dapat dicapai melalui pembentukan solidaritas perempuan yang terorganisir.

#### **D. Teori Nurture, Nature dan Equilibrium.**

Isu kesetaraan dan keadilan gender tidak hanya menjadi perhatian kaum perempuan, tetapi juga menarik perhatian ahli dan politisi. Seorang ahli sosiologi dari Harvard University, Edward Wilson (1975), mengkategorikan perjuangan kaum perempuan ke dalam dua kelompok besar secara sosiologis, yaitu konsep nurture (konstruksi budaya) dan konsep nature (alami). Selain kedua aliran tersebut, terdapat juga pandangan kompromistis yang dikenal sebagai keseimbangan (equilibrium), yang menekankan pada konsep kemitraan dan harmoni dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Dalam pengetahuan tentang gender, terdapat berbagai teori yang berkembang dan digunakan sebagai rujukan dalam menganalisis masalah gender. Teori-teori tersebut meliputi konsep nurture, nature, equilibrium, adaptasi awal, teknik lingkungan, struktural, struktural-fungsional, dan teori konflik sosial.

## 1. Teori Nurture

Menurut teori Nurture, perbedaan antara perempuan dan laki-laki pada dasarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya yang menghasilkan peran dan tugas yang berbeda untuk keduanya. Perbedaan ini menyebabkan perempuan sering kali tertinggal dan diabaikan dalam kontribusi mereka terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Perjuangan untuk mencapai kesetaraan dipimpin oleh mereka yang peduli dengan perjuangan kesetaraan gender (kaum feminis), yang cenderung menginginkan "kesamaan" atau pembagian yang adil yang dikenal sebagai kesamaan kuantitatif (*perfect equality*). Namun, pencapaian tujuan ini sulit karena berbagai hambatan, baik nilai-nilai agama maupun budaya. Oleh karena itu, aliran nurture menghasilkan pemahaman sosial konflik yang memperjuangkan kesetaraan proporsional dalam berbagai aktivitas masyarakat, seperti di level manajemen, pemerintahan, militer, parlemen, partai politik, dan bidang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, program-program khusus (*affirmative action*) dibuat untuk memberikan peluang pemberdayaan kepada perempuan, yang kadang-kadang memicu reaksi negatif dari kaum laki-laki karena prasangka terhadap perjuangan tersebut.

## 2. Teori Nature

Menurut teori Nature, perbedaan antara perempuan dan laki-laki dianggap sebagai kodrat yang tidak dapat diubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dalam kehidupan sosial, terdapat pembagian tugas yang berperan penting. Begitu pula dalam kehidupan keluarga, karena seperti halnya kapal yang dikomandani oleh nahkoda,

pembagian peran tersebut dianggap penting. Talcoot person dan Bales (1978) mengemukakan bahwa keluarga adalah unit sosial yang mengharuskan adanya perbedaan peran antara suami dan istri, yang saling melengkapi dan membantu satu sama lain. Keharmonisan dalam kehidupan keluarga hanya dapat tercipta jika terdapat pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga.

### **3. Teori Equilibrium**

Di samping dua aliran tersebut, terdapat pandangan yang bersifat kompromistis yang dikenal dengan istilah keseimbangan (equilibrium), yang menekankan pentingnya kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini menekankan bahwa tidak ada pertentangan antara kedua gender karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai dengan situasi atau keadaan yang ada), dan tidak boleh didasarkan pada perhitungan matematis (jumlah atau kuota) serta tidak bersifat universal.

Sementara Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni:

#### **a. Gender dan Marjinalisasi Perempuan**

Proses marjinalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Namun ada salah satu

bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marjinalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya biasa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

### **b. Gender dan Subordinasi**

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di masyarakat, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

### **c. Gender dan Stereotype**

Secara umum stereotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya stereotype selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari pandangan (stereotype) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotype ini.

#### **d. Gender dan Kekerasan**

Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut gender-related violence. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

#### **e. Gender dan Beban Kerja**

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia harus memikul beban kerja ganda.

### **E. Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Pengertian gender dijelaskan sebagai sebuah konsep yang merujuk pada sistem peran dan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologi, tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial dalam suatu masyarakat. Gender

juga diartikan sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Dalam analisis gender, gender digunakan sebagai Alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melibatkan penyediaan data dan fakta, serta informasi tentang perbedaan gender, yaitu data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dalam hal akses, peran, kontrol, dan manfaat. Ini membantu mengidentifikasi ketidaksetaraan yang mungkin terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan dasar untuk mengambil tindakan yang dapat mempromosikan kesetaraan gender (Yusrini, 2017).

Konsep gender merujuk pada peran, perilaku, dan atribut yang dianggap sebagai karakteristik khas laki-laki atau perempuan dalam suatu masyarakat. Konsep gender mencakup harapan dan norma sosial yang berkaitan dengan bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku, berinteraksi, dan menjalani peran mereka dalam masyarakat. Ini adalah konstruksi sosial yang dapat berbeda di berbagai budaya dan waktu. Gender bukan hanya tentang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan (seks), tetapi juga tentang bagaimana perbedaan ini didefinisikan, dipahami, dan diinterpretasikan dalam konteks sosial. Konsep gender tidak sama dengan seks, yang merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Konsep gender dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan lingkungan, dan dapat berbeda-beda di berbagai masyarakat. Konsep gender juga dapat berubah seiring waktu dan perubahan sosial dan budaya. Konsep gender seringkali digunakan untuk memahami perbedaan perlakuan dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan keluarga. Konsep gender juga digunakan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak

perempuan, serta untuk mengkritisi sistem yang masih membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan kesempatan.

Dalam analisis gender, peran dan atribut gender dianggap sebagai konstruksi sosial yang dapat berubah dan dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Analisis gender juga menekankan pentingnya memahami perbedaan pengalaman dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, serta pentingnya memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA RI, 2010), gender merujuk pada perbedaan dalam peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang terbentuk dan berkembang dalam suatu masyarakat. Peran gender terbagi menjadi tiga aspek, yakni peran produktif, reproduksi, dan sosial kemasyarakatan. Istilah "gender" digunakan untuk menggambarkan peran yang dibentuk oleh norma dan proses sosialisasi yang terkait dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Meskipun terdapat perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, budaya menginterpretasikan perbedaan tersebut sebagai serangkaian tuntutan sosial yang menentukan cara mereka berperilaku, berhak, mengakses sumber daya, dan memiliki kuasa. Seperti halnya faktor-faktor lain seperti ras, etnik, dan kelas sosial, gender adalah kategori sosial yang berpengaruh besar terhadap pengalaman dan partisipasi seseorang dalam masyarakat dan ekonomi. Selain itu, peran gender dapat dibagi menjadi peran produktif, reproduksi, dan sosial kemasyarakatan.

Peran ganda merupakan dua peran yang dijalankan oleh seorang saja dalam menjalankan suatu tugas yang memang sudah menjadi hal yang dikerjakannya (bekerja) dan juga salah satu peran itu telah menjadi kodrat yang memang telah melekat dari dahulu pada diri dan tanggung jawabnya (ibu rumah tangga) di



dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah dan istri yang mengurus rumah tangga. Tetapi kini, dengan tumbuhnya kesempatan bagi Perempuan bersuami untuk bekerja, pada pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir. Dualisme (persamaan karir) karir terjadi bila suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama pula. Di dalam hubungannya dengan posisi masing-masing, setiap pasangan suami istri memiliki cara yang berbeda di dalam mengatur peranannya dalam pekerjaan dan rumah tangga. Perempuan yang bekerja secara part time umumnya menganggap bahwa pekerjaan hanyalah sekedar hobi dan hanya menduduki prioritas kedua dibawah kepentingan keluarga. Peran ganda yang dilakukan perempuan bertujuan untuk kesejahteraan keluarga. Sebagaimana hasil penelitian (Suparman, 2017) yang menjelaskan bahwa perempuan dapat menjalankan dua peran sekaligus meskipun terkadang bukan merupakan kewajibannya. Peran ganda yang seperti ini dijalankan oleh seorang perempuan yang sudah menikah dan memiliki suami, di dalam keluarganya dia memiliki peran ganda sebagai seorang istri atau ibu untuk suami sekaligus anak-anaknya (ibu rumah tangga) dan juga sebagai seorang pekerja mencari nafkah tambahan (perempuan karir) berbagai macam pekerjaan dijalankannya untuk membantu suaminya mencari nafkah tambahan untuk memenuhi kebutuhan domestik keluarga maupun kebutuhan material yang dibutuhkan dalam keluarga.

Dalam situasi seperti itu, perempuan mengalami beban ganda. Beban ganda yang dialami oleh perempuan mencakup dua aspek: pertama, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang mencakup tugas-tugas seperti merawat anak-anak, menjalankan tugas-tugas rumah tangga, dan memberikan dukungan kepada suami tanpa langsung menghasilkan

pendapatan; dan kedua, peran perempuan sebagai pencari nafkah, yang bisa menjadi peran utama atau peran tambahan dalam menghasilkan pendapatan. Peran ganda perempuan mencakup perannya sebagai individu mandiri, ibu rumah tangga yang merawat anak dan suami, dan anggota masyarakat yang bekerja di luar rumah dan memiliki peran di sektor publik, seringkali sebagai pencari nafkah utama. Dengan kata lain, perempuan memegang dua peran sekaligus: sebagai istri atau ibu rumah tangga yang melaksanakan tugas-tugas domestik yang produktif namun tidak langsung menghasilkan pendapatan, dan sebagai pencari nafkah yang bertanggung jawab atas menghasilkan pendapatan (Pudjiwati, 1985).

Kesetaraan gender merujuk pada kondisi di mana hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan diakui dan dipenuhi dengan cara yang sama. Menurut Bappenas, salah satu cara untuk mencapai kesetaraan gender adalah dengan meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Dari aspek tersebut, Bappenas menetapkan sasaran pengukuran Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dalam mengevaluasi kesetaraan dan keadilan gender yaitu, pencapaian pendidikan, partisipasi ekonomi dan keterwakilan dalam jabatan publik. 1) Pencapaian pendidikan: angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang pendidikan telah mencapai 100%, yang berarti bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah di semua jenjang pendidikan. 2) Partisipasi ekonomi: berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia tahun 2010-2017, perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan, dan teknisi hanya mencapai 46,31% dan sumbangan pendapatan perempuan hanya mentok di 36,62%. Pada tahun 2018, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK perempuan lebih rendah

dibandingkan TPAK laki-laki, yakni hanya di angka 55% dan proporsi laki-laki dalam sektor tenaga kerja formal tercatat hampir dua kali lipat dibanding perempuan. 3) Keterwakilan dalam jabatan publik: berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia tahun 2010-2017, keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen adalah 17,32% dan komposisi anggota DPR RI tahun 2014-2019 didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 463 orang, sedangkan perempuan hanya 97 orang (Prastiwi & Rahmadanik, 2020).

Kesetaraan dan keadilan gender merujuk pada upaya untuk menciptakan kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk hak pendidikan, hak sipil, hak ekonomi, dan hak politik. Keadilan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil dan sama dalam segala aspek kehidupan, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dilakukan melalui berbagai cara, seperti memperjuangkan hak-hak perempuan, mengkritisi sistem yang masih membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan kesempatan, serta mempromosikan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Gerakan feminisme adalah salah satu gerakan yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, dengan menekankan pentingnya memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengkritisi sistem yang masih membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan kesempatan. Kesetaraan dan keadilan gender penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan

berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan menciptakan kondisi yang lebih adil dan merata, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dan diskriminasi yang masih terjadi dalam masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakat (Musrifah, 2018).

## F. Relasi Gender dalam Keluarga

Relasi gender mengacu pada hubungan sosial antara individu-individu berdasarkan konstruksi gender dalam suatu masyarakat. Ini mencakup cara-cara di mana norma, nilai, dan harapan gender mempengaruhi interaksi dan dinamika antara perempuan dan laki-laki, serta berbagai identitas gender lainnya.

Pentingnya memahami relasi gender adalah untuk menyadari bagaimana konstruksi sosial tentang gender memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan interpersonal, pembagian kerja, akses terhadap sumber daya, dan pengalaman hidup secara keseluruhan.

Berikut dijelaskan beberapa aspek relasi gender, yang meliputi:

1. **Peran Gender:** Relasi Gender mencakup peran-peran yang ditugaskan kepada individu berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender mereka. Ini mencakup peran dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan institusi lainnya.
2. **Pembagian Kerja:** Relasi gender mempengaruhi cara pembagian kerja didalam rumah tangga ditempat kerja. Ini termasuk bagaimana tugas-tugas domestik dan perawatan dibagi antara perempuan dan laki-laki, serta pola-pola pembagian kerja yang terlihat dalam karier dan pekerjaan.
3. **Kekuasaan Dan Kontrol:** Relasi Gender sering kali mencerminkan ketidaksetaraan dalam kekuasaan dan control antara perempuan dan laki-laki. Ini dapat terlihat

dalam berbagai bentuk, mulai dari keputusan rumah tangga hingga keputusan politik dan ekonomi.

4. **Kesejahteraan dan Akses:** Relasi gender memengaruhi akses perempuan dan laki-laki terhadap sumber dan kesempatan, serta pengalaman mereka terkait kesejahteraan fisik, emosional, dan ekonomi.

Memahami relasi gender penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi ketidakadilan yang berkaitan dengan gender dalam masyarakat. Ini melibatkan pengakuan terhadap peran yang dimainkan oleh norma-norma gender dalam menciptakan dan memperkuat ketidaksetaraan, serta upaya untuk mengubah dinamika sosial yang merugikan dan membatasi potensi individu berdasarkan gender.

Dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga masyarakat di sekitar dapat memengaruhi kualitas perkawinan. Dukungan sosial dapat berupa dukungan emosional, instrumental, dan informasi. Selain itu, interaksi keluarga yang terjalin antar anggota keluarga dengan keterbatasan waktu yang dimiliki keluarga juga dapat mempengaruhi kualitas perkawinan. Interaksi keluarga mencakup interaksi suami-istri, interaksi ibu-anak, dan interaksi ayah-anak yang melibatkan komunikasi dan emotional bonding untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga. Oleh karena itu, dukungan sosial dan interaksi keluarga yang baik dapat meningkatkan kualitas perkawinan pada keluarga dengan suami istri bekerja. Dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga besar dan tetangga terhadap keluarga suami-istri bekerja pada penelitian ini terkategori tinggi. Interaksi keluarga pada keluarga suami-istri bekerja berada pada kategori sedang dan tinggi. Kualitas perkawinan pada dimensi kepuasan memiliki capaian yang tinggi pada aspek cinta dan hubungan intim dan terendah

pada aspek pengasuhan anak. Dimensi kebahagiaan menunjukkan capaian tertinggi pada aspek komitmen perkawinan dan terendah pada aspek kepribadian pasangan. Berdasarkan uji regresi, kualitas perkawinan dipengaruhi positif signifikan oleh interaksi keluarga. Oleh karena itu, interaksi keluarga yang baik dapat meningkatkan kualitas perkawinan pada keluarga suami-istri bekerja. Disarankan agar keluarga suami-istri bekerja meningkatkan alokasi waktu bersama keluarga secara optimal dan memahami pengaturan waktu dan pembagian peran melalui penyuluhan dari LSM atau Perguruan Tinggi (Herawati et al., 2018).

Dalam teori feminisme, relasi gender dalam keluarga merujuk pada cara-cara di mana perbedaan gender (antara laki-laki dan perempuan) dibentuk, dipertahankan, dan diperkuat melalui interaksi sosial dan kebudayaan di dalam keluarga. Feminisme mengkritik relasi gender yang patriarkal dalam keluarga, di mana laki-laki dianggap lebih superior dan memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan. Feminisme juga menekankan pentingnya memahami dan mengatasi ketidakadilan gender dalam keluarga, seperti dalam pembagian tugas rumah tangga, pengasuhan anak, dan hak-hak dalam warisan. Feminisme juga menekankan pentingnya memperjuangkan kesetaraan gender dalam keluarga, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dan membagi tanggung jawab dalam keluarga (Hidayati, 2018).

Kelompok feminis juga memiliki pandangan bahwa keluarga adalah sumber eksploitasi khususnya bagi kaum perempuan. Pembagian kerja dan peran dalam keluarga menurut pandangan kelompok ini terjadi secara tidak adil dan tidak proposional, sehingga relasi gender menjadi timpang. Pembagian kerja tersebut umumnya dilandasi oleh ideologi patriarkhi. Melalui

proses yang panjang dan bias "kepentingan" laki-laki, maka pembagian kerja dan peran di dalam keluarga, cenderung mempunyai beban yang tidak seimbang. Perempuan biasanya ditempatkan pada posisi yang harus menjalankan peran dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pekerjaan domestik dan laki-laki pada sektor publik. Pandangan feminis ini menekankan pada pentingnya peninjauan struktur secara mendalam, terutama menghapuskan dikhotomi pekerjaan sektor domestik dan publik agar pola relasi laki-laki dan perempuan seimbang (Fujiati, 2014).

Fujiati (2014) juga menjelaskan bahwa pandangan kelompok feminis tentang relasi gender dalam keluarga terjadi secara tidak adil dan tidak proposional, sehingga relasi gender menjadi timpang. Hal ini disebabkan oleh pembagian kerja dan peran dalam keluarga yang umumnya dilandasi oleh ideologi patriarki. Perempuan biasanya ditempatkan pada posisi yang harus menjalankan peran dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pekerjaan domestik dan laki-laki pada sektor publik. Kelompok feminis menekankan pada pentingnya peninjauan struktur secara mendalam, terutama menghapuskan dikotomi pekerjaan sektor domestik dan publik agar pola relasi laki-laki dan perempuan seimbang. Kelompok feminis juga berpendapat bahwa keluarga adalah sumber eksploitasi khususnya bagi kaum perempuan, dan pembagian kerja dan peran dalam keluarga cenderung mempunyai beban yang tidak seimbang. Oleh karena itu, kelompok feminis menuntut adanya perubahan dalam pola relasi gender dalam keluarga agar tercipta kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam tulisannya, Fujiati (2014) juga mengungkapkan pandangan bahwa perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat bahkan negara, pada akhirnya menimbulkan persoalan bias gender yaitu suatu pandangan yang membedakan peran,



kedudukan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan terjadinya relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi diskriminasi, marginalisasi terhadap perempuan, subordinasi, stereotipe, beban ganda bahkan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, terdapat dikotomi peran gender antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dianggap lebih kuat dan berperan di sektor publik, sedangkan perempuan dianggap lebih lemah dan berperan di sektor domestik. Dikotomi ini menyebabkan ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki kekuasaan dan status lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini terjadi karena adanya pembenaran perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh ideologi patriarkhi. Oleh karena itu, kelompok feminis menuntut adanya perubahan dalam pola relasi gender dalam keluarga agar tercipta kesetaraan dan keadilan gender.

Relasi Gender dalam keluarga menyoroti dinamika kekuatan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan memiliki otoritas lebih dalam pengambilan keputusan dan menetapkan norma-norma masyarakat. Dokumen itu juga menyebutkan pembagian kerja dalam rumah tangga, di mana laki-laki diharapkan mengurus tugas-tugas produktif, sedangkan perempuan diharapkan mengurus tugas-tugas reproduksi. Dokumen tersebut juga membahas peran faktor sosial dan budaya dalam membentuk peran gender dan melanggengkan nilai-nilai patriarki. Selain itu, dokumen tersebut menyebutkan isu kekerasan terhadap perempuan, yang merupakan akibat dari ketimpangan kekuasaan dan keyakinan akan supremasi laki-laki. Secara keseluruhan, dokumen tersebut menyoroti hubungan gender yang tidak setara dan tidak adil yang ada dalam keluarga dan



masyarakat (Aisyah, 2013). Dalam tulisannya juga diungkapkan bagaimana teori feminis melihat hubungan relasi gender dalam institusi keluarga. Pembagian kerja dan peran dalam keluarga menurut pandangan kelompok feminis terjadi secara tidak adil dan tidak proposional, sehingga relasi gender menjadi timpang. Pembagian kerja tersebut umumnya dilandasi oleh ideologi patriarkhi. Melalui proses yang panjang dan bias "kepentingan" laki-laki, maka pembagian kerja dan peran di dalam keluarga, cenderung mempunyai beban yang tidak seimbang. Perempuan biasanya ditempatkan pada posisi yang harus menjalankan peran dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan domestik dan laki-laki pada sektor publik. Pembagian kerja seperti ini sepiantas kelihatan ringan, akan tetapi dalam praktiknya menyebabkan kaum perempuan harus bekerja dengan jam yang lebih panjang dibandingkan dengan kaum laki-laki.

## **G. Teori Feminisme Islam**

Feminisme Islam di Indonesia mengacu pada gerakan feminis yang berupaya memahami, mengkritisi, dan mereformasi isu-isu kesetaraan gender dalam konteks agama Islam. Gerakan ini memadukan nilai-nilai agama Islam dengan perspektif kesetaraan gender untuk mempromosikan perubahan sosial dan keadilan bagi perempuan dalam masyarakat Indonesia. Rujukan perkembangan tentang feminisme Islam berasal dari tulisan dari Margot Badran.

Margot Badran dalam bukunya *Feminisme in Islam Secular and Religious Convergences* telah mendapatkan pengakuan luas dalam studi akademik dan komunitas feminis Muslim (Badran, 2009). Margot Badran merupakan seorang sejarawan dan aktivis feminis, telah berkontribusi dalam menganalisis peran perempuan dalam Islam dan gerakan feminis Muslim. Buku ini dipuji karena menyediakan perspektif yang kaya dan mendalam

tentang isu-isu gender dalam Islam. Badran membahas sejarah perjuangan perempuan Muslim untuk kesetaraan dan keadilan gender, serta menyajikan argumen yang kuat untuk interpretasi yang lebih inklusif terhadap teks-teks agama dan tradisi Islam. Buku ini juga menyoroti peran tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah Islam yang sering diabaikan atau dilupakan.

Tulisan Margot Badran sering kali dikenal karena analisis mendalamnya tentang peran perempuan dalam Islam dan gerakan feminis Muslim, termasuk peran penting Qasim Amin dalam memicu wacana feminis di dunia Muslim pada masa itu. Badran telah mengambil pendekatan historis dan akademis untuk menyelidiki kontribusi Amin serta dampaknya dalam menggugah kesadaran tentang isu-isu gender dalam masyarakat Muslim. Melalui tulisannya, Badran menyajikan gagasan-gagasan yang menantang status quo dan membantu memperluas pemahaman tentang peran perempuan dalam sejarah dan teologi Islam. Dia menyoroti pentingnya melibatkan pemikiran kritis terhadap tradisi dan teks-teks agama dalam rangka mempromosikan kesetaraan gender.

Margot Badran juga mempelajari dan meneliti peran Qasim Amin dalam konteks gerakan feminis Muslim dan perubahan sosial di dunia Arab. Badran mengemukakan pandangannya tentang Qasim Amin dan kontribusinya terhadap munculnya wacana feminis. Qasim Amin (1863-1908) adalah seorang intelektual Mesir yang dianggap sebagai tokoh utama dalam mendorong perubahan sosial dan pemikiran tentang peran perempuan dalam masyarakat Muslim pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dalam karyanya yang terkenal, "Tahrir al-Mar'a" (The Liberation of Women), Qasim Amin mengkritik pengaturan tradisional dan menuntut pendidikan yang lebih baik untuk perempuan. Dia mengadvokasi untuk kesetaraan gender dan mengajukan argumen tentang perlunya pembaruan interpretasi

terhadap Islam untuk mempromosikan hak-hak perempuan. Karya ini menjadi pijakan awal dalam gerakan feminis di dunia Muslim dan mengilhami banyak feminis Muslim setelahnya.

Munculnya feminisme Islam di negara-negara Muslim dapat ditelusuri melalui perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat Muslim. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat yang didasarkan pada interpretasi patriarki agama dan budaya. Feminisme Islam menuntut reinterpretasi prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa model keluarga patriarki tidak sesuai dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam Al-Qur'an. Gerakan ini menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosial dalam interpretasi teks-teks agama, serta menekankan pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia yang diakui dalam Islam.

Feminisme Islam juga dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi dan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan pemikiran feminis dari luar. Wanita Muslim semakin menyadari hak-hak mereka dan mulai menuntut perubahan dalam masyarakat mereka. Feminisme Islam juga muncul melalui upaya para aktivis perempuan Muslim yang menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menerapkan model egaliter pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka berusaha untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kerangka nilai-nilai Islam, dengan menekankan pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia yang diakui dalam agama mereka.

Dalam bukunya, Margot Badran membagi feminisme Islam menjadi dua aliran utama, yaitu feminisme sekuler dan feminisme Islam. Feminisme sekuler di dunia Muslim berfokus pada penegakan kesetaraan gender di ruang publik, sementara

tetap mempertahankan konsep komplementaritas gender di ruang privat keluarga. Mereka menggunakan argumen modernis Islam untuk menuntut kesetaraan gender baik di ruang publik maupun privat. Sementara itu, feminisme Islam menuntut reinterpretasi prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa model keluarga patriarki tidak sesuai dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam Al-Qur'an. Mereka mengusulkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menerapkan model egaliter pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Perbedaan antara feminisme Islam dan feminisme sekuler dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pendekatan terhadap sumber otoritas:** Feminisme Islam mencoba untuk mereinterpretasi prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan sumber-sumber agama lainnya untuk menunjukkan bahwa kesetaraan gender sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka menggunakan argumen agama dan teks-teks religius untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Sementara itu, feminisme sekuler tidak bergantung pada otoritas agama dalam menuntut kesetaraan gender. Mereka lebih cenderung menggunakan argumen-argumen rasional, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip sekuler dalam memperjuangkan kesetaraan gender.
2. **Fokus pada ruang publik dan privat:** Feminisme sekuler di dunia Muslim cenderung fokus pada penegakan kesetaraan gender di ruang publik, seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Mereka berusaha untuk menghapuskan diskriminasi gender dalam hukum dan kebijakan publik. Sementara itu, feminisme Islam juga menekankan pentingnya kesetaraan gender di ruang publik, namun mereka juga berusaha untuk mereformasi konsep keluarga dan peran perempuan dalam ruang privat. Mereka

menekankan pentingnya membangun model keluarga yang lebih egaliter berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

3. **Interpretasi terhadap teks agama:** Feminisme Islam berusaha untuk mereinterpretasi teks-teks agama, seperti Al-Qur'an, untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender sejalan dengan ajaran Islam. Mereka menekankan pada konteks historis dan sosial dalam memahami teks-teks agama. Sementara itu, feminisme sekuler tidak terikat pada interpretasi agama dan lebih cenderung menggunakan argumen-argumen universal dan rasional dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Sejarah feminisme Islam dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada periode ini, beberapa tokoh perempuan muslim mulai mengadvokasi hak-hak perempuan dalam konteks agama Islam. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Huda Shaarawi dari Mesir, yang memimpin gerakan perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang lebih besar dalam masyarakat dan agama (Moghissi, 2005).

Pada tahun 1990-an, gerakan feminis muslim semakin berkembang dengan munculnya organisasi-organisasi seperti Sisters in Islam di Malaysia dan Musawah di tingkat internasional. Organisasi-organisasi ini berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kerangka agama Islam dan mengkritik interpretasi patriarkal yang melibatkan penindasan terhadap perempuan (Barlas, 2002).

Sejarah feminisme Islam juga mencakup upaya para sarjana muslim untuk mereinterpretasi teks-teks agama dengan perspektif yang lebih inklusif terhadap perempuan. Mereka berusaha untuk membaca ulang teks-teks agama dengan memperhatikan konteks historis dan sosial, dengan tujuan menghilangkan interpretasi patriarkal yang telah menyebabkan ketidaksetaraan gender (Ahmed, 1992).

Pandangan Islam terhadap gerakan feminisme bervariasi tergantung pada interpretasi dan pemahaman individu atau kelompok. Ada beberapa pendekatan yang dapat ditemukan dalam kajian Islam kontemporer terkait dengan feminisme.

1. **Pendekatan Konservatif:** Beberapa kelompok konservatif dalam Islam menganggap gerakan feminisme sebagai ancaman terhadap tradisi dan nilai-nilai Islam. Mereka berpendapat bahwa kesetaraan gender yang diusung oleh feminisme bertentangan dengan peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam (Ahmed, 1992).
2. **Pendekatan Reformis:** Kelompok feminis muslim yang berpendapat bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender dapat ditemukan dalam ajaran Islam dan bahwa feminisme dan Islam dapat berdampingan. Mereka berusaha untuk mereformasi interpretasi patriarkal dalam Islam dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kerangka agama Islam (Barlas, 2002).
3. **Pendekatan Progresif:** Beberapa kelompok feminis muslim mengadopsi pendekatan progresif yang menggabungkan prinsip-prinsip feminisme dengan nilai-nilai Islam yang universal seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Mereka berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pembebasan perempuan dalam konteks agama Islam (Moghissi, 2005).

Pandangan Islam terhadap gerakan feminisme juga dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik di mana interpretasi agama dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada pandangan tunggal yang mewakili seluruh umat Islam terkait dengan gerakan feminisme. Feminis Muslim memandang pemberdayaan perempuan sebagai suatu hal yang penting dan diperlukan dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa Islam

sebenarnya memberikan hak-hak penuh kepada perempuan dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Feminis Muslim menekankan pentingnya memahami ajaran Islam secara holistik dan kontekstual, serta menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan. Ahmed (1992) dalam tulisannya menyampaikan bahwa Islam datang untuk menyelamatkan perempuan dari penindasan dan penghinaan yang menyebabkan penderitaan. Islam memberikan hak penuh kepada perempuan dan melarang pembunuhan bayi perempuan, serta memberikan pedoman perawatan dan cinta kepada mereka (Ahmed, 1992). Selanjutnya Ahmed memandang bahwa Feminis Muslim juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam masyarakat. Mereka berjuang untuk menghapuskan diskriminasi gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka juga menyoroti pentingnya memerangi kekerasan terhadap perempuan dan mempromosikan kesetaraan dalam hubungan antara suami dan istri. Dalam pandangan feminis Muslim, pemberdayaan perempuan bukanlah bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan merupakan bagian integral dari nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan dan kesetaraan. Mereka berusaha untuk merekonstruksi pemahaman tradisional tentang peran dan status perempuan dalam masyarakat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang terkandung dalam ajaran Islam (Ahmed, 1992).

Di Indonesia sendiri perkembangan feminisme telah mengalami kemajuan yang signifikan. Gerakan ini telah muncul sebagai respons terhadap penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam konteks agama Islam di Indonesia. Buku-buku dan penelitian tentang feminisme Islam telah diterbitkan dan menjadi sumber penting dalam memahami



isu-isu gender dalam Islam. Namun, feminisme Islam di Indonesia juga menghadapi tantangan dan kontroversi. Beberapa sumber-sumber Islam berseberangan dengan feminisme, dan ada perdebatan tentang bagaimana mengartikan dan mengadopsi feminisme dalam kerangka Islam. Ada juga perbedaan pendekatan dan pandangan dalam gerakan feminisme Islam di Indonesia, termasuk perbedaan antara feminis tradisional, pragmatis, feminis sekuler, dan neo-islam. Meskipun demikian, feminisme Islam di Indonesia terus berkembang dan menjadi suara yang penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks agama Islam. Gerakan ini telah memberikan kontribusi penting dalam mengkritisi dan mereformasi interpretasi dan praktik agama yang menindas perempuan (Luthfiyah, 2015).

Perkembangan feminisme Islam dan feminisme Barat memiliki perbedaan dalam pendekatan dan pandangan mereka terhadap isu-isu gender. Feminisme Barat, muncul pada abad ke-19 dan dipengaruhi oleh pemikiran Mary Wollstonecraft. Gerakan ini berfokus pada perjuangan hak-hak asasi perempuan dan mengkritisi ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan dalam ekonomi dan posisi laki-laki jabatan. Feminisme Barat juga melahirkan gerakan gender yang mengkaji isu-isu gender yang lebih luas, seperti perdamaian berbasis kelas, ras, etnisitas, seksualitas, dan lainnya. Sementara itu, feminisme Islam memiliki pandangan yang berbeda. Islam tidak mengenal istilah emansipasi wanita karena Islam telah memberikan tempat khusus untuk memuliakan wanita. Islam menempatkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan, dengan keimanan sebagai faktor yang membedakan derajat keduanya. Islam menekankan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun dengan mempertimbangkan perbedaan biologis dan peran unik yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin. Perkembangan



feminisme Islam juga mencerminkan konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim. Kelompok masyarakat yang mudah terpengaruh feminisme Barat adalah mahasiswi, yang saat ini sedang menghadapi perubahan sosial dan budaya yang kompleks. Namun, feminisme Islam juga mengakui pentingnya perubahan sistem yang adil dalam masyarakat. Dalam hal metodologi dan pendekatan, feminisme Barat cenderung bersifat interdisipliner dan dipengaruhi oleh konsen politik lokal dan temporer. Sementara itu, feminisme Islam mencari pemahaman dan solusi dalam konteks sosial dan budaya Islam (Hanim, 2020).

Selanjutnya dalam tulisannya, Hanim menyampaikan bahwa peranan perempuan sangat penting dan diakui sebagai individu yang memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki. Beberapa peranan penting wanita dalam Islam antara lain:

1. **Sebagai Ibu:** Wanita memiliki peran utama sebagai ibu dalam mendidik dan merawat anak-anak. Islam mengajarkan pentingnya peran ibu dalam membentuk generasi yang baik dan berakhlak mulia.
2. **Sebagai Istri:** Wanita memiliki peran sebagai istri yang mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya. Islam mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis.
3. **Sebagai Anggota Masyarakat:** Wanita memiliki peran aktif dalam masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Islam mengakui hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan memberikan kontribusi positif.
4. **Sebagai Pemimpin:** Islam mengakui kemampuan wanita untuk menjadi pemimpin dalam berbagai bidang. Ada contoh-contoh dalam sejarah Islam di mana wanita

memegang peran kepemimpinan, seperti Aisyah, istri Nabi Muhammad, yang juga dikenal sebagai seorang ulama dan penasihat politik.

5. **Sebagai Individu yang Beribadah:** Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Mereka diberikan kebebasan untuk beribadah, seperti melaksanakan shalat, puasa, dan haji.

Islam tidak mengenal istilah emansipasi dalam konteks yang sama seperti dalam feminisme Barat. Emansipasi dalam Islam tidak berarti perjuangan untuk mencapai kesetaraan mutlak antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih pada pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang memberikan hak-hak dan perlindungan kepada perempuan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak-hak yang dijamin oleh syariat, seperti hak waris, hak mendapatkan pendidikan, hak memilih pasangan, dan hak-hak lainnya. Islam juga mengajarkan perlunya adil dalam perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki, serta menghormati peran dan tanggung jawab yang unik yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin. Islam mengakui peran penting perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Wanita dalam Islam memiliki peran sebagai ibu, istri, anggota masyarakat, dan individu yang beribadah. Islam mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis. Wanita juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan memberikan kontribusi positif. Dalam Islam, emansipasi lebih mengacu pada pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang memberikan kebebasan, keadilan, dan perlindungan kepada perempuan, serta menghargai peran dan tanggung jawab yang unik yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin (Hanim, 2020).

Perkembangan feminisme Islam telah mengalami perubahan dan penyesuaian seiring waktu. Awalnya, feminisme dalam Islam muncul sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan dan perlakuan yang adil terhadap perempuan sebagai makhluk Allah SWT. Namun, pandangan ini sering kali dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat Islam, yang menganggap feminisme sebagai ancaman terhadap aqidah, kodrat perempuan, dan syariah. Namun, ada juga pandangan yang berbeda yang menyatakan bahwa feminisme dalam Islam memiliki titik temu dengan ajaran Islam, terutama dalam menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Beberapa penelitian dan pemikiran telah dilakukan untuk menelaah feminisme dalam Islam dan menunjukkan bahwa ajaran Islam sebenarnya tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin.

Perkembangan feminisme Islam juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masyarakat yang berbeda, tingkat intelektual, dan struktur sosial yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman yang keliru tentang feminisme dalam Islam kadang-kadang muncul karena perbedaan penafsiran berdasarkan latar belakang yang berbeda. Dalam perkembangannya, feminisme Islam terus berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dalam kerangka ajaran Islam. Banyak perempuan Muslim yang aktif dalam gerakan feminis dan berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks agama mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa feminisme dalam Islam tidak sama dengan feminisme dalam konteks Barat. Feminisme dalam Islam berusaha untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dengan perjuangan kesetaraan gender, sementara feminisme Barat sering kali dikritik karena mencoba menggantikan nilai-nilai agama dengan pandangan sekuler (Adaruddin, 2020).

Perkembangan feminisme baru yang berorientasi dan mengakar pada wacana Islam, tidak konfrontatif, lebih pribadi, dan bertujuan untuk 'memberdayakan' perempuan dalam Islam, bukanlah perkembangan pasca peristiwa 9/11, tetapi hasil dari perdebatan yang belum terselesaikan tentang isu agama dalam gerakan perempuan progresif. Dalam tulisannya Zia mengatakan bahwa ada perubahan penting dalam cara berbicara tentang politik feminis di Pakistan. Feminisme ini diterima karena gerakan feminis sekuler mengakomodasi argumen feminis berbasis agama, yang pada akhirnya membuat gerakan feminis sekuler sendiri kurang diperhatikan. Ada kekhawatiran tentang munculnya feminis Islam yang ingin menempatkan semua hak perempuan dalam kerangka agama, dan ini dapat membuat feminisme sekuler diabaikan. Dengan begitu, perdebatan tentang hak-hak perempuan lebih fokus pada sejarah, budaya, dan tradisi Islam. Ini bisa menyebabkan feminisme yang lebih terpolarisasi dan mendominasi politik di Pakistan (Zia, 2009).

Selanjutnya Feminisme Islam juga menyoroti tentang Perempuan yang berkarya di ruang publik melalui keterlibatan mereka dalam dunia usaha atau perdagangan yang disebut dengan istilah pengusaha. Dalam tulisannya Althalathini mengulas bagaimana dampak Islam pada kewirausahaan perempuan di zona konflik sangat kurang tercakup dalam literatur kewirausahaan. Ini disebabkan oleh ketiadaan karya ilmiah yang diterbitkan tentang konteks ini daripada ketiadaan kewirausahaan perempuan Muslim di sana. Untuk mengisi kesenjangan dalam literatur, tulisan ini menyajikan analisis yang kontekstual dan kontribusi dengan mengadopsi pandangan feminisme Islam dan mengeksplorasi bagaimana feminisme Islam memberdayakan pengusaha perempuan serta kegiatan dan perilaku kewirausahaan mereka di zona konflik. Penulisnya berpendapat bahwa feminisme Islam adalah proses 'ijtihad' yang

membentuk etika bisnis para pengusaha perempuan Muslim yang beroperasi di zona konflik dan menghilangkan lapisan budaya tradisional, patriarki, kolonial, dan budaya lain yang telah menyelimuti Islam. Temuan dari 16 pengusaha perempuan Muslim yang beroperasi di Afghanistan, Irak, dan Palestina serta berpartisipasi dalam penelitian diungkapkan bahwa keyakinan agama Islam memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kewirausahaan perempuan Muslim serta kemampuan mereka bertahan dalam menghadapi kesulitan hidup di zona konflik. Dalam ketiga konteks penelitian, para peserta mengartikan dan menerapkan keyakinan agama Islam mereka dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip Feminisme Islam dan melawan Islam patriarki yang mendominasi zona konflik mereka. Tulisan ini memberikan kontribusi pada lokus penelitian yang berkembang tentang dasar-dasar feminisme Islam untuk etika bisnis dan kewirausahaan perempuan di zona konflik dengan mengeksplorasi bagaimana feminisme Islam memberdayakan pengusaha perempuan di zona konflik Muslim (Althalathini et al., 2022).

Selain pengusaha Perempuan, terdapat pula pemimpin Perempuan Islamis di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta kontradiksi mencolok antara pandangan feminis mereka dan peran mereka sebagai aktivis politik untuk Negara Islam. Dua pemimpin Islamis yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini adalah Zaynab al-Ghazali (wafat 2005) dari Ikhwanul Muslimin Mesir dan Nadia Yassine dari Masyarakat Keadilan dan Kebajikan Maroko. Analisis kami mengungkap adanya "feminisme Islamis," yang dibedakan dari feminisme Islam yang lebih umum yang bersifat sekuler, sebagai perpanjangan logis dan unik, serta ekspresi dari wacana anti-kolonial Muslim yang berakar dalam arus intelektual gerakan kemerdekaan abad ke-20 yang masih beresonansi hingga saat ini (Halverson & Way, 2011).

Pada perkembangan politik modern, gerakan Feminis Islam dan perannya dalam teori Islam modern berperan penting dalam membentuk diskusi politik dan budaya tentang agama dalam politik, terutama selama Musim Semi Arab. Dampak saat ini dan masa depan feminisme Islam dalam politik Arab sangat penting. Artikel ini menjelaskan akar feminisme di dunia Arab dan perbedaannya dengan feminisme barat. Metode feminisme Islam juga dibahas, dengan menekankan pentingnya wacana Islam hermeneutika. Artikel ini mengatakan bahwa aliran hermeneutika dari feminisme Islam adalah paradigma penting yang menekankan hak perempuan dalam konteks Al-Qur'an dan hak perempuan untuk interpretasi personal yang menolak pengaruh patriarki. Feminisme Islam juga memiliki peran dalam pembentukan diskusi politik dan budaya, terutama dalam konteks Musim Semi Arab (Eyadat, 2013).

Selanjutnya Seedat (2013) berpendapat untuk mempertahankan ruang kritis antara dua paradigma intelektual yang membentuk perjuangan kesetaraan perempuan Muslim dalam konteks antikolonialisme pada zaman neokolonial, yaitu Islam dan feminisme. Seedat membedakan antara tren-tren ilmiah yang menghalangi konvergensi Islam dan feminisme, yang berargumen untuk konvergensi yang diperlukan, dan akhirnya, mereka yang tidak mengajukan argumen untuk atau melawan konvergensi tetapi "menganggap Islam sebagai hal yang pasti" dengan menggunakan metode-metode feminis sesuai dengan berbagai aspirasi reformasi. Kelompok terakhir ini mungkin menganggap karyanya sebagai kelanjutan alami dari kesadaran sejarah Muslim tentang perlakuan terhadap perempuan atau sebagai upaya memperbaiki ketidaksetaraan gender historis dalam Islam. Artikel ini berpendapat bahwa feminisme Islam mungkin tampak sebagai hasil yang tak terhindarkan dari konvergensi Islam dan feminisme, namun juga tidak memadai

untuk memperhatikan kesetaraan gender dalam Islam. Tidak hanya beberapa sarjana yang menolak penamaannya, tetapi sebagai konstruksi analitis, feminisme Islam juga menghalangi pemahaman baru tentang perbedaan gender yang berasal dari paradigma budaya non-Barat dan anticolonial (Seedat, 2015).

Islam memberikan landasan bagi penganutnya untuk memperjuangkan feminisme dengan memberikan pilihan kepada perempuan. Perempuan Iran telah berjuang untuk pembebasan dengan tetap setia pada agama dan ideal feminis. Akses pendidikan dan hak belajar tentang iman telah menjadi kunci kesuksesan. Melalui pendekatan langsung dengan Tuhan, perempuan ini membuka dialog dan proses interpretasi, menempatkan Islam dalam konteks feminis. Penulis menjelajahi metode-metode awal dan perkembangan proses ini di Iran. Islam memberikan kerangka yang memungkinkan para penganutnya membuka jalan menuju feminisme. Jika kita mendefinisikan feminisme dalam hal memberikan pilihan kepada perempuan dan menghormati pilihan mereka, maka kita akan melihat bahwa dalam perjuangan panjang mereka menuju pembebasan, perempuan Iran tetap setia pada keyakinan mereka dan ideal feminis. Jalur paling penting menuju keberhasilan ini adalah akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan hak bagi perempuan untuk belajar tentang iman mereka dan apa yang ditawarkan olehnya. Perempuan yang memilih untuk berjuang atas hak-hak mereka dalam konteks Islam dan ajarannya sedang membuka jalan baru yang telah terhalang selama lebih dari seribu tahun. Proses ini lambat dan sulit, serta berbeda tergantung pada negaranya. Sepanjang perjalanan ini, strategi yang paling efektif adalah menegaskan bahwa Islam tidak mengakui perantara antara Tuhan dan umatnya, dan setiap Muslim memiliki hak yang diberikan Tuhan untuk menemukan imannya dan terlibat dengannya melalui kata-kata Tuhan yang tercatat dalam Al-



Quran. Keterhubungan ini memungkinkan perempuan untuk membangun dialog dan memulai proses interpretasi dan pengembangan, yang menempatkan Islam dalam kerangka yang bisa disebut sebagai wacana feminis. Penulis mengeksplorasi beberapa metode yang digunakan untuk memulai proses ini dan mempertimbangkan perkembangannya di Iran (Afshar, 2007)

## **H. Akar dan Perkembangan Feminisme Islam**

Feminisme dalam dunia Islam dikembangkan oleh berbagai tokoh baik laki-laki dan Perempuan. Diantaranya adalah Fatima Mernissi yaitu seorang sarjana Maroko yang terkenal karena karya-karyanya tentang perempuan dalam Islam. Dia mengangkat isu-isu feminis dalam konteks budaya Arab dan Islam, dan menyumbangkan pemikiran tentang bagaimana interpretasi tradisional agama dapat direformasi untuk mendukung kesetaraan gender. Kemudian ada Amina Wadud, Seorang akademisi dan aktivis Amerika Serikat yang terkenal karena memimpin shalat Jumat bersama perempuan di Amerika Serikat pada tahun 2005. Dia berfokus pada reinterpretasi Quran dengan lensa feminis dan bagaimana Islam dapat diartikan secara inklusif terhadap perempuan. Selanjutnya Leila Ahmed yaitu Seorang profesor dan penulis Mesir yang menyoroti hubungan antara Islam dan feminisme dalam konteks sejarah. Karya-karyanya menggali peran perempuan dalam sejarah Islam dan perubahan dalam pemahaman agama sepanjang waktu. Ada juga Ziba Mir-Hosseini, yaitu Seorang antropolog dan aktivis asal Iran yang berfokus pada isu-isu hukum dan hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam. Dia telah menyumbangkan pemikiran tentang reformasi hukum keluarga dan pernikahan dalam masyarakat Muslim.

Tokoh lainnya yaitu Asma Barlas yaitu Seorang akademisi dan penulis Pakistan yang mengeksplorasi interpretasi gender



dalam Quran. Dia berfokus pada mengkritisi tafsir klasik dan mencari cara-cara baru untuk membaca teks-teks suci dengan pandangan feminis. Riffat Hassan, Seorang cendekiawan Islam dari Pakistan yang telah mempromosikan interpretasi Quran yang lebih inklusif dan egaliter. Dia juga mendukung perubahan dalam hukum keluarga dan pernikahan. Ada lagi seorang dokter yang juga penulis yaitu Nawal El Saadawi seorang aktivis asal Mesir yang telah mengangkat isu-isu feminis dan sosial dalam dunia Arab. Karya-karyanya mencakup kritik terhadap tradisi patriarki dalam masyarakat dan agama. Selanjutnya ada Kecia Ali Seorang profesor asal Amerika Serikat yang telah menulis tentang isu-isu gender dalam Islam. Karya-karyanya mencakup pemahaman feminis tentang etika dan hukum Islam. Dan Hamidah Abdur-Rahim yaitu Aktivis dan pengajar asal Amerika Serikat yang terlibat dalam berbagai inisiatif terkait pendidikan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks Islam.

Dari sekian nama-nama tokoh yang telah disampaikan, penelitian mengulas salah satu tokoh yaitu Leila Ahmed dalam buku "Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate". Buku ini relevan digunakan sebagai acuan karena buku ini memaparkan peran dan status perempuan dalam sejarah Islam, serta bagaimana pandangan gender dalam agama berkembang sepanjang waktu. Buku ini membahas peran dan status perempuan dalam sejarah Islam serta evolusi pemikiran tentang gender dalam Islam. Buku ini menyoroti sejarah interpretasi dan praktik gender dalam Islam, dan bagaimana pandangan gender dalam agama ini telah berubah sepanjang waktu. Buku ini merupakan salah satu kontribusi penting dalam studi tentang gender dalam Islam. Dalam bukunya Leila Ahmed menguraikan tentang analisis sejarah yang mendalam tentang peran dan status perempuan dalam masyarakat Muslim sejak awal perkembangan agama Islam. Leila Ahmed menggali

bagaimana norma-norma gender diterjemahkan dan diinterpretasikan dalam konteks agama, budaya, dan sosial.

Selanjutnya dalam ulasannya juga dibahas tentang konteks Kultural dan Sosial yaitu penekanan terhadap pentingnya memahami peran konteks budaya dan sosial dalam membentuk interpretasi tentang perempuan dalam Islam. Leila Ahmed menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti budaya pra-Islam dan nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi persepsi tentang gender dalam komunitas Muslim. Selanjutnya tentang bagaimana reinterpretasi teks-teks agama, terutama Quran, dapat memberikan landasan bagi kesetaraan gender. Dia menyoroti upaya untuk memahami ulang ayat-ayat Quran dalam konteks yang lebih inklusif dan mendukung hak-hak perempuan. Reinterpretasi teks agama merupakan pendekatan utama yang diambil oleh Leila Ahmed adalah penekanan pada pentingnya reinterpretasi teks-teks agama, khususnya Quran, dengan mengintegrasikan pemikiran feminis. Dia menyoroti bahwa interpretasi tradisional sering kali terjebak dalam pandangan patriarki dan bahwa reinterpretasi ini diperlukan untuk memperluas pemahaman tentang peran dan hak perempuan dalam Islam. Ia juga menyatakan bahwa pengaruh gerakan feminis dalam mengubah pandangan tentang peran perempuan dalam Islam. Dia membahas bagaimana pemikiran feminis telah memberikan landasan untuk membaca ulang teks-teks agama dan membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang mendukung kesetaraan gender (Ahmed, 1992).

Selanjutnya perkembangan perkembangan feminisme dalam Islam juga dipelopori oleh Asma Barlas melalui buku "Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an". Di dalam buku ini Asma Barlas mengulas tentang bagaimana interpretasi patriarki telah memengaruhi pemahaman tentang Quran, dan mengajukan

pendekatan alternatif dalam membaca teks suci. Di dalam ulasan bukunya, ia mengurai bagaimana Feminis Muslim menghadapi dua pertentangan; melawan pandangan patriarki di dalam komunitas mereka dan melawan feminis yang menolak rekonsiliasi antara feminisme dan agama 'Abrahamic', termasuk Islam. Mereka dianggap remeh dan diabaikan dari kedua sisi ini. Dalam buku 'Believing Women in Islam' oleh Asma Barlas, dia menghadapi kedua pertentangan ini dengan presisi: pertama, untuk mengajukan apakah Islam mengizinkan ketidaksetaraan dan penindasan seksual, dan kedua, apakah Islam mendukung pembebasan perempuan.

Barlas memulai dengan mengkritik interpretasi patriarki terhadap Quran. Dia mendefinisikan "patriarki" dan bagaimana kitab suci berorientasi pada nilai-nilai patriarki. Patriarki adalah "model pemerintahan oleh para laki-laki", menghubungkan "kelaki-lakian" sebagai tokoh laki-laki dengan Tuhan dan diterapkan pada klaim suami atas istri dan anak-anak. Barlas juga memasukkan politik diferensiasi seksual yang menguntungkan laki-laki dan mengubah jenis kelamin biologis menjadi gender yang dipolitisasi. Dengan pemahaman tentang patriarki ini, tujuannya jelas, yaitu untuk mengeksplorasi apakah Quran adalah teks yang patriarki. Barlas mengkaji narasi-narasi Qur'ānic dari para nabi Abraham dan Muhammad dan melihat hubungan Islam dengan feminisme dari dalam. Barlas mengambil hikmah penting, bahwa keyakinan bukan tentang literalisme, dan kehendak Tuhan harus diinterpretasikan. Barlas juga fokus pada ayat-ayat tentang cadar, perceraian, dan hak ayah dan ibu untuk menggambarkan posisi kesetaraan perempuan. Dalam masalah cadar, dia membedakan dua gagasan cadar dalam Quran - satu spesifik dan satu umum - karena tujuan cadar berbeda dalam ayat-ayat tersebut. Barlas mengakui perjuangan mengubah realitas dan kehidupan perempuan Muslim saat ini melalui

karyanya, dan berharap niat untuk berjuang demi keadilan dan pengetahuan serta membaca ulang Quran akan mendorong lebih banyak tindakan (Barlas, 2002).

## **I. Pandangan Islam Tentang Perempuan Bekerja**

Islam juga memiliki pandangan tentang perempuan yang bekerja di Ruang Publik. Dalam Islam, tidak terdapat larangan bagi perempuan untuk bekerja, dan agama ini tidak membatasi mereka hanya untuk tinggal di rumah saja. Sebagaimana diungkapkan dari hasil penelitian Nasution (Nasution, 2017) bahwa Tugas perempuan dalam Alquran adalah sama dengan tugas manusia pada umumnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan-Nya (Surat Az-Zariat 56) yang artinya “Tidak ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku”. Namun, Alquran juga menekankan peran khusus perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Beberapa tugas perempuan dalam Alquran antara lain:

1. Sebagai istri: Perempuan juga memiliki tugas sebagai istri yang baik dan patuh pada suaminya, serta membantu suaminya dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Sebagai ibu: Perempuan memiliki tugas penting sebagai ibu dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya agar menjadi generasi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Sebagai anggota masyarakat: Perempuan juga memiliki tugas sebagai anggota masyarakat yang aktif dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang baik dan sejahtera.
4. Sebagai pekerja: Perempuan boleh bekerja, asalkan pekerjaan tersebut sesuai dengan sifat dan kodrat

perempuan serta tidak mengurangi hak-haknya dalam dunia kerja.

Dalam Alquran, perempuan juga diberikan hak-hak yang sama dengan laki-laki, seperti hak atas pendidikan, hak untuk memiliki harta, hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, dan hak untuk memilih suami. Oleh karena itu, perempuan dalam Islam memiliki peran yang penting dan dihargai.

Dalam tulisan ini, terdapat beragam pandangan mengenai pekerjaan perempuan dalam Islam. Ada yang meyakini bahwa perempuan berhak bekerja asal pekerjaan tersebut sesuai dengan sifat perempuan dan tidak menghambat hak-haknya dalam berkariir. Sementara itu, ada juga harapan bahwa perempuan harus tetap memenuhi tanggung jawab mereka sebagai perempuan, seperti menjaga penampilan dan perilaku yang baik, selalu memahami kewajiban sebagai perempuan, serta melaksanakan kewajiban beragama.

Di sisi lain, Terdapat pandangan yang berpendapat bahwa perempuan sebaiknya tidak bekerja, dengan argumen bahwa Alquran dalam surat Al-Ahzab ayat 33 mengingatkan agar perempuan tetap berada di rumah, tidak berlebihan dalam berdandan, dan menjalani kehidupan yang sederhana. Namun, pandangan ini juga diimbangi dengan pandangan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apa pun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Secara umum, pandangan tentang perempuan bekerja dalam Islam dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pemahaman seseorang terhadap ajaran Islam. Namun, yang jelas adalah bahwa Islam menghargai peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, dan memberikan hak-hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Dalam tulisan ini, ada beberapa

norma Islam yang perlu diperhatikan oleh perempuan ketika bekerja, termasuk:

1. Berpakaian menutupi aurat: Sebelum meninggalkan rumah, perempuan diwajibkan untuk menutup auratnya sesuai dengan syariah Islam. Aurat perempuan termasuk aurat antara sesama wanita, aurat perempuan terhadap laki-laki yang bukan mahram, dan aurat laki-laki bagi perempuan yang bukan mahramnya.
2. Meminta izin dari orang tua atau suami: Perempuan diharapkan meminta izin dari orang tua atau suaminya sebelum memulai bekerja. Izin dari suami harus dipandang sebagai bentuk kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab sebagai pelindung.
3. Memilih pekerjaan sesuai dengan kodrat perempuan: Perempuan disarankan memilih pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan karakteristik perempuan, seperti menjaga tampilan dengan baik, sopan, dan mematuhi kewajiban sebagai perempuan serta sebagai umat beragama dalam hal beribadah.
4. Tidak bekerja jika suami melarang: Jika suami melarang istri bekerja dan telah memberikan nafkah yang cukup, maka istri sebaiknya tidak bekerja di luar rumah. Namun, jika suami tidak memberikan nafkah yang memadai, istri boleh bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah.

Dalam Islam, perempuan diharapkan mematuhi kewajiban sebagai perempuan dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan, tanpa membatasi hak-haknya dalam berkarier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut sesuai dengan kodrat keperempuanannya dan tidak membatasi haknya dalam berkarier. Namun, harus diperhatikan aspek yang berhubungan dengan menjaga kehormatan,

kemuliaan, dan ketenangan perempuan, untuk menghindari pelecehan dan diskriminasi. Islam juga mendorong perempuan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya tanpa mengurangi hak-haknya dalam berkarier. Selain itu, perempuan juga diharapkan menjalankan kewajiban sebagai perempuan, termasuk menjaga penampilan yang baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban sebagai perempuan, serta melaksanakan kewajiban ibadah. Islam juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendidik anak-anaknya dan berlaku baik kepada suami serta tunduk kepada Allah SWT setelah taat pada suami.





# BAB 3

## Kebijakan Perguruan Tinggi Tentang Kesetaraan Gender

Perguruan tinggi pada intinya bertugas melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sambil memajukan kualitas sumber daya manusia dan memberikan jasa-jasa. Di era globalisasi, di mana informasi dan saling ketergantungan mendominasi, peran perguruan tinggi semakin penting. Kekuatan suatu negara tidak hanya bergantung pada sumber daya alamnya, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusianya, akses kepada informasi, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap permasalahan yang disebutkan di atas, kelangsungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ke depan akan bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Dalam rangka memenuhi tuntutan ini, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara harus secara konsisten meningkatkan daya saing dan semangatnya untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berdasarkan prinsip dan konsep yang telah disebutkan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (disebut UMSU) saat ini mengelola 10 fakultas yang terdiri dari Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan & Pendidikan dan Pascasarjana.

Tabel 3.1: Jabatan Pimpinan Fakultas berdasarkan jenis Kelamin

No	Fakultas	Dekan		Wakil Dekan I		Wakil Dekan III	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Agama Islam	✓	-	✓	-	✓	-
2	Ekonomi dan Bisnis	✓	-	✓	-	✓	-
3	Hukum	✓	-	✓	-	-	✓
4	Fikti	✓	-	✓	-	✓	-
5	Isipol	✓	-	✓	-	-	✓
6	Pertanian	-	✓	-	✓	✓	-
7	Teknik	✓	-	✓	-	✓	-
8	Keguruan & Pendidikan	-	✓	-	✓	✓	-
9	Kedokteran	-	✓	-	✓	✓	-
10	Pasca Sarjana	✓	-	-	-	-	-


Sumber: diolah dari data kepegawaian UMSU Tahun 2023

Dari 10 fakultas tersebut, terdapat 7 orang Dekan Laki-laki dan 3 orang Dekan perempuan, pada tingkat wakil dekan I terdapat 6 laki laki dan 3 perempuan sementara pasca sarjana hanya memiliki satu direktur. Dan pada jabatan wakil dekan III terdapat 7 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, untuk pasca sarjana sama juga tidak ada wakil. Secara kuantitas tidak terdapat persamaan antara laki-laki dan perempuan. Namun pemilihan pimpinan fakultas dan pimpinan yang lain berdasarkan profesional dan kemampuannya. Didalam tata kelola perguruan tinggi tersebut UMSU dilengkapi oleh 44 program studi yang tersebar baik tingkat sarjana S1 dan Pascasarjana. Pada tingkat Sarjana S1 terdapat 32 program studi, dan 12 program studi tingkat Pascasarjana.

Dalam pengelolaannya, komponen dosen memiliki peran utama sebagai tenaga pendidik dalam upaya mewujudkan profil lulusan yang ditetapkan pada setiap prodi. Seluruh data dosen

yang tercatat pada data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (disebut PDDikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berdasarkan data PDDikti jumlah dosen UMSU yang tercatat sebagai dosen tetap baik dosen tetap Yayasan, dosen PNS yang ditempatkan di UMSU, ataupun dosen dengan perjanjian kerja berjumlah 634 orang, dengan komposisi dosen laki-laki sejumlah 344 dan dosen perempuan sejumlah 290 orang. Kesemua sumberdaya yang ikut dalam pengelolaan tersebut antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak terdapat perbedaan karna jenis kelamin.

Adapaun Data dosen berdasarkan Program studi tersebut divisualisasikan melalui grafik berikut:



Sumber: data diolah dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> (2023)

Jika dilihat dari segi jumlah, maka akan terlihat bahwa jumlah dosen laki-laki lebih besar dari jumlah dosen perempuan dengan persentase dosen laki-laki yaitu 54% dan dosen perempuan berjumlah 46%.


### **Dosen yang Menduduki Jabatan Badan, Pusat dan Lembaga Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

Sebagai institusi pendidikan, UMSU sejauh ini memberikan kesempatan baik kepada dosen laki-laki dan dosen perempuan untuk mengembangkan karir akademik di lingkungan UMSU sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh dosen. Dalam menjalankan tata kelola organisasi, UMSU memiliki 26 lembaga sesuai pengembangan bidang akademik dan kemahasiswaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan dan kerja sama. Dari jumlah lembaga tersebut, jumlah dosen laki-laki yang menduduki jabatan sebagai pimpinan lembaga berjumlah 14 orang, sedangkan dosen perempuan yang menduduki jabatan sebagai pimpinan lembaga berjumlah 12 orang. Secara persentase, dosen perempuan berjumlah 46 % yang menduduki jabatan sebagai pimpinan lembaga, sedangkan dosen laki-laki yang menduduki posisi pimpinan lembaga sejumlah 54%. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bahwa UMSU sebagai institusi pendidikan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya untuk mengembangkan karir akademik di institusi ini.

Sesuai dengan karakter Muhammadiyah yang mengusung pandangan Islam Berkemajuan. Pokok-pokok pikiran “Islam Berkemajuan” secara resmi terkandung dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua hasil Muktamar ke-46 (Muktamar Satu Abad) tahun 2010 di Yogyakarta, khususnya pada bagian kedua tentang “Pandangan Keislaman”. Pemikiran tersebut terkait dengan pandangan Muhammadiyah mengenai

wawasan kebangsaan dan kemanusiaan universal (kosmopolitanisme Islam), serta “Gerakan Pencerahan” sebagai agenda abad kedua.


Secara konkrit, konsep dan pokok pikiran itu terwujud dalam praktik pengelolaan institusi melalui pemberian ruang kebebasan baik akademik dan juga tata kelola yang direpresentasikan melalui relasi laki-laki dan perempuan dalam posisi setara, tidak ada dikotomi superioritas dan sub ordinasi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki potensi, fungsi, peran, dan kemungkinan pengembangan diri yang sama dalam sebuah tata kelola organisasi.



*Sumber: Diolah dari data pusat informasi Badan Pusat Lembaga dan Unit UMSU*

Dari data jumlah dosen keseluruhan, perlu dilakukan penetapan informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi informan yang dijadikan sebagai informan kunci pada penelitian ini. Berdasarkan penetapan jumlah

informan dalam proses pengumpulan data, maka untuk membatasi dan menyaring informan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka peneliti membuat batas melalui penetapan masa kerja yaitu 15 tahun. Oleh karena itu berdasarkan data kepegawaian, maka terdapat 114 jumlah dosen laki-laki yang telah bekerja di atas 15 tahun masa kerja. Dari 114 jumlah dosen tersebut, terdapat 14 dosen laki-laki dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 12 dosen laki-laki dari Fakultas Agama Islam, 11 dosen laki-laki dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13 dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 12 dosen laki-laki dari Fakultas Hukum, 28 dosen laki-laki dari Pascasarjana, 9 dosen dari Fakultas Pertanian, dan 15 dosen laki-laki dari Fakultas Teknik. Sementara dari jumlah tersebut, dosen laki-laki yang teridentifikasi memiliki nomor Kartu Tanda Aktif Muhammadiyah (KTAM) berjumlah 13 orang dari sejumlah prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jika di ilustrasikan dapat dilihat pada grafik berikut:




*Sumber: diolah dari data kepegawaian UMSU Tahun 2023*

Jumlah dosen laki-laki yang bekerja di atas 15 tahun dan memiliki KTAM berjumlah 13 orang dengan sebaran pada setiap fakultas, dan yang terjaring memiliki istri yang bekerja di Ruang Publik yaitu sejumlah 8 orang. Secara kualifikasi Pendidikan, dari setiap fakultas para dosen laki-laki juga telah mencapai jenjang Pendidikan hingga Strata 3 (S3).

Dari data kepegawaian diperoleh data sebagai berikut: Jumlah dosen laki-laki di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan kualifikasi Pendidikan S2 sejumlah 10 orang dan S3 sejumlah 4 orang. Lalu Fakultas Agama Islam dengan jumlah dosen dengan kualifikasi Pendidikan S2 sejumlah 6 orang dan kualifikasi Pendidikan S3 6 orang. Kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki dosen yang berkualifikasi Pendidikan S2 sejumlah 4 orang dan kualifikasi Pendidikan S3 sejumlah 7 orang. Selanjutnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki dosen yang berkualifikasi Pendidikan S2 sejumlah 7 orang dan kualifikasi Pendidikan S3 sejumlah 6 orang. Dilanjutkan dengan Fakultas Hukum yang memiliki dosen laki-laki-laki yang berkualifikasi Pendidikan S2 sejumlah 8 orang dan kualifikasi pendidikan S3 sejumlah 4 orang.

Lalu pada jenjang Pascasarjana, masih terdapat dosen yang memiliki kualifikasi Pendidikan S2 sejumlah 3 orang dan kualifikasi Pendidikan S3 sejumlah 25 orang. Kemudian pada Fakultas Pertanian, dosen laki-laki berpendidikan S2 sejumlah 6 orang dan berpendidikan S3 sejumlah 3 orang. Dan yang terakhir terdapat Fakultas Teknik yang memiliki dosen laki-laki berkualifikasi pendidikan S2 sejumlah 14 orang dan kualifikasi pendidikan S3 sejumlah 1 orang. Jumlah dosen-dosen tersebut divisualisasikan melalui grafik sebagai berikut:



*Sumber: diolah dari data kepegawaian UMSU Tahun 2023*

Melalui data tersebut di atas dilakukan lagi penjarangan melalui kuesioner yang dibuat untuk melakukan verifikasi data. Kuesioner disusun melalui *google form* yang memudahkan peneliti untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan, selain itu juga untuk mengefisienkan waktu karena tidak mudah untuk membuat janji dengan calon-calon informan yang diidentifikasi untuk dijadikan sebagai informan. Melalui kuesioner yang disusun melalui *google form* dapat memudahkan kedua belah pihak baik peneliti untuk menjangkau dan mendapat data, sedangkan dari pihak informan dapat menyesuaikan waktu mereka sesuai dengan kesibukan yang telah terjadwal.

Selain itu penjangkauan dilakukan juga untuk mendapatkan data dosen laki-laki yang memiliki istri yang bekerja di Ruang Publik. Kuesioner yang disebarluaskan kepada dosen laki-laki di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan masa kerja di atas 15 tahun dapat menjangkau kebutuhan data yang dibutuhkan peneliti, yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan informan yang akan diwawancarai.



Setelah dilakukan penjarangan, maka dari jumlah dosen laki-laki UMSU yang memiliki KTAM sejumlah 13 orang, terdapat 8 orang dosen laki-laki yang memiliki pasangan atau istri yang bekerja di Ruang Publik. Oleh karena itu, peneliti fokus untuk melakukan eksplorasi data dari para 8 orang dosen ini. Penetapan informan dosen laki-laki yang bertugas di atas 15 tahun untuk melihat sejauhmana laki-laki yang bekerja di sektor pendidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang baik memahami konsep keadilan gender dan bagaimana mereka mempraktikkan keadilan gender dalam rumah tangga.

Banyak kasus yang telah diteliti, bahwa perempuan yang bekerja di ranah publik akan mengalaih peran ganda (*double burden*). Setelah pulang bekerja, perempuan harus menjalankan shift kerja kedua yaitu menyelesaikan pekerjaan domestik dalam rumah tangganya. Apakah fenomena seperti ini juga dialami oleh kelompok masyarakat tertentu seperti di institusi pendidikan tinggi? Dikarenakan pada institusi ini sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang berpendidikan dan terpelajar.

Berdasarkan hasil riset Widaningsih (Widaningsih, 2017) diperoleh informasi bahwa relasi antara suami dan istri yang bekerja pada kelompok kelas menengah berpendidikan sudah lebih baik melalui pembagian peran yang distribusi pekerjaan domestik yang tidak berorientasi pada perempuan saja. Sehingga dengan demikian, hasil penelitian melalui wawancara akan memperlihatkan bagaimana pengetahuan dan praktik keadilan gender yang dipraktikkan oleh kelompok masyarakat menengah berpendidikan yang dalam hal ini direpresentasikan oleh dosen laki-laki yang memiliki istri bekerja di ruang publik.

Kebijakan Perguruan Tinggi pada Pusat-pusat studi dan kajian yang ada di lingkungan Kampus UMSU pada dasarnya sudah mulai mengenal dan mempraktikkan isu-isu kesetaraan

gender meski masih sangat minim jumlah. Selain PSGA UMSU, beberapa pusat studi dan kajian yang sudah mulai mengenal, mensosialisasikan dan mempraktikkan isu-isu kesetaraan gender adalah Badan Al Islam Kemuhammadiyah (BIM) UMSU, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UMSU dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) UMSU. Lebih lanjut bentuk pengenalan, sosialisasi dan praktik yang telah dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut terkait isu-isu kesetaraan gender dapat dilihat **pada Tabel 3.2** di bawah ini.

*Tabel 3.2: Pusat/Badan yang Mengintegrasikan Isu-Isu Kesetaraan Gender*

<b>Nama Pusat</b>	<b>Bagaimana Kesetaraan Gender Diintegrasikan</b>	<b>Pesan-Pesan Terkait Gender Yang Dipromosikan</b>
<b>BIM UMSU</b>	Kepemimpinan Dalam Islam	Membahas surat An-Nisa ayat 34 yang menerangkan kedudukan laki laki dan Perempuan Disisi Allah.
<b>LP2M UMSU</b>	Mensosialisasikan Pengantar Dari prof Oky pada Panduan Penelitian Edisi XII tentang Penelitian Gender Dan Inklusi Sosial .	Sebagai Nara Sumber Pada workshop Penelitian Berbasis Gesi yang dilaksanakan oleh PSGA UMSU menyampaikan pentingnya penelitian Tentang Gender
<b>BPM UMSU</b>	Melengkapi Sarana Dan prasarana Kampus Yang Responsif Gender	Memberikan hak yang sama kepada laki-laki, perempuan dan disabilitas untuk menerima pendidikan.

*Sumber: Hasil Assessment PSGA UMSU Tahun 2019*

Selain aktifitas yang dilakukan di atas, LP2M UMSU selaku lembaga yang juga mewadahi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat juga telah melakukan beberapa bentuk Pengabdian

Kepada Masyarakat (PKM) yang terkait isu-isu pengarusutamaan gender.

Begitu juga dengan narasumber internal yang dapat diundang sebagai pemateri dalam kegiatan Pusat Studi Gender & Anak berjumlah 7 orang yang dianggap dapat menjadi narasumber terkait isu pengarusutamaan gender. Menariknya, dari ketujuh narasumber tersebut, terdapat 3 orang narasumber yang berasal dari kelompok laki-laki. Adapun nama, bidang kajian dan asal fakultas dari ketujuh narasumber tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3: Kelompok Narasumber PSGA

No	Nama Narasumber	Jenis Kelamin		Fakultas/ Pusat	Bidang Kajian
		Laki-laki	Perempuan		
1	Dra Hj Yurisna Tanjung		√	Ketua PSGA	Gender Dalam pandangan Islam
2	Nurhilmiah SH.MH		√	Anggota PSGA	Perlindungan Terhadap perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum
3	Dr Munawir Pasaribu,SP d.I.M.A	√		Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam	Pentingnya pendidikan Sex bagi Anak Usia dini
4	Atika Rahmi		√	Dosen Fakultas Hukum	Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak
5	H.Mujahiddin ,S.Sos,M.Sp	√		Dosen Fisip	Pemberdayaan Kelompok Perempuan
6	Nurhasanah, S.Sos.M.Ikom		√	Dosen Fisip	Perempuan Dan politik

7	Drs Efendi agus M.Si	√		Dosen Fisip	Perempuan dan lingkungan Hidup
8	Dr Lelya Khairani			Dosen Fisip	Kontestasi Perempuan dalam struktur Masyarakat Partiarki

Sumber: Hasil *Assessment* PSGA UMSU Tahun 2022

Kebijakan dan layanan yang mendukung kesetaraan gender dapat dilihat dari adanya kerjasama perguruan tinggi dengan LSM yang fokus pada perempuan atau kesetaraan gender. Beberapa LSM atau lembaga yang konsen pada isu pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap kelompok perempuan sudah menjalin kerjasama dengan UMSU. Bentuk kerjasama tersebut terekam dalam bentuk kerjasama dengan Program Studi, Lembaga, Fakultas dan atau Tingkat Universitas. **Pada Tabel 14** di bawah ini terlihat sudah ada 4 lembaga yang bekerjasama dengan UMSU.

*Tabel 3.4: Kerjasama Perguruan Tinggi dengan LSM/Lembaga yang Mengedukasi Gender*

<b>Nama LSM</b>	<b>Bagian/Pusat yang memiliki hubungan dengan LSM</b>	<b>Corak hubungan</b>	<b>Semenjak kapan</b>
Aisyiyah Sumatera Utara	Pusat Studi Gender Dan Anak	Bekerja sama, mensosialisasikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dan menangani masalah perempuan dan anak	Dari tahun 2017
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)	Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU	Kerjasama Dalam Pengembangan tridharma Perguruan Tinggi	2015

Rumah Damping Aftercare Medan	Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU	Menunjang pelaksanaan proses pendidikan, pelatihan, penelitian, diskusi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.	2015
Dinkessos UPT Pelayanan Sosial WTS dan Tuna Laras Berastagi	Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU	Menunjang pelaksanaan proses pendidikan, pelatihan, penelitian, diskusi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.	2017

Sumber: Hasil *Assessment* PSGA UMSU Tahun 2023



# BAB 4

## Pemahaman Laki-Laki Terhadap Kesetaraan dan Keadilan Gender

### A. Pemahaman Tentang Perempuan yang Bekerja di Ranah Publik

Pemahaman laki-laki terhadap perempuan yang bekerja di Ranah Publik dapat beragam tergantung pada latar belakang budaya, agama, dan nilai-nilai individu. Namun, dalam masyarakat yang semakin maju dan inklusif, banyak laki-laki melihat perempuan yang bekerja di Ranah Publik sebagai hal yang positif dan penting. Sebagaimana pendapat dari informan bapak inisial RDM, perempuan yang bekerja di ranah publik:

*“Baik, positif. Tp pekerjaan yang profesional (formal) yang dikarenakan pendidikannya.*

Sejalan dengan pendapat informan bapak yang berinisial MS yang mengatakan bahwa:

*“Untuk kondisi hari ini saya lebih heran Ketika perempuan tidak bekerja, baik itu pekerjaan informal ataupun formal. Mengapa saya katakan seperti ini.... karna secara pendidikan perempuan sudah memiliki pendidikan yang cukup, dan secara kemampuan...perempuan juga tidak kalah dari laki-laki. Juga secara financial perempuan yang bekerja akan mengurangi rasa ketergantungan kepada laki laki (suami).*

Pendapat yang tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh informan bapak inisial YH yang menyatakan:

*“suatu keharusan untuk saat ini. Khususnya bagi yang berpendidikan tinggi, alangkah ruginya Ketika tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan ilmunya.”*

Informan yang berinisial ASS dengan santai menjawab ya...nggak aneh kan? biasa saja... asal bekerja dengan baik baik aj.

Namun ketika ditanya kepada informan yang berinisial ABA menjawab bahwa,

*Perempuan yang bekerja itu harus dapat membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. “Hal ini penting karena tuntutan pekerjaan yang tinggi dan jadwal yang padat mungkin membuat sulit bagi perempuan untuk meluangkan waktu yang cukup untuk keluarga”.*

Perempuan yang telah menikah dan kemudian memiliki anak. Sehingga dukungan suami dan keluarga terdekat sangat dibutuhkan untuk menguatkan para perempuan yang bekerja di ranah domestik. Ketika seorang perempuan yang berkeluarga telah memilih untuk tetap bekerja maka secara otomatis perannya tidak hanya pada ranah domestik tapi juga telah bergeser ke peran modern (publik). Ini kemudian menyebabkan terjadinya peran ganda pada perempuan berkeluarga yang bekerja.

Pendapat yang berbeda menurut informan yang berinisial DI, namun pada dasarnya sama yaitu

*“bagi saya pekerjaan itu adalah kebutuhan bagi siapapun, tidak memandang perempuan ataupun laki-laki. Namum beda pekerjaan bagi orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan.*



Teori Feminisme Islam menuntut reinterpretasi prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa model keluarga patriarki tidak sesuai dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam Al-Qur'an. Hal ini sejalan dengan pendapat informan bapak Inisial BRN mengatakan,

*“Nggak ada masalah, selama pasangannya meridhoi ,karna didalam agama perempuan itu tidak boleh keluar rumah, apabila tidak diizinkan oleh suami kalau melanggar maka allah akan melaknat setiap langkah yang dilaluinya.bahkan ada hadis mengatakan bahwa : kalau boleh manusia menyembah manusia, aku suruh istri menyembah suaminya.*


Dipertegas oleh pendapat informan bapak inisial MQ

*“Selagi bisa menjaga kehormatannya.. ya sialahkan aja.... kan kasihan sudah sekolah tinggi tinggi tp tidak bekerja”. Tp perempuan itu (istri) harus tetap menjalankan fungsinya sebagai seorang istri walaupun memiliki pekerjaan atau pangkat yang tinggi di luar. Agar masuk surga.*

Ini adalah ungkapan yang umum dilontarkan bagi kaum laki-laki yang menganggap budaya patriarki tidak bisa dirubah, namun informan secara prakteknya tetap memberikan kebebasan kepada perempuan (istri) untuk tetap beraktivitas di ranah publik dengan menjaga martabat dan harga diri perempuan sebagai istri dan ibu yang sholehah.

Akses terhadap pekerjaan bagi perempuan saat ini semakin beragam seiring dengan dibutuhkannya berbagai kualifikasi yang dibutuhkan dalam pasar kerja yang di isi oleh perempuan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan.

Gambar 4.1: Grafik Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2022



Sumber: bps.go.id

Jika dilihat dari data yang disajikan melalui grafik pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya jumlah pekerja informal di Indonesia lebih di isi oleh tenaga kerja perempuan dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Meski jumlah pada setiap tahun dalam kurun waktu 3 tahun jumlahnya tidak tetap dan mengalami kondisi yang turun, akan tetapi rata-rata jumlah pekerja informal yang di isi oleh perempuan adalah sebesar 64,5%, dengan persentase jumlah pertahunnya yaitu sebesar 65,35 % pada tahun 2020, kemudian turun menjadi 63,8% pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 jumlahnya sebesar 64,43%.

Meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di sektor produktif dipengaruhi juga oleh pandangan masyarakat. Pekerjaan yang menghasilkan uang, dan keterlibatan di ruang publik dengan mengerjakan berbagai pekerjaan yang dapat menghasilkan uang meski mereka mengerjakan pekerjaan yang masih berkaitan dengan pekerjaan domestik seperti menjadi asisten rumah tangga maka dianggap sebagai pekerjaan. Selain itu juga perempuan yang bekerja di sektor informal mencakup status pekerjaan sebagai pekerja yang berusaha sendiri, berusaha

dengan dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar (Wandaweka & Purwanti, 2021).

Perempuan saat ini banyak yang terlibat dalam sektor perdagangan karena sektor ini mampu memberikan sumber pendapatan secara teratur dan memberikan kesempatan yang sangat besar bagi keterlibatan kaum perempuan karena pekerjaan di sektor tersebut sesuai dengan kemampuan kaum perempuan. Selain itu, perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan di pihak lain perempuan dapat memperoleh penghasilan sendiri, dengan demikian perempuan dapat memenuhi kebutuhannya bahkan dapat menyumbangkan pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan perempuan mempunyai kemandirian di bidang perekonomian (Sabariman, 2019).

Data dari BPS (2020) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, ada sekitar 5070 juta penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di Indonesia. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 2,63% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai 49,40 juta orang. Dari jumlah pekerja perempuan tersebut, sekitar 27,55% di antaranya bekerja dalam bidang penjualan. Persentase ini meningkat sebesar 1,07 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 26,48%. Pekerja perempuan yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perburuan mencapai 26,65%. Sementara itu, pekerja perempuan yang bekerja dalam sektor produksi, operator alat transportasi, dan pekerja kasar sekitar 19,65%. Pekerja perempuan yang berprofesi sebagai tenaga profesional, teknisi, dan pekerja lainnya sekitar 9,8%. Ada juga sekitar 9,22% pekerja perempuan yang bekerja di sektor jasa. Sedangkan, pekerja perempuan yang menduduki jabatan

pelaksana, tenaga administratif, dan sejenisnya mencapai 6,37%. Pekerja perempuan yang memiliki peran kepemimpinan dan manajerial sekitar 0,65%. Sementara itu, 0,11% pekerja perempuan lainnya memiliki jenis pekerjaan yang beragam. (Dihni, 2021).

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pekerjaan profesional yang posisinya ditempati oleh perempuan jumlahnya sangat kecil. Jumlah terbesar ada pekerja di sektor penjualan dan buruh. Hal ini dapat dimungkinkan karena beberapa hal, diantaranya yaitu keterbatasan atas akses ke pekerjaan formal. Keterbatasan ini dikarenakan perempuan sering menghadapi kendala dalam mengakses pekerjaan formal karena berbagai faktor, termasuk ketidakadilan gender, diskriminasi, dan stereotype gender yang masih ada dalam masyarakat. Hal ini dapat membuat perempuan sulit untuk memperoleh pekerjaan formal yang stabil dan berpenghasilan tinggi.

Selanjutnya peran tradisional dan tugas rumah tangga. Peran ini mengakibatkan perempuan sering kali memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam tugas rumah tangga dan pemeliharaan keluarga. Hal ini dapat membuat mereka memilih pekerjaan informal yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan peran domestik mereka. Pekerjaan informal sering kali memungkinkan mereka untuk bekerja dari rumah atau menyesuaikan waktu kerja mereka dengan tugas-tugas rumah tangga. Pengetahuan dan keterampilan terbatas yang dimiliki oleh perempuan.

Beberapa pekerjaan formal mungkin membutuhkan tingkat pengetahuan atau keterampilan tertentu yang tidak dimiliki oleh perempuan secara luas. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat membatasi kesempatan perempuan untuk memasuki pekerjaan formal yang lebih

terstruktur. Dalam banyak kasus, pekerjaan informal sering kali merupakan pilihan terakhir bagi perempuan yang tidak memiliki akses ke pekerjaan formal. Mereka mungkin terpaksa bekerja dalam sektor informal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau keluarga mereka.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga memiliki akses untuk terlibat dalam berbagai pekerjaan profesional. Meningkatnya minat perempuan dalam pekerjaan profesional didorong oleh akses terhadap pendidikan yang mengakibatkan meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaan profesional.

Gambar 4.2: Grafik Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional




Sumber: bps.go.id

Melalui grafik yang bersumber dari data BPS pada gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa ada 48,65% perempuan yang berprofesi sebagai tenaga profesional pada 2022. Persentase tersebut menurun 1,34% poin jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 49,99%. Jika dilihat perkembangan trennya, maka persentase perempuan yang menjadi tenaga

profesional cenderung meningkat hingga ke level tertingginya pada 2021. Hanya saja, persentase itu harus mengalami penurunan pada tahun lalu. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam pekerjaan baik sektor formal dan informal juga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan perempuan.

Gambar 4.3: Grafik Proporsi Lapangan Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2022



Sumber: bps.go.id

Jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal dilihat dari grafik pada gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022 jumlah laki-laki lebih besar. Sedangkan jumlah perempuan trennya selalu berubah setiap tahunnya, mulai tahun 2021 berjumlah 34,65%, lalu naik pada tahun kedua dengan jumlah 36,2%, kemudian Kembali turun pada tahun 2022 menjadi 35,57%. Persentase

jumlah tersebut menunjukkan jumlah perempuan yang bekerja pada sektor formal adalah sejumlah 35%.

Praktik budaya dalam masyarakat dapat mengakibatkan perbedaan pekerjaan berbasis gender. Hal ini dilihat dari jenis pekerjaan yang dilekatkan antara laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, masyarakat masih memiliki pandangan bahwa pekerjaan yang layak bagi perempuan adalah jenis pekerjaan domestik, seperti peran sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak sesuai dengan jenis pekerjaan di luar rumah. Hal ini menyebabkan kesenjangan gender dalam hal kesempatan kerja dan penghasilan antara laki-laki dan perempuan.


Meningkatnya keterlibatan perempuan pada sektor pekerjaan formal merupakan salah satu indikasi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk memberikan akses pendidikan tidak hanya pada anak laki-laki, tetapi juga kepada anak perempuan.

Perempuan yang bekerja atau sering diistilahkan sebagai perempuan karir akan menghadapi pilihan-pilihan terkait apakah ia akan melanjutkan kiprahnya ke dunia kerja atau memilih mengurus rumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga ketika ia akan menikah. Pilihan-pilihan seperti ini menjadi polemic bagi perempuan yang akan berkeluarga ataupun setelah berkeluarga. Ada beberapa hal menurut Latuny (Latuny, 2012) yang mendorong seorang perempuan/istri meninggalkan rumah untuk bekerja atau berkarir diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk menambah penghasilan keluarga
- b. Untuk ekonomi dan tidak bergantung pada suami
- c. Menghindari rasa bosan dan mengisi kekosongan waktu
- d. Ketidakpuasan dalam pernikahan
- e. Memiliki minat atau keahlian tertentu
- f. Untuk memperoleh "status" demi pengembangan diri.

Kondisi perempuan yang bekerja di ruang publik dan memiliki keluarga dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti budaya, lingkungan, dan kebijakan yang ada di suatu negara atau masyarakat. Namun, secara umum, perempuan yang bekerja di ruang publik dan memiliki keluarga sering menghadapi tantangan tambahan dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan peran sebagai ibu dan pasangan.

Gambar 4.4: Jenis Pekerjaan Istri Informan Penelitian



Sumber: Hasil Wawancara (2023)

Para dosen laki-laki yang ditetapkan sebagai informan memiliki istri yang bekerja di ruang publik. Secara keseluruhan, istri para informan bekerja pada sektor formal. Dari grafik di atas terlihat bahwa jenis pekerjaan para istri informan yang bekerja sebagai guru dan perusahaan swasta adalah jenis pekerjaan yang paling besar jumlahnya. Sebelum pasangan suami istri ini menikah, istri para informan telah bekerja. Para dosen laki-laki ini tidak memberikan pilihan kepada para istrinya untuk tetap



bekerja atau memilih menjadi ibu rumah tangga saja. Kesadaran yang muncul pada diri laki-laki yang telah mengetahui dan menerima calon istri yang berstatus sebagai pekerja atau dengan menggunakan istilah lain berprofesi sebagai wanita karir maka laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dengan penuh kesadaran tidak boleh melarang ketika calon istri yang akan dinikahi nantinya memutuskan akan tetap melanjutkan pekerjaannya.

Meski laki-laki tidak melarang para istrinya untuk melanjutkan pekerjaannya setelah menikah, akan tetapi terdapat dua pandangan yaitu para pasangan membuat kesepakatan atau tidak terkait pilihan perempuan untuk melanjutkan pekerjaannya di ruang publik. Dari delapan informan, terdapat 3 informan yang membuat kesepakatan dengan beberapa pertimbangan. Kesepakatan yang dibangun diantaranya seperti yang disampaikan oleh salah satu informan bapak Inisial DI bahwa:

*Kami berkomitmen selama tidak ada yang dirugikan dan masih mendapat mamfaat, juga “penting untuk saling menutupi kekurangan pasangannya, khususnya tentang kebutuhan rumah tangga”.*

Sementara informan lainnya bapak Inisial YH menyampaikan bahwa

*“Komitmen yang dibangun berdasarkan orientasi pada pengembangan potensi dan kemampuan sang istri, bahwa khawatir ketika tidak bekerja lagi. Makananya kami saling mendukung atas pekerjaan yang kami miliki”.*

Selanjutnya komitmen yang dibuat oleh informan bapak Inisial MQ yaitu:

*“ya ada komitmen yaitu mengenai pengembangan diri untuk mendapatkan pekerjaan yang justru semakin baik karena setelah menikah mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kuliah juga komitmen boleh bekerja tp pekerjaannya yang tetap memegang dan menjalankan nilai nilai Islami.”*

Gambar 4.5: Komitmen atas Pilihan Melanjutkan Pekerjaan Setelah Menikah



Sumber: Hasil Wawancara (2023)

Kesuksesan pekerjaan atau karir seorang perempuan yang telah berkeluarga sangat dipengaruhi oleh bagaimana dukungan suami dan keluarga terdekat. Karena perempuan yang telah bekerja akan mengalami konflik pekerja-rumah tangga. Apalagi seorang perempuan yang telah menikah dan kemudian memiliki anak. Sehingga dukungan suami dan keluarga terdekat sangat dibutuhkan untuk menguatkan para perempuan yang bekerja di ranah domestik. Ketika seorang perempuan yang berkeluarga telah memilih untuk tetap bekerja maka secara otomatis perannya tidak hanya pada ranah domestik tapi juga telah bergeser ke peran modern (publik). Ini kemudian menyebabkan terjadinya peran ganda pada perempuan berkeluarga yang bekerja.

Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan oleh keluarga suami-istri bekerja, karena akan menjadi tantangan yang berkelanjutan diantaranya yaitu keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. sebagaimana diungkapkan oleh informan yang berinisial ABA tentang Komitmen untuk melanjutkan pekerjaan setelah menikah maka beliau menjawab bahwa:

*Tidak memiliki komitmen, karna pada saat itu saya jugakan belum mapan banget hihhihhi sambil tertawa.*

Begitu juga halnya dengan informan inisial bapak MS yang menjawab dengan santai,

*Tidak ada komitmen.... jalan aja apa adanya, karna sdh bekerja ya...alhamdulillah.*

Hal sama juga disampaikan Informan bapak inisial ASS,

*Tidak ada komitmen apa apa...namun ketika saya menikah istri saya bekerja di Jakarta, yang pada saat itu sudah dapat dikatakan mapan, namun istri saya harus memilih antara pekerjaan dan rumah tangga atau masa depan, akhirnya pilihan tersebut memilih akan untiuk meninggalkan pekerjaan dan ikut bersama saya tinggal di Medan. Dengan berjalannya waktu saya mendorong istri untuk bekerja kembali tanpa ada tujuan untuk mencari nafkah dll, hanya saja karna merasa ketika istri harus meninggalkan pekerjaan dan memilih saya.*

Informan isial Bapak BRN juga mengatakan

*Kami tidak pernah membuat komitmen apapun dan dalam bidang apaun. Kami hanya memiliki niat yang sama untuk hidup bersama dan berupaya saling melengkapi dan saling menutupi.*

Berbeda jawaban informan inisial RDM,

*Tidak ada komitmen untuk melanjutkan pekerjaan...hanya untuk pendidikan anak anak harus di atas segalanya.*

Keputusan perempuan untuk bekerja dapat dianggap sebagai bentuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri merujuk pada proses di mana seseorang mencapai potensi penuh dalam kehidupan mereka, mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki, serta mencapai tujuan pribadi dan profesional yang diinginkan. Pandangan tentang hal ini diungkapkan oleh seluruh informan. Berdasarkan hasil wawancara, pandangan para informan secara keseluruhan menganggap bahwa para istri mereka yang memutuskan untuk tetap berkarir setelah menikah adalah suatu bentuk aktualisasi diri. Ruang yang diberikan kepada para perempuan yang telah berkeluarga untuk tetap berkarir adalah bentuk kepercayaan dan manifestasi praktik kesetaraan gender.

Selain itu, keputusan perempuan untuk bekerja juga dapat memberikan mereka kesempatan untuk memperluas jaringan sosial, membangun hubungan profesional, dan meningkatkan keterampilan interpersonal. Ini dapat membantu mereka mengembangkan kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja yang beragam.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa setiap perempuan memiliki kebebasan untuk membuat pilihan terkait karier dan bekerja sesuai dengan kebutuhan, nilai-nilai, dan preferensi pribadinya. Tidak semua perempuan merasa bahwa bekerja adalah bentuk aktualisasi diri yang paling penting bagi mereka, dan itu sepenuhnya merupakan hak mereka.

Penting untuk menghormati keputusan perempuan dalam memilih jalur hidup mereka, baik itu memilih untuk bekerja atau memilih untuk fokus pada peran domestik dan keluarga. Semua

pilihan tersebut valid, dan yang terpenting adalah memberikan ruang dan dukungan bagi perempuan agar dapat mencapai potensi penuh mereka, apapun bentuk aktualisasi diri yang mereka pilih.

Keputusan untuk tetap berkarir bagi perempuan pekerja yang telah menikah bukan berarti dianggap menjadi tumpuan keluarga bagi pemenuhan ekonomi keluarga. Tetapi terdapat 6 informan menganggap bahwa ketika para istri mereka bekerja, terdapat harapan bahwa apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh istri menjadi orientasi masa depan keluarga. Seperti halnya pernyataan informan bapak inisial ABA

*“Awalnya ya....karna kebutuhan ekonomi saya kan belum begitu mapan,jadi kita cari sama-sama dan mempergunakannya juga sama sama”. Namun seiring berjalannya waktu penghasilan istri hanya diperuntukkan kebutuhan skunder bukan untuk kebutuhan primer*

Sementara informan bapak Inisial DI dan bapak inisial MS sama menjawab

*Ya...dengan adanya istri bekerja, maka kami menyepakati utk membagi pengeluaran seperti pengeluaran rutin itu tanggung jawab saya.. seperti bayar air, listrik belanja harian. Sedangkan penghasilan istri dipergunakan ketika ada hal hal yang diluar dugaan...atau untuk kebutuhan skunder....*

Informan Bapak inisial ASS menjawab Ketika ditanya apakah istri bekerja sebagai orientasi masa depan keluarga,

*ya... karna istri bekerja itu bagi saya adalah kebanggaan untuk keluarga dan anak anak sekaligus dapat memotivasi anak anak untuk dapat belajar dengan baik, supaya seperti ibunya....karna bagi anak anak, ibu itu adalah contoh teladan.*

Informan bapak inisial YH hanya menjawab, *iya sebagai orientasi masa depan keluarga, namun bapak BRN menambahkan bahwa ya karna istri saya memiliki karier yang bagus.*

Orientasi masa depan keluarga menurut pandangan dosen laki-laki UMSU lebih kepada perencanaan masa depan keluarga yang lebih baik, misalnya pendidikan anak-anak, liburan keluarga, kesehatan dan memberikan fasilitas dan dukungan terbaik baik keluarganya. Perencanaan masa depan keluarga pada pasangan keluarga dosen memperlihatkan preferensi untuk mencapai masa depan keluarga yang semakin baik. Karena para istri yang bekerja dari pasangan-pasangan dosen laki merupakan perempuan yang memiliki pendidikan yang baik dan berstatus sebagai pegawai pada instansi baik swasta dan pemerintah dengan preferensi kualifikasi tingkat pendidikan yang ditetapkan oleh institusi.

Sementara 2 orang informan lainnya menganggap bahwa orientasi masa depan keluarga tidak harus bergantung pada pekerjaan istri, artinya para istri tidak harus bekerja. Informan inisial bapak MQ menyatakan bahwa

*Nggak juga" saya tidak pernah tau berapa penghasilan istri saya. Saya juga tidak pernah melibatkan istri saya utk memikul tanggung jawab saya...ya...biarkan lah dia menikmati hasil usahanya."*

Begitu juga hal yang sama disampaikan oleh bapak inisial RDM,

*"saya tidak pernah berharap akan hasil pencarian istri." tp istri saya tau apa yang menjadi kebutuhannya.*

Jawaban para informan digambarkan melalui grafik berikut:

Gambar 4.6: Pandangan Laki-laki tentang Perempuan Bekerja dan Orientasi Masa Depan Keluarga



Sumber: Hasil Wawancara (2023)

Sementara berbeda dari hasil penelitian lainnya, perempuan yang bekerja berperan dan berkontribusi terhadap ekonomi keluarga. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, biaya listrik, uang jajan anak, dan kesehatan. Dalam artian bahwa, penghasilan yang didapatkan oleh istri digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari (Hazani et al., 2019). Selain itu Hazani juga menjelaskan bahwa perempuan bekerja karena dipengaruhi oleh faktor keterpaksaan, seperti penghasilan suami yang kecil dan tidak menentu. Selain itu, perempuan akan mengalokasikan waktunya untuk bekerja apabila tanggungan dalam keluarga berjumlah besar karena pemenuhan kebutuhan hidupnya yang juga semakin besar. Perempuan pekerja juga menggunakan pendapatannya untuk keperluan pribadinya,

namun juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Oleh karena itu, perempuan memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan pendapatan keluarga (Hazani et al., 2019).

Bekerja tentu berkaitan dengan pendapatan. Meski pendapatan yang didapatkan oleh perempuan yang bekerja memberikan sumbangan sekitar 40,84% dari jumlah pendapatan keluarga, akan tetapi pendapatan perempuan yang bekerja dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, pendapatan wanita juga dapat digunakan untuk menyimpan atau membayar hutang (Noviana & Hutajulu, 2021). Hal ini didukung oleh penelitian (Pudjiwati, 1985) dan penelitian (Hapsari, 2021) bahwa meski tidak langsung menghasilkan pendapatan, secara produktif perempuan yang bekerja mendukung kaum pria (kepala keluarga) untuk mencari penghasilan (uang).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja perempuan dianggap sebagai orang yang memberikan penghasilan selain suami, akan tetapi tetap dianggap sebagai pencari nafkah kedua, bukan yang utama (Anggaunitakiranantika, 2018). Kasus yang sama juga terjadi di Amerika sebagaimana diungkapkan oleh (Horton & Hunt, 1993) bahwa di Amerika, perubahan yang paling besar adalah peningkatan jumlah “istri yang bekerja”. Perempuan yang telah menikah dan bekerja bertujuan untuk menambah penghasilan keluarga. Keterbatasan pekerja perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan harapan mereka dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, usia kerja yang sudah cukup tua, jumlah tanggungan yang cukup banyak, dan jam kerja yang terbatas (Noviana & Hutajulu, 2021).



Dari pemaparan tentang pandangan dosen laki-laki terhadap perempuan yang bekerja di ruang publik memperlihatkan bahwa memberikan kesempatan dan ruang bagi perempuan melanjutkan karirnya setelah menikah adalah bentuk dari kesetaraan gender. Laki-laki yang mendukung kesetaraan gender percaya bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja di Ruang Publik seperti halnya laki-laki. Mereka menghargai perempuan yang berusaha meraih kesuksesan dan memberikan kontribusi dalam berbagai bidang. Selain itu juga merupakan dukungan atas bentuk inklusi. Laki-laki yang memiliki pandangan progresif menghargai keberagaman dan inklusi dalam masyarakat. Mereka menyadari pentingnya partisipasi perempuan dalam Ruang Publik sebagai cara untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, tentu saja, tidak semua laki-laki memiliki pandangan yang sama. Masih ada individu yang mungkin memiliki pandangan tradisional atau konservatif tentang peran gender dalam masyarakat. Mereka mungkin menganggap bahwa perempuan seharusnya fokus pada peran domestik atau pekerjaan di sektor swasta. Namun, semakin banyak laki-laki yang menyadari pentingnya kesetaraan gender dan memberikan dukungan terhadap perempuan yang bekerja di Ruang Publik.

## **B. Pemahaman Tentang Kesetaraan Gender**

Kesetaraan gender merupakan prinsip yang mengharuskan adanya kesamaan dalam hal kesempatan dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini bertujuan agar keduanya dapat berperan aktif dan berpartisipasi tanpa ada diskriminasi, serta mendapatkan manfaat yang setara dari pembangunan. Kesetaraan gender terwujud saat tidak terdapat

perlakuan diskriminatif dan keduanya memiliki akses, kesempatan, serta kontrol yang sama terhadap pembangunan. Beberapa indikator kesetaraan gender meliputi:

- a) Aspek akses merujuk pada kesempatan atau peluang untuk mendapatkan atau menggunakan sumber daya tertentu. Penting untuk memastikan bahwa akses tersebut diperoleh dengan adil dan setara oleh perempuan dan laki-laki, serta anak perempuan dan laki-laki, terhadap sumber daya yang tersedia.
- b) Partisipasi merujuk pada keterlibatan atau keterpartisipasian seseorang atau sekelompok dalam berbagai kegiatan atau proses pengambilan keputusan.
- c) Kontrol merujuk pada kemampuan atau kekuasaan untuk membuat keputusan.
- d) Manfaat mengacu pada nilai atau kegunaan yang bisa dinikmati secara maksimal.

Dalam penelitian ini semua informan tidak memahami secara konsep tentang Kesetaraan Gender, Namun dalam implementasi didalam relasi keluarga sudah terdapat kesetaraan gender seperti pada **Akses** sudah memiliki kesempatan dan peluang yang sama antar laki-laki dan perempuan dalam anggota keluarga untuk mendapatkan akses dalam mengembangkan sumber daya. Sebagai contoh seorang istri berhak untuk menentukan pekerjaan berdasarkan pendidikannya. Anak anak juga berhak menentukan untuk melanjutkan pendidikannya tanpa melihat jenis kelamin. Juga pada **Partisipasi**, bahwa didalam keluarga ini semua anggota keluarga terlibat dalam berbagai kegiatan atau proses pengambilan keputusan, tanpa membedakan jenis kelamin. Begitu juga pada **Kontrol** dan **Mamfaat** menunjukkan bahwa semua keluarga informan

memiliki kesamaan hak dalam mengontrol semua kebijakan dan dapat menerima mamfaat yang sama.

### **C. Pemahaman Tentang Keadilan Gender**

Pemahaman laki-laki terhadap keadilan gender dapat bervariasi secara luas tergantung pada individu dan konteks sosialnya. Namun, secara umum, pemahaman yang baik tentang keadilan gender melibatkan kesadaran akan perlunya kesetaraan antara pria dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Pertama, pemahaman yang baik tentang keadilan gender mencakup pengakuan bahwa pria dan perempuan memiliki hak asasi yang sama. Ini berarti bahwa laki-laki memahami bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki hak untuk hidup dengan martabat, kebebasan berekspresi, kesempatan pendidikan dan pekerjaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya, pemahaman yang baik tentang keadilan gender melibatkan kesadaran akan ketidakadilan dan ketimpangan yang masih ada dalam masyarakat. Laki-laki yang memahami keadilan gender tidak hanya mengakui keberadaan ketidaksetaraan, tetapi juga bekerja untuk mengurangi atau menghilangkan ketimpangan tersebut. Mereka mendukung langkah-langkah untuk menghapus hambatan struktural dan sosial yang menghambat perempuan dalam mencapai potensi mereka sepenuhnya.

Pemahaman laki-laki tentang keadilan gender juga melibatkan mendengarkan, memahami, dan menghormati pengalaman dan perspektif perempuan. Ini berarti mengakui bahwa perempuan sering menghadapi tantangan dan diskriminasi yang berbeda, dan bahwa laki-laki perlu mengambil peran aktif dalam mendukung upaya pembebasan perempuan dari belenggu stereotip gender dan norma yang merugikan.

Selain itu, pemahaman yang baik tentang keadilan gender mencakup partisipasi aktif dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki yang memahami keadilan gender menentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau tindakan diskriminatif lainnya. Mereka bekerja untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang. Kesimpulannya, pemahaman laki-laki terhadap keadilan gender melibatkan pengakuan akan perlunya kesetaraan gender, kesadaran terhadap ketimpangan yang masih ada, penghormatan terhadap pengalaman perempuan, serta partisipasi aktif dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan. Semakin banyak laki-laki yang memiliki pemahaman yang baik tentang keadilan gender, semakin besar kemungkinan terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua individu.

Sebagaimana deskripsi yang telah disampaikan pada sub bab di atas bahwa terdapat informan dosen laki-laki yang memiliki NKTAM dan istrinya bekerja di ruang publik sejumlah 8 orang hampir seluruhnya pernah mendengar tentang keadilan gender, hanya 1 orang yang mengakui bahwa tidak atau belum pernah mendengar tentang keadilan gender.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan mengenai pemahaman mereka tentang keadilan gender bervariasi akan tetapi, mereka memahami bahwa keadilan gender adalah tentang kesetaraan. Sebagaimana dari pernyataan bapak inisial DI, beliau menyatakan bahwa keadilan gender adalah:

*“Praktik keadilan gender adalah selain mengerjakan pekerjaan rumah, kita juga memberikan kesempatan kepada istri untuk beraktivitas di luar rumah sesuai dengan keahliannya.*

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa, informan memahami keadilan gender dengan memberikan

kesempatan kepada perempuan untuk beraktifitas sesuai keahliannya. Jawaban tersebut memang tidak spesifik menyangkut keadilan gender. Karena kesetaraan dan keadilan gender mengacu pada prinsip bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka, memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, keadilan, dan partisipasi politik. Kesetaraan gender berusaha untuk menghilangkan diskriminasi dan perlakuan tidak adil berdasarkan jenis kelamin.

Praktik keadilan gender memang harus dimulai dari pemberian kesempatan dan ruang kepada perempuan secara terbuka atas pilihan-pilihannya, tanpa membatasinya dengan labeling stereotype yang terbangun baik secara sosial dan kultural dalam masyarakat. Praktik tersebut dapat dimulai dari hal yang sederhana melalui tatanan berpikir tentang peran perempuan. Pengakuan tentang kesamaan peran disampaikan dari hasil wawancara kepada bapak inisial BRN sebagai berikut:

*“Kesetaraan dan keadilan gender adalah praktik pengambilan keputusan. Peran perempuan dan laki-laki sama saja. Pekerjaan yang berbagi, tanpa memperhatikan jenis kelamin. Terkadang, pekerjaan yang selama ini dipersepsi harus dikerjakan kaum laki-laki, di keluarga saya justru kadang dikerjakan istri”.*

Keadilan gender melibatkan pemahaman dan pengakuan akan perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan, serta upaya untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan tidak hanya mengakui perbedaan ini, tetapi juga mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang mungkin timbul. Prinsip keadilan gender mendorong untuk mengatasi stereotip gender, menciptakan kesempatan yang setara, dan memastikan bahwa keputusan yang memengaruhi masyarakat mencerminkan

kepentingan dan perspektif semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka.

Banyak orang meyakini bahwa kesetaraan dan keadilan gender penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan memberikan kesempatan yang setara dan memperlakukan semua individu dengan adil, kita dapat mencapai potensi penuh dari setiap anggota masyarakat, tanpa terkungkung oleh stereotip dan diskriminasi yang berkaitan dengan jenis kelamin. Artinya bahwa praktik keadilan gender dapat dimulai dari sistem masyarakat yang terkecil karena keluarga merupakan tempat dimana seseorang akan belajar tentang nilai-nilai yang berpengaruh pada pengetahuan dan tindakan yang dijadikan landasan dalam praktik berkehidupan di dalam masyarakat. Sebagaimana pernyataan informan bapak MQ tentang pentingnya memberikan dukungan dan kesempatan melalui pembagian kapasitas peran yang sama antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga, sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Keluarga merupakan tatanan masyarakat terkecil, pembagian peran yang proporsional dapat membantu keluarga tersebut dalam menjalani berbagai permasalahan. Dukungan penting untuk saling menutupi satu dan yang lain, saling membantu serta tidak melepaskan berbagai tanggung jawab yang ada”.*

Pemberian kesempatan melalui pembagian peran dalam keluarga yang merupakan praktik dari keadilan gender bervariasi tergantung pada preferensi, nilai-nilai, dan kesepakatan yang dihasilkan oleh pasangan yang terlibat. Dari beberapa hasil wawancara dengan para informan, didapatkan informasi tentang keragaman pandangan tentang pemahaman keadilan gender. Menurut informan bapak RDM bahwa keadilan gender adalah

tentang pembagian tugas rumah tangga yang proporsional, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan wawancara berikut:

*“Pembagian tugas rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama, seperti membersihkan rumah, memasak, merawat anak, dan mengelola keuangan keluarga. Pembagian tugas yang adil dapat membantu meringankan beban satu pihak dan mengakui kontribusi yang setara dari setiap pasangan”.*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan bapak inisial ASS bahwa keadilan gender berkaitan dengan pembagian tugas yang proporsional dan sesuai dengan kemampuan dan kemaun dari masing-masing pihak di dalam anggota keluarga baik laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana dikutip dalam hasil wawancara berikut:

*“Di dalam keluarga sebaiknya tidak ada perbedaan, pembagian tugas yang proporsional dan saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas dalam rumah tangga merupakan wujud dari keadilan gender”*

Meski pemahaman keadilan hanya sebatas pembagian peran dalam tugas-tugas domestik rumah tangga, akan tetapi ini penting untuk memberikan sosialisasi di lingkungan keluarga tentang pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender dalam keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki tugas, peran dan tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangga. Tugas-tugas rumah tangga tidak dilakukan berdasarkan dikotomi yang selama ini telah dikonstruksi oleh budaya dan masyarakat, yaitu antara pekerjaan laki-laki (berkaitan dengan publik) dan pekerjaan perempuan (pekerjaan domestik).

Selain pembagian tugas rumah tangga, memberikan peluang berkarir bagi perempuan di ruang publik juga

merupakan pemahaman dosen laki-laki di lingkungan UMSU mengenai praktik keadilan gender dalam keluarga. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang informan, YH sebagai berikut:

*“Keadilan gender itu adalah berkaitan dengan kesempatan kerja yang setara. Pasangan harus mendukung kesempatan yang setara untuk mengembangkan karier dan mencapai potensi profesional masing-masing. Ini bisa berarti menghindari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan karier mereka”.*

Pengambilan keputusan mengenai keputusan dan pemberian kesempatan kerja kepada istri dalam keluarga dapat mencerminkan keadilan gender. Keputusan ini melibatkan kesetaraan, penghargaan, dan partisipasi dari semua anggota keluarga, tanpa memandang jenis kelamin atau gender mereka. Sikap pengambilan keputusan dalam mewujudkan keadilan gender harus dipraktikkan melalui diskusi dan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan baik dari pihak suami dan istri. Sikap pengambilan keputusan yang tidak menunjukkan adanya dominasi salah satu pasangan adalah wujud dari keadilan gender. Sebagaimana juga disampaikan oleh informan bapak inisial ABAs sebagai berikut:

*“Keadilan gender adalah bagaimana pasangan suami istri bersepakat tentang hal-hal tertentu melalui pengambilan keputusan. Pasangan harus berusaha untuk membuat keputusan bersama dengan mempertimbangkan perspektif dan kepentingan masing-masing. Tidak ada satu pasangan yang harus memiliki dominasi penuh dalam mengambil keputusan yang signifikan”.*

Tanggung jawab dalam keluarga dapat bervariasi tergantung pada budaya, lingkungan, dan kesepakatan antara pasangan suami istri. Secara umum, baik laki-laki maupun



perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam keluarga. Namun, cara mereka melaksanakan tanggung jawab tersebut dapat berbeda tergantung pada peran tradisional yang diakui dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara sebagai Bersama pak inisial MS berikut:

*“Peran dan tanggung jawab yang fleksibel dalam keluarga dan dengan mengakui bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam keluarga. Fleksibilitas perlu diperhatikan agar pasangan dapat membagi peran yang sesuai dengan keahlian, minat, dan kesediaan masing-masing pasangan”.*

Dalam beberapa budaya, laki-laki sering dianggap sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sementara perempuan lebih fokus pada tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun, pandangan ini semakin berubah seiring pergeseran sosial dan kemajuan kesetaraan gender. Banyak pasangan modern telah mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang dalam membagi tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak. Hal ini juga ditambah oleh pak inisial MS bahwa:

*“Pasangan harus berkomitmen untuk berbagi tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka. Ini dapat melibatkan pengaturan jadwal yang fleksibel, dukungan dalam menghadapi tantangan perawatan anak, dan memberikan dukungan emosional satu sama lain”.*

Semakin banyak laki-laki yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan mengambil peran yang lebih aktif dalam merawat anak-anak. Di sisi lain, perempuan juga semakin banyak yang mengambil peran ekonomi dan berkarier di luar rumah. Hal

ini menunjukkan bahwa kemampuan dan kemauan untuk memenuhi tanggung jawab dalam keluarga tidak terbatas pada gender tertentu, melainkan ditentukan oleh kesepakatan, nilai-nilai, dan kebutuhan pasangan suami istri tersebut.

Dalam setiap keluarga, penting untuk menghormati perbedaan individu dan mencari kesepakatan yang adil dalam membagi tanggung jawab. Setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Pemahaman tentang praktik keadilan gender bisa bervariasi dan memiliki berbagai tanggapan pada setiap orang. Pemahaman itu bisa dibentuk dan dipengaruhi oleh bagaimana internalisasi nilai-nilai gender di dalam keluarga dan lingkungannya. Setiap keluarga memiliki dinamika dan situasi yang unik, dan apa yang dianggap sebagai pembagian peran yang setara dan adil bisa sangat beragam. Praktik keadilan gender terpenting adalah membuka komunikasi yang jujur dan saling mendukung dalam menghadapi setiap perubahan dan tantangan yang muncul dalam keluarga.

Banyak orang meyakini bahwa kesetaraan dan keadilan gender penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan memberikan kesempatan yang setara dan memperlakukan semua individu dengan adil, kita dapat mencapai potensi penuh dari setiap anggota masyarakat, tanpa terkungkung oleh stereotip dan diskriminasi yang berkaitan dengan jenis kelamin.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan dan keadilan gender. Terdapat beragam pandangan dan sudut pandang yang berbeda dalam masyarakat. Diskusi dan dialog yang terbuka dapat membantu mendorong pemahaman yang lebih baik dan

mempromosikan perubahan yang positif dalam arah mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

#### **D. Pemahaman Tentang Peran Ganda Perempuan**

Pandangan laki-laki terhadap peran ganda perempuan bisa berbeda karena dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai pribadi, dan pengalaman individu dalam masyarakat. Beberapa laki-laki mungkin mendukung dan menghargai perempuan yang memiliki peran ganda, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Peran ganda, atau sering disebut juga dengan istilah "double burden" dalam konteks gender, mengacu pada situasi di mana seorang individu, terutama perempuan, mengemban tanggung jawab dan tugas dari dua peran yang berbeda secara bersamaan. Dalam konteks ini, peran ganda terutama mengacu pada kombinasi antara pekerjaan atau karier di luar rumah tangga dengan tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan keluarga.

Peran ganda sering kali menjadi tantangan bagi perempuan karena mereka diharapkan untuk mencapai kesuksesan dalam karier profesional, sambil memenuhi tanggung jawab sebagai ibu, istri, dan anggota keluarga yang berperan dalam menjalankan rumah tangga. Mereka dihadapkan pada tuntutan dan harapan yang tinggi dalam kedua peran tersebut. Misalnya, perempuan yang bekerja di luar rumah tangga harus mencapai kesuksesan dalam pekerjaan mereka, tetapi juga diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga seperti mengurus anak-anak, memasak, membersihkan rumah, dan mengurus kebutuhan keluarga lainnya. Ini berarti mereka mengalami tekanan tambahan untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi, dan sering kali mengorbankan waktu dan energi mereka. Sebagaimana disampaikan oleh informan Bapak inisial ABA

*“Peran ganda itu salah satu contoh ketidakadilan gender, apabila dikerjakannya atas keterpaksaan. Kami mengerjakan pekerjaan rumah secara bersama termasuk anak-anak. Namun tidak ada pembagian secara proporsional. Siapa yang sempat aj.”*

Di banyak masyarakat modern, pandangan terhadap peran ganda perempuan telah berkembang. Banyak laki-laki sekarang menganggapnya sebagai hal yang negatif dan mendukung perempuan dalam mencapai keberhasilan di berbagai bidang kehidupan, termasuk karier profesional, keluarga, dan kehidupan pribadi. Mereka mengakui bahwa perempuan memiliki potensi yang sama seperti laki-laki untuk mencapai tujuan mereka dan berkontribusi pada masyarakat. Sebagaimana pernyataan informan bapak inisial BRN,

*“Itu tidak manusiawi yang dilakukan oleh suami atau anggota keluarga terhadap istri atau ibu dirumah. Mereka sdh mencari nafkar capek-capek diluar, kok malah dibebani lagi dengan pekerjaan rumah. Semestinya Pembagian tugas dilakukan pada pekerjaan-pekerjaan yang dapat diselesaikan secara bersama”*

Namun, pandangan yang berbeda masih ada di berbagai tempat di dunia. Beberapa laki-laki mungkin menghadapi kesulitan untuk beradaptasi dengan peran ganda perempuan karena mereka tumbuh dalam budaya yang mendasarkan peran gender yang kaku. Pandangan tradisional tentang peran gender dapat menempatkan beban ekstra pada perempuan, dengan mengharapkan mereka untuk menjadi pengasuh utama anak-anak dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan rumah tangga. Sebagaimana Pendapat informan Bapak inisial MS

*Itu kan nilai Patriarkhi yang sulit untuk dirubah, walaupun ada pembantu, namun perempuan itu tetap melaksanakan pekerjaan domestik sebisanya. Banyak perempuan itu melaksanakan peran*

*ganda, dikarenakan perempuan itu sendiri yang menganggap mereka adalah perempuan yang sempurna apabila dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan publik tanpa melalaikan pekerjaan domestiknya.*

Selain itu, beberapa laki-laki mungkin merasa terancam oleh peran ganda perempuan karena mereka merasa kehilangan kontrol atau dominasi dalam hubungan atau keluarga. Mereka mungkin menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dinamika hubungan dan peran tradisional yang terdistorsi.

Penting untuk diingat bahwa pandangan ini tidak menggambarkan semua laki-laki secara keseluruhan, dan banyak laki-laki yang mendukung peran ganda perempuan dan bekerja sama dengan pasangan mereka untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi. Informan Bapak inisial MQ yang mengatakan,

*“Nggak boleh terjadi karna istri itu bukan pembantu.. tapi istri itu adalah permaisyuri yang harus dimanja dan disayangi sekaligus untuk menghibur ketika kita susah.*

Dalam konteks peran ganda, peran laki-laki juga dapat berubah. Laki-laki yang mendukung peran ganda perempuan akan berbagi tanggung jawab rumah tangga dan keluarga secara adil, mengurangi beban perempuan dalam mengelola semua tugas tersebut. Hal terpenting adalah peran ganda bukan hanya berkaitan dengan tugas harian, tetapi juga dengan ekspektasi dan norma sosial yang melekat dalam peran gender. Seperti yang disampaikan oleh informan Bapak inisial DI

*“Peran ganda yang saya pahami adalah mengerjakan pekerjaan diluar rumah (bekerja mencari nafkah), namun harus mengerjakan juga pekerjaan domestik.*

Dalam konteks peran ganda perempuan, budaya patriarki menetapkan bahwa kodratnya menjadi perempuan adalah menjadi ratu dan mengurus rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kepada perempuan untuk beraktivitas di luar rumah sebagai perempuan yang berkarir merupakan suatu pandangan yang menyalahi kodratnya. Namun, di era digital saat ini, banyak perempuan yang ingin menambah ke ranah publik dikarenakan alasan pendidikan, adanya unsur ekonomi, dan adanya unsur sosial. Tuntutan zaman menyebabkan seorang perempuan meninggalkan keluarga untuk bekerja.

Budaya patriarki di Indonesia masih sangat dirasakan oleh kaum perempuan, dimana laki-laki memiliki kewenangan utama sehingga menjadi pusat kontrol dalam sistem sosial tersebut. Hal ini mengakibatkan sebagian perempuan menerima kodratnya sebagai kaum perempuan yang memiliki kewenangan di bawah laki-laki. Budaya patriarki yang masih melekat ini juga terlihat dalam lingkup keluarga, dimana meskipun perempuan sudah banyak berperan, laki-laki tetap memiliki kewenangan lebih dalam berbagai keadaan. Berbeda dengan pandangan informan Bapak inisial YH yang menyatakan:

*“Tidak adil, karna laki laki Ketika bekerja di wilayah publik...selalunya tidak bekerja lagi di wilayah domestik. Masak perempuan sudah bekerja diwilayah publik harus bekerja lagi diwilayah domestik.*

Pengakuan dan dukungan untuk peran ganda perempuan penting dalam mempromosikan kesetaraan gender, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua individu untuk berkembang baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi mereka.

Perempuan sering kali menghadapi tekanan untuk memenuhi standar yang tinggi dalam kedua peran mereka,

apabila tidak didukung penuh oleh suaminya Informan bapak inisial ASS:

*Saya tidak paham peran Ganda. Kalau yang diumaksud sudah mengerjakan pekerjaan publik dan mengerjakan pekerjaan domestik. Hal itu semua perempuan mengerjakannya, dan itu bukanlah pekerjaan yang aneh. Namun jangan ada pemaksaan ..saya fikir itu saya...Tp beda juga Ketika saya lihat di kampung saya... kasihan melihat perempuannya yang mati matian bekerja ke ladang dan kesawah...tp saya fikir tidak masuk dalam pembahasan inikan?*

Sejalan juga dengan pendapat informan bapak Bapak inisial RDM bahwa,

*“Kasihan...bagi perempuan yang sdh bekerja di wilayah publik harus terpaksa lagi bekerja diwilayah domestik. Tp saya fikir hanya budaya yang sulit utk dirubah. Saya dirumah tidak membedakan pekerjaan perempuan dan pekerjaan laki-laki siapa saja yang mau bekerja ya silahkan....dan tidak ada juga pembagian tugas.”*

Dalam perspektif Said Ramadhan Al-Buthi, peran ganda perempuan dalam ranah publik dan juga domestik merupakan sebuah pilihan seorang perempuan. Namun, perempuan yang sudah terikat perkawinan memiliki kewajiban untuk menaati suami sehingga penting adanya izin seorang suami ketika istri ingin menambah perannya dalam ranah publik. Sedangkan kewajiban dalam mengurus rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama karena pembagian peran dalam mengurus pekerjaan rumah merupakan sebuah akad yang harus dibicarakan sebelum pernikahan. Oleh karena itu, budaya patriarki masih mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran ganda perempuan, namun perempuan memiliki pilihan

untuk menentukan perannya dalam ranah publik dan domestik (Kholifah & Masruroh, 2022).

Peran ganda dalam konteks nilai patriarki mengacu pada peran dan harapan yang diberlakukan terhadap perempuan dalam sistem yang didominasi oleh nilai-nilai patriarki. Nilai patriarki merujuk pada sistem sosial, budaya, dan politik di mana laki-laki mendominasi dan memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan. Dalam konteks peran ganda, nilai-nilai patriarki dapat berperan dalam memperkuat ketidaksetaraan gender dan memberikan beban tambahan pada perempuan.

Dalam sistem patriarki, perempuan sering kali diharapkan untuk memenuhi peran tradisional sebagai ibu, istri, dan pengurus rumah tangga. Mereka mungkin dianggap lebih cocok untuk pekerjaan yang terkait dengan perawatan, seperti mengurus anak-anak, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan merawat anggota keluarga lainnya. Sementara itu, laki-laki sering kali diharapkan untuk berperan sebagai pencari nafkah utama dan memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan keluarga dan masyarakat.

Peran ganda dalam sistem patriarki sering kali menciptakan beban tambahan pada perempuan, karena mereka harus mencapai kesuksesan dalam pekerjaan di luar rumah tangga sambil memenuhi tanggung jawab rumah tangga. Mereka dapat mengalami tekanan dan keterbatasan dalam mencapai keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka.

Selain itu, peran ganda juga dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam mengambil keputusan dan mengendalikan sumber daya dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat mengurangi kemampuan perempuan untuk memiliki otonomi dan pengaruh yang setara



dalam kehidupan mereka. Meskipun banyak perempuan berhasil mengatasi peran ganda dan mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan, pengaruh nilai patriarki masih dapat membatasi pilihan dan peluang mereka.

Peran ganda perempuan mencakup berbagai tanggung jawab dan peran yang harus diemban oleh perempuan dalam kehidupan mereka. Beberapa hal yang terkait dengan peran ganda perempuan antara lain:

1. Karier profesional: Perempuan yang bekerja di dunia profesional mengemban tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan dalam karier mereka. Mereka harus menghadapi tuntutan pekerjaan, mengembangkan keterampilan, mengambil keputusan, dan berkontribusi dalam lingkungan kerja.
2. Pekerjaan rumah tangga: Perempuan juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan rumah tangga. Mereka bertanggung jawab untuk membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, mengurus kebutuhan keluarga, dan tugas-tugas lain yang terkait dengan mengelola rumah tangga.
3. Peran sebagai ibu: Sebagai ibu, perempuan memiliki tanggung jawab dalam merawat, mendidik, dan mengurus anak-anak. Mereka harus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak, mengatur jadwal harian mereka, membantu dalam perkembangan pendidikan, dan memenuhi kebutuhan lainnya.
4. Peran sebagai istri atau pasangan: Perempuan juga memiliki peran dalam menjaga hubungan dan keharmonisan dalam pernikahan atau hubungan pasangan mereka. Mereka dapat memberikan dukungan emosional, berbagi tanggung jawab keuangan dan pengambilan

keputusan, serta berkontribusi dalam membangun hubungan yang sehat.

5. Peran sosial dan komunitas: perempuan sering kali terlibat dalam peran sosial dan komunitas di luar rumah tangga. Mereka dapat menjadi anggota organisasi, relawan, atau terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Perempuan juga dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi perubahan sosial dan advokasi untuk isu-isu yang penting bagi mereka.

Peran ganda perempuan mencerminkan kompleksitas dan fleksibilitas dalam peran yang mereka emban. Penting untuk diakui bahwa setiap perempuan memiliki kebebasan dan pilihan untuk menentukan bagaimana mereka ingin menjalankan peran ganda mereka, dan masyarakat harus mendukung mereka dalam mencapai keseimbangan dan kesuksesan dalam semua aspek kehidupan mereka. Beban ganda pada perempuan, terutama dalam konteks peran ganda antara karier profesional dan tanggung jawab rumah tangga, dapat menyebabkan beban psikologis yang signifikan, diantaranya:

1. Stres: Menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga bisa menjadi sangat menuntut dan menyebabkan tingkat stres yang tinggi. Perempuan mungkin merasa tertekan oleh tuntutan waktu, tanggung jawab yang bertumpuk, dan harapan sosial yang tinggi.
2. Perasaan bersalah: Perempuan sering mengalami perasaan bersalah karena merasa tidak mampu memberikan perhatian dan waktu yang cukup kepada keluarga atau karier. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak dapat memenuhi standar yang diharapkan dari semua peran yang mereka emban.
3. Kelelahan dan keletihan: Menjalankan peran ganda dapat mengakibatkan kelelahan fisik dan mental yang signifikan.

Mengurus pekerjaan profesional di luar rumah dan tanggung jawab rumah tangga dalam waktu yang sama dapat menyebabkan kelelahan dan kurangnya waktu untuk istirahat yang memadai.

4. Rasa tidak puas: Perempuan dapat merasa tidak puas atau merasa bahwa mereka tidak dapat memberikan perhatian yang cukup pada karier atau keluarga. Rasa tidak puas ini dapat menyebabkan ketidakpuasan diri dan konflik internal.

Namun, dari hasil penelitian tentang bagaimana pandangan dosen laki-laki terhadap perempuan yang bekerja di ruang publik memiliki perbedaan dari beberapa penjelasan tentang peran ganda yang disampaikan pada deskripsi di atas. Karena para istri mereka juga merupakan pekerja yang tidak memilih antara karir atau menjadi ibu rumah tangga.



# BAB 5

## Implikasi Pandangan Laki-Laki Terhadap Keadilan Gender Melalui Keseimbangan Peran Dalam Keluarga.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa istri informan dosen laki-laki tetap bisa melanjutkan karirnya meski mereka memutuskan untuk menikah. Artinya bahwa ruang negosiasi untuk menyepakati hal-hal substantif dalam relasi peran yang terbangun di dalam keluarga ditetapkan secara bersama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan tentang implikasi terhadap keadilan gender melalui keseimbangan peran dalam keluarga. Sebagaimana pendapat informan inisial bapak ABA bahwa:

*Kami mengerjakan pekerjaan rumah secara bersama, termasuk anak-anak. Namun tidak ada pembagian secara proposional. Siapa yang sempat aj. Kami selalu bekerja bersama sama,*

Sejalan dengan pendapat Informan dengan inisial DI menyatakan bahwa

*Saya dari dulu tidak terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyapu dll. Karna kami dari dulu memiliki pembantu rumah tangga namun setelah berumah tangga ketika kami tidak memiliki pembantu, mau tidak mau saya harus bekerjasama*

*dengan istri untuk melaksanakan pekerjaan rumah. Karna istri kan juga sudah bekerja diluar rumah, ujarna*

Tidak jauh berbeda pendapat Informan berinisial YH menyatakan bahwa:

*Semenjak menikah saya dan istri selalu bekerjasama dalam bidang apapun dan tak pernah membagi bagi pekerjaan. Saya suka mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyapu halaman menyiram bunga, mengganti lampu yang putus..dan pekerjaan pekerjaan yang memakai tenaga yang kuat. blasa sayng istri (sambil tertawa)*

Keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga dapat meningkatkan rasa kebersamaan, terutama pada keluarga yang memiliki karir ganda. Kehidupan keluarga karir ganda ini menimbulkan suatu pola hidup yang lebih kompleks dan membutuhkan keseimbangan, penyesuaian dan pengertian dari seluruh anggota keluarga agar tercapai suatu kehidupan keluarga yang sehat, bahagia, dan harmonis. Seperti yang tercantum dalam penelitian Rahmawati (2015) bahwa jika suami ikut terlibat dalam kegiatan rumah tangga, istri akan merasa sangat terbantu karena perhatian suami. Tugas keluarga akan terasa lebih ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Dengan demikian keharmonisan keluarga akan terbentuk. Hal yang sama juga dilakukan dan disampaikan oleh Informan dengan inisial MS:

*“Saya sangat mendukung istri saya untuk bekerja di ranah publik dengan cara tidak membebannya lagi untuk bekerja di wilayah domestik, kalau kami tidak ada pembantu, kami akan lakukan sersama sama, saya percaya dengan falsafah yang mengatakan ditengah laki laki hebat pasti ada perempuan hebat dibelakangnya.*

*Demikian juga kebalikannya, ditengah tengak perempuan hebat pasti ada suami yang jauh lebih hebat untuk mendukungnya."*

Kesetaraan gender dalam relasi keluarga menjadi salah satu pondasi dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang harmonis. Kesetaraan gender dapat dilakukan melalui pembagian peran anggota keluarga dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, termasuk pengasuhan dan perlindungan anak.

Sebagaimana Informan ASS ketika ditanya tentang bagaimana Implikasi terhadap keadilan gender melalui keseimbangan peran dalam keluarga? Beliau menjawab bahwa:

*"Pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki dilebelkan pada pekerjaan diranah publik sementara perempuan diranah domestik...hal ini adalah hasil dari kontruksi budaya yang sulit untuk dirubah dalam kehidupan bermasyarakat. Maka Ketika perempuan bekerja di wilayah publik mereka juga harus mengerjakan pekerjaan diwilayah domestik. Hal ini bagi saya belum tentu terjadi ketidakadilan gender, mungkin saja perempuan tersebut tidak dapat meninggalkan pekerjaan domestiknya. Atau mereka tidak puas dengan pekerjaan asisten rumah tangganya. Itu kan nilai Parthiarkhi yang sulit untuk dirubah, walaupun ada pembantu, namun perempuan itu tetap melaksanakan pekerjaan domestik sebisanya. Sebenarnya peran ganda itu adalah budaya parthiarkhi yang Saya tidak pernah menyuruh apalagi memaksa istri saya utk mengerjakan pekerjaan rumah, walaupun saya juga jarang melaksanakannya. Tp saya mencari yang enak enak aj. Seperti kalau kepengen makan enak...ya keluar dll*

Pembagian peran gender sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga menuju terwujudnya tujuan keluarga. Suami dan istri bersepakat

dalam membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, dan saling menjaga komitmen bersama (Puspitawati, 2010). Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Dalam pola pembagian tugas harus membutuhkan keluwesan untuk melakukan pertukaran peran atau berbagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau peran domestik maupun untuk mencari nafkah. Apabila pembagian tugas dan dalam menjalankan kewajiban keluarga dengan melaksanakan peran dapat dilakukan dengan seimbang dan dilakukan atas kesepakatan bersama maka akan tercipta kehidupan pernikahan yang harmonis dan merupakan indikasi dari keberhasilan penyesuaian pernikahan (Lestari, 2012).

Hal ini sejalan dengan pendapat Informan yang berinisial BRN mengatakan bahwa:

*“Pembagian tugas dilakukan berdasarkan penilaian dan penentuan kekuatan, kesepakatan untuk membagi tugas-tugas rumah tangga secara adil didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kesibukan masing-masing pasangan serta peran serta kontribusi yang dapat diberikan. Selanjutnya adalah tentang penyesuaian, hal ini penting karena pasangan dapat saling membantu dalam mengatasi situasi-situasi yang tak terduga atau beban tambahan yang muncul”. walaupun keluarga saya sebenarnya kurang setuju untuk saya melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu dll, namun saya selalu memberi pengertian, bahwa pekerjaan rumah itu bukanlah sepenuhnya harus dikerjakan oleh perempuan. Dan saya sampaikan lagi kepada keluarga bahwa laki-laki yang baik adalah laki laki yang menghargai istrinya.”*



Selanjutnya ditegaskan juga oleh Informan yang berinisial MQ mengatakan:

*Ya...zaman sekarang kan nggak ada sulit nya..kalau mau makan ada go foot, kalau mau mencuci ada laundry, kalau mau bersih bersih ada go Clien dll, jadi laki laki dan perempuan sama sama tidak ada bekerja diwilayah domestik.tinggal mendidik anak anak saja bersama sama.*

Hal ini juga ditegaskan oleh Informan yang berinisial RDM

*Saya dirumah tidak membedakan pekerjaan perempuan dan pekerjaan laki-laki siapa saja yang mau bekerja ya silahkan.... dan tidak ada juga pembagian tugas.*

Untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar, penting untuk mengakui dan menantang nilai-nilai patriarki yang merugikan dan memperkuat peran ganda perempuan. Ini melibatkan mengadvokasi kesetaraan gender, mempromosikan perubahan sosial yang inklusif, dan memberikan dukungan bagi perempuan dalam mencapai potensi penuh mereka tanpa batasan dari nilai-nilai patriarki.

Bagi perempuan karir yang menikah sering dihadapkan pada pilihan antara ranah publik dan ranah domestik. Seharusnya hal ini tidak terjadi, karena perempuan seharusnya memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan mengembangkan dirinya di ranah publik maupun domestik. Namun, dalam realitasnya, budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat Indonesia membuat perempuan harus memilih antara keduanya.


Perempuan yang memilih untuk berkarir di ranah publik seringkali dihadapkan pada stigma negatif dari masyarakat yang masih memandang bahwa perempuan seharusnya hanya berada

di rumah dan mengurus keluarga. Selain itu, perempuan juga seringkali mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik, seperti mengurus rumah dan keluarga. Sementara itu, perempuan yang memilih untuk fokus pada tanggung jawab domestik seringkali dianggap tidak memiliki ambisi dan tidak berkembang. Padahal, mengurus rumah dan keluarga juga merupakan pekerjaan yang sangat penting dan membutuhkan keterampilan yang tidak kalah pentingnya dengan pekerjaan di ranah publik.

Perempuan seharusnya diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa harus memilih antara ranah publik dan ranah domestik. Mengurus rumah dan keluarga juga merupakan pekerjaan yang sangat penting dan membutuhkan keterampilan yang tidak kalah pentingnya dengan pekerjaan di ranah publik.

Bagi perempuan karir yang berumah tangga pencapaian karir profesional akan dihadapkan dengan pekerjaan rumah tangga, peran sebagai ibu, sebagai istri dan pasangan, dan peran sosial harus dilaksanakan dan diselesaikan. Oleh karena itu, terkait pekerjaan rumah tangga (domestik), bagi perempuan karir yang berkeluarga sering sekali digantikan perannya oleh asisten rumah tangga ataupun kerabat dekat yang tinggal bersama di rumah. Sebagaimana hasil wawancara dari informan yang disampaikan melalui grafik berikut:

Gambar 5.1: Aktivitas Rumah Tangga (Domestik) Digantikan oleh Orang Lain (Asisten Rumah Tangga)



Sumber: Hasil Wawancara (2023)

Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk tetap melanjutkan karirnya meski telah berumah tangga merupakan bentuk penerimaan dan dukungan suami serta keluarga. Hal ini dianggap sebagai solusi yang baik dan membebaskan perempuan dari beban tugas domestik yang berlebihan. Dari hasil wawancara di atas menunjukkan, para suami sangat setuju jika pekerjaan domestik yang terbatas pada memasak, mencuci, membereskan dan membersihkan rumah digantikan oleh asisten rumah tangga. Keputusan tentang pilihan atas keterlibatan peran asisten rumah tangga dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga (domestik) merupakan kesepakatan berdua antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa relasi pasangan keluarga suami istri di kalangan dosen lebih baik karena tidak memaksakan bahwa seorang istri harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga terlebih dahulu sebelum bekerja.

Meski terdapat salah seorang pasangan yang tidak menggunakan asisten rumah tangga dalam menyelesaikan

pekerjaan rumah tangga, tetapi pasangan ini sepakat bahwa pekerjaan rumah tangga diselesaikan bersama-sama. Kesepakatan antara suami dan istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga bersama dapat dicapai melalui komunikasi terbuka, negosiasi, dan kerjasama. Pada pasangan secara terbuka mendiskusikan tentang tugas-tugas rumah tangga, harapan, dan preferensi masing-masing. Yang terpenting adalah mendengarkan dengan empati dan berusaha memahami perspektif pasangan. Sebagaimana hasil wawancara kepada informan pak inisial ABA sebagai berikut:

*Kami tidak memiliki asisten dirumah, namun Kami selalu bekerja bersama sama, walaupun keluarga saya sebenarnya kurang setuju untuk saya melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu dll, namun saya selalu memberi pengertian, bahwa pekerjaan rumah itu bukanlah sepenuhnya harus dikerjakan oleh perempuan. Dan saya sampaikan lagi kepada keluarga bahwa laki-laki yang baik adalah laki laki yang menghargai istrinya."*

Para suami mendukung istrinya untuk meringankan pekerjaan domestik (rumah tangga) dari orang lain dalam menjalankan aktivitas domestik, sehingga perempuan tidak terjebak dalam konflik pekerjaan - rumah tangga yang berdampak buruk tidak hanya pada karir perempuan, tetapi juga bagi situasi psikologis dalam rumah tangga yang terkait dengan hubungan emosional dengan keluarga. Selain itu, mensubstitusi pekerjaan domestik seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah merupakan bentuk penghormatan terhadap keputusan individu (perempuan) dalam menentukan bagaimana mereka ingin mengelola kehidupan mereka dan menghargai pentingnya kesetaraan gender dalam pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga.

Pada pasangan yang menyelesaikan pekerjaan rumah tangga bersama memperlihatkan telah terbangun pembagian peran rumah tangga di dalam keluarga terkait pola relasi gender dalam keluarga, baik atau buruknya relasi peran dalam rumah tangga antara suami dan istri akan berdampak pada pertukaran peran yang berjalan baik sehingga akan menghasilkan keharmonisan keluarga. Relasi gender yang harmonis dapat tercapai dalam keluarga apabila factor-faktor yang menjadi fondasi dalam relasi perkawinan berjalan harmonis (Utaminingsih, 2017), diantaranya sebagai berikut:

- a. Komitmen dan kedekatan (*cohesiveness*) pasangan
- b. Komunikasi yang efektif
- c. Fleksibilitas dalam menghadapi dan mengatasi masalah keluarga dan mencari solusi yang terbaik.

Relasi peran gender dalam keluarga yang istrinya bekerja harus memiliki dukungan sosial yang diterima oleh keluarga dan lingkungan kerja. Di sini fungsi keluarga sangat penting untuk membangun relasi gender yang seimbang, yaitu: menginternalisasikan nilai-nilai kesetaraan gender, membangun relasi antar anggota keluarga yang seimbang, serta membentuk posisi dan relasi peran gender sehingga membantu pekerjaan perempuan di wilayah kerjanya berjalan sukses (Utaminingsih, 2017). Selanjutnya Utaminingsih menyebutkan bahwa masalah yang terjadi terkait pola relasi peran gender dalam keluarga disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan diyakini menjadi sebuah nilai bagi kehidupan di dalam masyarakat. Dan seringkali nilai tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Hal yang paling sering ditemui terkait hal tersebut adalah tentang bagaimana keluarga memposisikan laki-laki sebagai orang yang mendapatkan hak "istimewa". Hak-hak tersebut salah satunya adalah akses terhadap pendidikan, kebebasan terhadap pekerjaan-pekerjaan

rumah tangga yang bisa dilakukan, keistimewaan mendapatkan bagian makanan atau didahulukan dibanding perempuan atau anak perempuan lainnya.

Kesenjangan relasi pada peran gender dalam keluarga dipengaruhi bagaimana internalisasi nilai-nilai patriarki di dalam keluarga yang selama dianggap sudah baku atau dengan kata lain sudah terkonstruksi secara sosial dan budaya sehingga menjadi sesuatu yang wajar untuk dilakukan. Kesenjangan relasi peran gender dalam keluarga merujuk pada ketidakseimbangan atau perbedaan dalam tugas, tanggung jawab, dan ekspektasi yang diberikan kepada anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin mereka. Tradisionalnya, peran gender dalam keluarga cenderung didasarkan pada stereotip gender yang telah ada selama bertahun-tahun.

Dalam banyak budaya, perempuan sering kali dianggap sebagai pengasuh utama dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, merawat anak-anak, dan menjaga hubungan sosial. Di sisi lain, laki-laki sering diharapkan menjadi pencari nafkah utama, memenuhi peran sebagai kepala keluarga, dan memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan keluarga. Namun, kesenjangan peran gender dalam keluarga telah berubah seiring waktu, terutama di masyarakat yang lebih maju secara sosial. Banyak perempuan sekarang memiliki karir yang aktif di luar rumah, dan laki-laki juga semakin terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak. Namun, meskipun terjadi perubahan tersebut, masih ada banyak tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dalam peran keluarga.

Beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan peran gender dalam keluarga antara lain yaitu peran sosial dan budaya, dimana stereotip gender yang melekat dalam masyarakat dapat mempengaruhi harapan dan ekspektasi terhadap perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Peran tradisional yang telah ada selama

bertahun-tahun sulit untuk diubah secara instan. Selanjutnya, bentuk pembagian tugas yang tidak adil. Pembagian tugas berkaitan dengan beban kerja rumah tangga dan perawatan anak masih sering jatuh pada perempuan, bahkan ketika mereka juga memiliki karir di luar rumah. Hal ini dapat menyebabkan beban ganda dan kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Kemudian, ketidakadilan dalam pengambilan keputusan yang sering mementingkan suara laki-laki dibanding dengan perempuan. Dalam keluarga-keluarga yang masih konvensional, keputusan bahkan sering diambil secara langsung oleh laki-laki tanpa meminta pertimbangan dari perempuan. Hal ini mengakibatkan perempuan kehilangan suara dan kemandirian dalam mempengaruhi arah dan keputusan keluarga. Selanjutnya norma sosial dan tekanan kelompok masyarakat sekitar juga berpengaruh terhadap keberlanjutan nilai-nilai tradisional peran gender dalam keluarga. Ketika seseorang mencoba untuk keluar dari peran yang telah ditentukan, mereka mungkin menghadapi stigma atau diskriminasi.





# BAB 6

## Peran Gender dalam Pekerjaan Rumah Tangga

### A. Analisis Tentang Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Dalam Pekerjaan Rumah Tangga Berdasarkan Gender

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian kerja dalam rumah tangga pasangan dosen ini seimbang, ditunjukkan dengan tidak adanya dikotomi peran yang memperlihatkan dominasi nilai-nilai patriarki. Sebagaimana teori keseimbangan (equilibrium) oleh Edward Wilson dari Harvard University (1975) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Dengan melaksanakan teori ini maka tidak terdapat ketidakadilan gender pada peran ganda.

Selanjutnya didukung oleh teori Feminisme Islam menuntut reinterpretasi prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa model keluarga patriarki tidak sesuai dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam Al-Qur'an. Sehingga perempuan karir yang telah berumah tangga tidak mengalami beban ganda (*double burden*). Perempuan pekerja yang tidak mengalami beban ganda akan lebih bahagia menyelesaikan perannya sebagai ibu rumah tangga setelah

kembali ke rumah. Mereka juga dapat membagi waktu dengan baik antara pekerjaan dan rumah tangga. Sehingga terhindar dari rasa lelah, perasaan bersalah, kelelahan, dan stress karena dihadapkan pada konflik situasi pekerjaan-peran keluarga.

Praktik kehidupan keluarga pada pasangan dosen laki-laki jika dipandang melalui teori feminisme liberal telah mempraktikkan persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan dalam kerangka sistem politik dan ekonomi yang ada. Hal ini terlihat dari keputusan-keputusan terkait peran rumah tangga dan peran dalam pekerjaan sebagai pekerja profesional. Karena laki-laki dalam hal ini para dosen memandang bahwa keputusan untuk memberikan peluang bagi perempuan untuk tetap bekerja di ruang publik merupakan suatu bentuk apresiasi terhadap kebebasan individu, hak asasi manusia, dan kesetaraan.

Dalam konteks perempuan yang bekerja di Ruang Publik, feminisme liberal mendorong partisipasi perempuan dalam dunia pekerjaan dan memperjuangkan kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan dalam karir mereka. Ini mencakup akses yang adil ke pendidikan, pelatihan, dan promosi yang sebanding dengan pria. Hal ini praktikkan oleh perempuan yang bekerja pada jenis-jenis pekerjaan formal, karena untuk meningkatkan kompetensinya, para pekerja diharuskan menyelesaikan pendidikan, dan terus melatih skill dan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan sehingga berpeluang untuk mendapatkan promosi ke jenjang yang lebih baik.

Selain itu, dukungan keluarga bagi para perempuan yang terus berkarya melalui pekerjaan yang dipilih menunjukkan tidak adanya penghalangan struktural dan budaya. Sehingga perempuan tetap dapat berkarir dan berpartisipasi sepenuhnya di ruang publik, Temuan penelitian juga relevan dengan teori feminisme liberal karena pasangan keluarga dosen laki-laki yang ditunjukkan dari pandangan-pandangan mereka atas perempuan

yang bekerja memperlihatkan bahwa internalisasi nilai-nilai kesetaraan telah mereduksi norma dan stereotip gender yang selama ini membatasi perempuan dalam memilih karir (publik) yang sebelumnya identik dengan laki-laki.

## **B. Strategi untuk Mencapai Kesetaraan dalam Pembagian Pekerjaan Rumah Tangga**

Pemahaman laki-laki terhadap keadilan gender bervariasi tergantung pada individu dan konteks sosialnya. Pemahaman yang baik tentang keadilan gender melibatkan kesadaran akan perlunya kesetaraan antara pria dan wanita dalam segala aspek kehidupan, pengakuan bahwa pria dan wanita memiliki hak asasi yang sama. Selain itu, pemahaman laki-laki tentang keadilan gender adalah keterlibatan laki-laki untuk mendengarkan, memahami, dan menghormati pengalaman dari perspektif perempuan. Praktik keadilan gender dapat dimulai dari tatanan keluarga dengan pembagian peran yang proporsional dan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam pengambilan keputusan bersama, mengakui kontribusi yang setara, dan menghindari dominasi dalam pengambilan keputusan yang signifikan. Keadilan gender juga memperlihatkan bagaimana pasangan keluarga suami istri yang bekerja memiliki tanggung jawab dalam keluarga, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam keluarga. Dengan pemahaman yang baik tentang keadilan gender dan praktik yang dilakukan, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih adil, setara, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua individu.

Meski tidak sepenuhnya para dosen laki-laki mengenal dan memahami tentang keadilan gender, akan tetapi dari hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa keadilan gender

dimanifestasikan dalam bentuk apresiasi dan penghargaan atas keputusan untuk tidak memilih antara karir atau rumah tangga.

Hubungan kemitraan dan relasi hubungan gender yang harmonis terbangun dari pasangan yang saling mendukung keputusan dan pilihan-pilihan pasangannya terkait peran dan pembagian kerja.

### **C. Peran Gender dalam Pekerjaan dan Karier**

Pandangan laki-laki terhadap perempuan yang bekerja di Ruang Publik bervariasi tergantung pada latar belakang budaya, agama, dan nilai-nilai individu. Namun, dalam masyarakat yang semakin maju dan inklusif, banyak laki-laki melihat perempuan yang bekerja di Ruang Publik sebagai hal yang positif dan penting.

Lapangan kerja informal bagi perempuan saat ini semakin beragam, jika dibandingkan dengan laki-laki. Meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di sektor produktif dipengaruhi oleh pandangan masyarakat, kebutuhan ekonomi, dan potensi yang dimiliki oleh perempuan. Perempuan terlibat dalam sektor perdagangan karena sektor ini memberikan sumber pendapatan secara teratur dan sesuai dengan kemampuan perempuan.

Perempuan sebagai tenaga profesional pada pasangan keluarga dosen laki-laki dengan istri yang bekerja di Ruang Publik ditemukan bahwa tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pilihan profesi yang telah dipilih sebelum menikah berdampak pada relasi gender dan pembagian peran yang seimbang dalam keluarga. Pembagian peran dilandasi atas pemahaman dan komitmen bersama yang fleksibel dan situasional dalam menyelesaikan peran yang selama ini dikonstruksi secara sosial dan budaya melalui dikotomi feminim dan maskulin.

Pada Tenaga kerja formal terdapat keterbatasan akses perempuan sehingga Perempuan tidak banyak yang

mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil dan berpenghasilan tinggi. Hal ini disebabkan oleh ketidakadilan gender, diskriminasi, stereotipe gender, peran tradisional dalam tugas rumah tangga, serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal juga menjadi indikasi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan akses pendidikan kepada anak perempuan.

Jenis pekerjaan istri secara umum adalah bekerja di ranah publik pada sector formal yaitu dikarenakan pendidikannya dan memiliki karier yang baik. Komitmen atas pilihan melanjutkan bekerja setelah menikah dalam konteks pernikahan, perempuan yang bekerja sering menghadapi pilihan terkait melanjutkan karir atau menjadi ibu rumah tangga. Beberapa pasangan membuat kesepakatan berdasarkan kebutuhan rumah tangga, pengembangan potensi dan kemampuan, atau kesempatan untuk pengembangan diri. Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan dalam dunia kerja semakin diakui dan meningkat, meskipun masih terdapat kendala-kendala yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender dan kesempatan kerja yang adil bagi perempuan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan pekerja di dalam keluarga tercapai dikarenakan komitmen, komunikasi dan fleksibilitas dalam praktik pembagian peran rumah tangga. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Utaminingsih bahwa fondasi dalam relasi perkawinan berjalan harmonis (Utaminingsih, 2017) adalah komitmen dan kedekatan (*cohesiveness*) pasangan, komunikasi yang efektif, dan fleksibilitas dalam menghadapi dan mengatasi masalah keluarga dan mencari solusi yang terbaik.

Pandangan laki-laki tentang Perempuan bekerja orientasi masa depan dalam banyak penelitian bahwa Partisipasi

perempuan dalam pekerjaan di ruang publik menunjukkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan keluarga. Pada keluarga dosen suami istri bekerja pendapatan istri tidak dijadikan sebagai pendapatan utama, karena pendapatan istri dianggap sebagai pendapatan bersama yang digunakan untuk kepentingan keluarga, misalnya dalam pencapaian pendidikan yang lebih baik, kesehatan, liburan, dan lainnya.

#### **D. Implikasi Pandangan Laki-Laki Terhadap Peran Ganda Perempuan**

Beban ganda yang melekat bagi perempuan yang bekerja menyebabkan konflik dalam relasi keluarga pasangan suami istri yang bekerja. Akan tetapi pada kasus keluarga yang secara bersama memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga secara bersama, maka konflik akan dapat dihindari. Begitu juga dengan pasangan yang memutuskan untuk menggunakan jasa asisten rumah tangga. Hal ini memperlihatkan bahwa relasi peran dapat dibangun berdasarkan kesepakatan karena kesadaran dan apresiasi terhadap peran istri yang tetap bekerja dan memilih untuk melanjutkan karirnya setelah menikah.

Peran ganda perempuan, atau "*double burden*," mengacu pada situasi di mana perempuan mengemban tanggung jawab dari dua peran yang berbeda secara bersamaan, yaitu peran profesional di luar rumah dan peran dalam mengurus rumah tangga dan keluarga. Peran ganda ini sering kali menjadi tantangan bagi perempuan karena mereka dihadapkan pada tuntutan dan harapan yang tinggi dalam kedua peran tersebut. Pandangan yang berbeda terhadap peran ganda perempuan dapat dipengaruhi oleh budaya patriarki, di mana nilai-nilai patriarki memperkuat ketidaksetaraan gender dan memberikan beban tambahan pada perempuan. Dalam sistem patriarki,

perempuan sering kali diharapkan untuk memenuhi peran tradisional sebagai ibu, istri, dan pengurus rumah tangga, sementara laki-laki diharapkan untuk menjadi pencari nafkah utama dan memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan. Meskipun banyak perempuan berhasil mengatasi peran ganda dan mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan, pengaruh nilai-nilai patriarki masih dapat membatasi pilihan dan peluang mereka. Untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar, penting untuk mengakui dan menantang nilai-nilai patriarki yang merugikan dan memperkuat peran ganda perempuan. Penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dan pengakuan terhadap peran ganda perempuan, mempromosikan kesetaraan gender, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua individu untuk berkembang baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi mereka. Perempuan harus diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat mereka, tanpa harus memilih antara ranah publik dan domestik.

Perempuan yang bekerja selain menghadapi persoalan sosial dan kultural, tetapi juga akan mengalami situasi beban ganda. Hal seperti ini akan tereduksi pada keluarga-keluarga yang menginternalisasi nilai-nilai keadilan gender. Aktivitas Rumah Tangga digantikan orang lain (asisten rumah tangga). Bagi pasangan keluarga dimana istrinya bekerja di ruang publik akan mencapai kesejahteraan dan kesetaraan gender jika didukung baik dari pasangan, keluarga dekat dan lingkungan sosialnya. Hal ini terealisasi pada pasangan jika terdapat persamaan dan keadilan di dalam keluarga. Manifestasi keadilan dan kesetaraan gender pada keluarga para dosen laki-laki yang memiliki istri yang bekerja adalah berdasarkan kemampuan mereka dalam melaksanakan pekerjaan domestik. Jika mereka

menganggap tidak mampu menyelesaikannya, maka mereka menggunakan jasa asisten rumah tangga. Artinya bahwa pekerjaan domestik bukan harus diselesaikan oleh perempuan karena mereka bekerja. Kesepakatan itu dibangun antara suami, istri, dan anak baik laki-laki dan perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan tenaga kerja, baik dalam masyarakat, wilayah domestik dan sosial.

Bentuk dukungan lainnya yang dilakukan keluarga adalah keterlibatan dalam pengasuhan anak. Beberapa informan menjelaskan bahwa kesepakatan tentang pengasuhan anak dilakukan secara bersama, artinya mereka tidak menggunakan jasa pengasuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bapak inisial MS, bapak BRN dan bapak Hendrawan Akan tetapi melibatkan keluarga terdekat yang tinggal bersama mereka. Perempuan yang bekerja di ruang publik dan memiliki anak sering menghadapi tantangan dalam mencari perawatan yang dapat diandalkan untuk anak-anak mereka. Ini dapat mencakup mencari penitipan anak yang baik, mengatur jadwal yang cocok dengan jadwal kerja, dan merencanakan kebutuhan perawatan jika anak sakit atau ada liburan sekolah. Oleh karena itu, dengan dukungan keluarga terdekat apalagi anggota keluarga yang tinggal bersama, sering diminta bantuan untuk secara bersama sama menjaga anak pasangan keluarga yang suami istri bekerja.

## **E. Implementasi Feminisme Islam Terhadap Praktek Kesetaraan Gender dalam Keluarga**

Kesetaraan gender dalam Islam dikembangkan berdasarkan karya-karya yang mengangkat tema perempuan berdasarkan konteks budaya Arab (Islam) yang dikenal memiliki nilai-nilai patriarki yang kuat. Tokoh-tokoh feminis Islam berjuang melalui interpretasi atas teks agama yaitu Alqur'an demi mewujudkan Islam yang lebih inklusif khususnya terkait



pengakuan atas hak-hak perempuan dan karya-karya yang dihasilkan oleh perempuan. Pemikiran para feminis Islam dalam mengupayakan kesetaraan gender dalam Islam dilakukan melalui reinterpretasi atas teks yang mendukung tentang perubahan pandangan tentang praktik gender melalui peran dan hak peran perempuan yang disesuaikan dengan konteks sejarah, sosial, dan budaya. Feminisme Islam adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dengan nilai-nilai Islam. Ini adalah upaya untuk mendorong kesetaraan antara pria dan wanita dalam konteks Islam, dengan memahami bahwa Islam memiliki potensi untuk mendukung prinsip-prinsip feminisme dalam kerangka ajaran agama. Gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam telah dilakukan sejak abad 19 melalui wacana dan pembaruan hak-hak perempuan melalui pendidikan.

Sejalan dengan hasil penelitian bahwa kesetaraan gender pada pasangan keluarga dosen laki-laki di UMSU yang memiliki istri bekerja di ruang publik diperlihatkan melalui praktik atas pembagian peran yang seimbang. Pembagian peran tidak dilakukan atas dasar dikotomi terhadap pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik. Dikotomi yang selama ini menjadi acuan atau pedoman bagi pembagian tugas dalam rumah tangga, dimana pekerjaan perempuan diasosiasikan dengan pekerjaan yang meliputi wilayah dapur, sumur, dan kasur. Praktik yang dilakukan pada keluarga dosen laki-laki UMSU dan istrinya merepresentasikan suatu kondisi keluarga yang egaliter sebagaimana yang diperjuangkan oleh para tokoh feminis Islam. Selain itu, ruang kebebasan atas pilihan untuk melanjutkan untuk bekerja setelah menikah juga merupakan pengakuan atas hak-hak perempuan atas potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan melalui karya yang dihasilkannya. Melalui pengakuan ini menunjukkan bahwa peran

perempuan di ruang publik diapresiasi dan diakui. Meski para istri yang bekerja di ruang publik, tetapi mereka tetap melakukan kewajibannya di ruang domestik, meski melalui pembagian peran yang fleksibel dan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Hal ini sejalan dengan pandangan feminisme Islam yang menekankan pentingnya kesetaraan gender di ruang publik dan tetap berusaha untuk mereformasi konsep keluarga dan peran perempuan dalam ruang privat. Mereka menekankan pentingnya membangun model keluarga yang lebih egaliter berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip keluarga yang egaliter ini ditunjukkan dengan tidak memberikan beban pada istri yang bekerja akan tugas-tugas domestik rumah tangga. Para istri diberikan pilihan dan ruang untuk mensubstitusikan pekerjaan domestiknya kepada orang lain atau dilakukan secara mandiri atau diselesaikan secara bersama-sama. Kesepakatan dan komitmen pada suami dan istri yang bekerja ini penting dilihat sebagai pengakuan atas equality (kesederajatan) atas hak-hak perempuan dalam praktik kesetaraan gender.

Meski para istri (perempuan) diberikan kesempatan untuk berkarya dan berkarir di ruang publik, dalam feminisme Islam ini tidak dikenal dengan emansipasi perempuan, karena dalam Islam memiliki pandangan bahwa derajat antara perempuan dan laki-laki dilihat dari tingkat keimanannya. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Feminisme Islam ini terbentuk melalui pemahaman dan nilai-nilai keagamaan bagaimana seirang perempuan (istri) mengabdikan pada suami dan keluarganya. Peran yang melekat pada seorang Ibu (istri) meski mereka bekerja tetap dijalankan meski tidak dilakukan secara maksimal. Artinya bahwa para perempuan pekerja yang berperan sebagai Istri dan Ibu dari anak-anak mereka akan menjalankan peran ganda (*double burden*). Mereka tidak bisa meninggalkan peran domestik begitu saja dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang lain karena

akan menimbulkan perasaan bersalah dalam diri mereka jika itu terjadi pada keluarganya. Dengan demikian, sebagaimana ajaran dalam agama Islam mereka tidak menjadi bersalah dan kemudian merasa berdosa jika meninggalkan tugas dan peran sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaan domestik yang melakat pada status seorang ibu. Nilai-nilai kultural ini tidak mudah untuk ditinggalkan dan diabaikan dalam praktik kehidupan masyarakat di Indonesia secara umum.



# BAB 7

## Penutup

Dari hasil pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan terkait Pemahaman Dosen Laki-Laki terhadap kesetaraan dan keadilan gender terhadap perempuan yang bekerja di ranah publik adalah sebagai berikut :

### Simpulan

1. Pemahaman laki-laki terhadap perempuan yang bekerja di ranah publik dimanifestasikan dalam bentuk kesadaran, pengakuan, dan penghormatan terhadap perspektif pilihan atas keputusan perempuan dalam melanjutkan karir meski telah berumah tangga dan pemberian ruang serta kesempatan bagi perempuan untuk tetap berkarya. Partisipasi perempuan dalam pekerjaan di ruang publik bisa memberikan manfaat bagi pendapatan keluarga, namun juga dapat menyebabkan komplik.
2. Pemahaman laki-laki tentang kesetaraan gender tercermin dalam pengakuan terhadap keputusan perempuan dalam melanjutkan karir setelah menikah, serta memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk tetap berkarya. Sementara Praktik kesetaraan gender di dalam keluarga tidak selalu dibarengi dengan pengetahuan tentang konsep, namun didukung oleh komitmen sebelum menikah, rasa empati terhadap pasangan, komunikasi yang fleksibel dan profesi pekerjaan (formal).

3. Pemahaman laki-laki terhadap keadilan gender melalui keseimbangan peran dalam keluarga adalah pentingnya kesepakatan dan pembagian tugas yang adil dalam peran rumah tangga untuk menghindari konflik dalam hubungan keluarga. Keluarga yang mendukung partisipasi perempuan dalam pekerjaan dan menerapkan keadilan gender dapat mencapai kesejahteraan dan harmoni. Pembagian peran dan tanggung jawab yang adil dapat membantu mengatasi beban ganda bagi perempuan yang bekerja. Ketika seorang perempuan yang telah bekerja di ruang publik namun tetap melaksanakan pekerjaan domestik, hal ini hanya karena sulit untuk merubah budaya patriarki yang sudah dikonstruksi sehingga berdampak pada internalisasi pada diri perempuan. Hal ini mengakibatkan munculnya rasa bersalah jika mengabaikan tugas domestik atau dengan menggantungkan peran domestik kepada asisten rumah tangga ataupun orang lain yang bekerja pada ranah domestik.

## Saran

1. Penting untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada dosen laki-laki terhadap keadilan gender dan peran ganda perempuan yang bekerja di wilayah publik, baik sektor formal maupun informal.
2. Mendorong dialog terbuka dan konstruktif antara dosen laki-laki dan perempuan di lingkungan akademik dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang keadilan gender dan peran ganda. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan karier perempuan.
3. Bagi laki-laki yang memiliki istri yang bekerja di ranah publik harus memberikan dukungan yang penuh dengan

tidak membebani lagi dengan pekerjaan pekerjaan di ranah domestik.

4. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dosen laki-laki terhadap perempuan di ranah publik. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi dan upaya yang lebih konkret untuk mendukung kesetaraan gender di dunia akademik.

### **Implikasi Teoritis**

Perempuan sebagai istri dan pekerja di ruang publik merepresentasikan suatu praktik gerakan feminisme muslim yang memilih bekerja tidak hanya dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga menunjukkan semakin berkembangnya kesadaran akan hak-hak mereka sebagai wujud eksistensi diri dan potensi yang dimiliki. Pada kasus keluarga dosen laki-laki yang memiliki istri berkerja di ruang publik sejalan dengan teori feminisme muslim yang memperjuangkan pentingnya mendukung dan mempromosikan kesetaraan dalam hubungan antara suami dan istri. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk tetap bekerja meski telah menikah adalah salah satu bentuk upaya mewujudkan pemberdayaan pada perempuan yang merupakan bagian integral dalam nilai-nilai Islam sebagaimana terkandung dalam prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Hal ini diharapkan juga terjadi pada keluarga yang istrinya bekerja di wilayah publik di sector informal.





## Glosarium

Beban ganda	Beban ganda merujuk pada situasi di mana seseorang, terutama dalam konteks gender, mengalami tekanan atau tanggung jawab ganda yang tidak proporsional dibandingkan dengan orang lain dalam situasi serupa.
Dosen	Seorang profesional di bidang pendidikan tinggi yang bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran, melakukan penelitian, dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Feminism	Gerakan sosial dan politik yang berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki serta untuk menghapuskan diskriminasi berdasarkan gender.
Gender	Gender merujuk pada peran, perilaku, dan atribut yang secara sosial dan budaya dianggap sebagai karakteristik khusus bagi perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat tertentu. Lebih dari sekadar penunjukan biologis, gender merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan harapan yang diterima dalam budaya tertentu.
Keadilan	Prinsip moral dan filosofis yang menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, tanpa memandang perbedaan status, kekayaan, atau kekuasaan. Ini melibatkan penegakan hak-hak asasi manusia, prinsip-prinsip etika, dan keadilan sosial dalam semua aspek kehidupan.

Keluarga	Unit dasar dari masyarakat di mana individu-individu terkait secara emosional, sosial, dan ekonomi.
Kesetaraan	Prinsip atau konsep yang menegaskan bahwa semua individu memiliki nilai yang sama tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual, status sosial, atau faktor lainnya. Artinya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk dihormati, diakui, dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka tanpa diskriminasi atau penindasan.
Pemahaman	Proses mental di mana seseorang memahami atau memperoleh pengetahuan tentang suatu hal atau konsep. Ini melibatkan penggunaan akal dan intelektualitas untuk memahami, menafsirkan, dan menyerap informasi atau ide-ide yang diterima melalui berbagai cara, seperti pengalaman, belajar, observasi, atau refleksi.
Ranah Publik	Ranah publik merujuk pada wilayah atau bidang kehidupan di mana interaksi sosial terjadi secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
Relasi Gender	Relasi gender mengacu pada hubungan sosial antara individu-individu berdasarkan konstruksi gender dalam suatu masyarakat. Ini mencakup cara-cara di mana norma, nilai, dan harapan gender mempengaruhi interaksi dan dinamika antara perempuan dan laki-laki, serta berbagai identitas gender lainnya.

## Daftar Pustaka

- Adaruddin, S. (2020). Feminisme Perspektif Islam. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 14(2), 245–253.
- Afshar, H. (2007). Muslim Women and Feminisms: Illustrations from the Iranian Experience. *Social Compass*, 54(3), 419–434. <https://doi.org/10.1177/0037768607080838>
- Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.
- Aisyah, N. (2013). RELASI GENDER DALAM INSTITUSI KELUARGA (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis) | MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 203–224. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/346/0>
- Althalathini, D., Al-Dajani, H., & Apostolopoulos, N. (2022). The Impact of Islamic Feminism in Empowering Women's Entrepreneurship in Conflict Zones: Evidence from Afghanistan, Iraq and Palestine. *Journal of Business Ethics*, 178(1), 39–55. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04818-z>
- Anggaunitakiranantika, A. (2018). Konstruksi Sosial Pekerja Perempuan dan Anak pada Industri Perikanan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 45. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2216>
- Badran, M. (2009). *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*. Oneworld Publikations.
- Barlas, A. (2002). *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publikations.
- Dhewy, A. (2017). Perempuan dan Kebijakan Publik. *Jurnal*

*Perempuan*, 22(1), 4–6.

- Dihni, V. A. (2021). *Perempuan Indonesia Paling Banyak Bekerja Sebagai Tenaga Usaha Penjualan*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/07/perempuan-indonesia-paling-banyak-bekerja-sebagai-tenaga-usaha-penjualan>
- Eleanora, F. N., & Sulastri, L. (2020). Revitalisasi Perlindungan Anak Dan Perempuan Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). *Widya Yuridika*, 3(2), 217. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1631>
- Eyadat, Z. (2013). Islamic Feminism: Roots, Development and Policies. *Global Policy*, 4(4), 359–368. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12057>
- Fitriyani, F., Nurwati, N., & Humaedi, S. (2016). Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13626>
- Fujiati, D. (2014). Relasi Gender dalam Institusi Keluarga. *Muwazah*, 6(2), 32–54.
- Halverson, J. R., & Way, A. K. (2011). Islamist Feminism: Constructing Gender Identities in Postcolonial Muslim Societies. *Politics and Religion*, 4(3), 503–525. <https://doi.org/10.1017/S1755048311000435>
- Hanim, H. (2020). Peranan wanita dalam Islam dan feminisme barat. *At-Tarbawi*, 7(2), 148–161. <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v8i2>
- Hapsari, P. S. D. (2021). Negosiasi dalam Komunikasi Antarpribadi Suami dan Istri Ketika Memutuskan Istri Bekerja Atau Tidak. *Jurnal Audiens*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jas.v2i1.9242>
- Hazani, I. A., Taqwa, R., & Abdullah, R. (2019). Peran Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga

- Migran di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. *Populasi*, 27(2), 13-29.
- Herawati, T., Kumalasari, B., Musthofa, & Tyas, F. P. S. (2018). Dukungan Sosial, Interaksi Keluarga, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Suami Istri Bekerja. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 11(1), 1-12.
- Hidayati, N. (2015). Beban Ganda Perempuan bekerja ( Antara Domestik dan Publik ). *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(2), 108-119.
- Hidayati, N. (2018). Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer. *Harkat Media Komunikasi Gender*, 14(1), 21-29.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1993). *Sosiologi*. Erlangga.
- Irianto, S. (2005). *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Obor.
- Khairani, L. (2021). JAVA DELI ( JADEL ) WOMEN ' S CONTESTATION IN THE STRUCTURE OF THE PATRIARCHY SOCIETY. 2, 916-920.
- Kholifah, F. N., & Masruroh, R. S. (2022). PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA MENGGUNAKAN ANALISIS SAID RAMADHAN AL-BUTHI. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 5(2), 173-184.
- KPPPA RI. (2010). *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik*.
- Latuny, M. (2012). Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga. *SASI; Vol 18, No 1 (2012): Volume 18 Nomor 1, Januari - Maret 2012DO - 10.47268/Sasi.V18i1.332* .  
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/332>
- Luthfiyah, N. (2015). Feminisme Islam di Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 75-88.  
<https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.988>

- Matthew B Miles, Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *No Title* (Tjetjep Rohindi Rohidi (ed.); 3rd ed.). UI Press.
- Moghissi, H. (2005). *Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern Analysis*. Zed Books.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, I. (2019). Wanita Karir dalam Pandangan Islam. *Al-Wardah Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 99-108.
- Musrifah, M. (2018). Feminisme Liberal dalam Novel Sepenggala Bulan Untukmu Karya Zhaenal Fanani. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 2(1), 84-100. <https://doi.org/10.30651/lf.v2i1.1438>
- Nasution, H. S. (2017). Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam. *Almufida*, 02(02), 25-38.
- Nofianti, L. (2016). Perempuan Di Sektor Publik. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 15(1), 51. <https://doi.org/10.24014/marwah.v15i1.2635>
- Noviana, F., & Hutajulu, D. M. (2021). Kontribusi Pekerja Wanita Terhadap Pendapatan Keluarga ( Studi Kasus Seorang Pekerja Wanita di Tempat Pelelangan Ikan di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati). *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 2(1), 1-8.
- Ollenburger, J., & Moore, H. A. (2002). *Sosiologi Wanita*. Rineka Cipta.
- Prantiasih, A. (2014). Reposisi Peran dan Fungsi Perempuan. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(1), 1-6. [arbaiyah.prantiasih.fis@um.ac.id](mailto:arbaiyah.prantiasih.fis@um.ac.id)
- Prastiwi, I. L. R., & Rahmadanik, D. (2020). Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 4(1), 1-11.
- Pudjiwati. (1985). *Bila Suami Istri Bekerja*. Kanisius.

- Rahmawaty, A. (2015). Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir : *Palastren*, 8(1), 1-34.  
<http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>
- Sabariman, H. (2019). Perempuan Pekerja (Status Dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia). *Jurnal Analisa Sosiologi* , 8(2), 162-175.
- Sari, R. P., & Agustang, A. (2021). Peran Ganda Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Tukang Cuci Mobil/Motor). *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, 1(2), 106-113.
- Seedat, F. (2015). Between Inadequacy and Inevitability. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 29(2), 25-45.
- Sigiro, A. N. (2021). Perempuan Pekerja di tengah Krisis dan Perubahan Teknologi. *Jurnal Perempuan*, 26(1), 4-6.
- Soeharto, T. N. E. D., Kuncoro, M. W., & Prahara, S. A. (2020). Gambaran Dukungan Suami Dalam Relasi Sosial Suami Dengan Istri Bekerja Yang Mengalami Konflik Pekerjaan-Keluarga (Dalam Keluarga Jawa) : Pendekatan Indigenous Psychology the Description of Husband Support in Husband Social Relation on Working Mothers Expe. *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 22(1), 1693-2552.
- Suparman, S. (2017). PERAN GANDA ISTRI PETANI (Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang). *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 104-114.  
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v1i2.44>
- Susiana, S. (2019). Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 207-222.
- Syafe'i, I. (2015). Subordinasi Perempuan dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 143-166.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/716>

- Tigayanti, E., Soeaidy, M. S., & Nurpratiwi, R. (2014). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(3), 203.
- Tuwu, D. (2018). Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 63. <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.872>
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan Wanita Karir*. UB Press.
- Wahyudi. (2021). *Teori Konflik dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. UMMPress.
- Wandaweka, A. T., & Purwanti, D. (2021). Determinan Partisipasi Kerja Perempuan dalam Sektor Informal di Indonesia Tahun 2019. *Seminar Nasional Official Statistics, 2021(1)*, 652-661. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.994>
- Weber, M. (2012). *Studi Komprehensif sosiologi kebudayaan* (A. Q. Shaleh & A. Yusuf (eds.); Terjemahan). Ircisod.
- Widaningsih, L. (2017). Relasi Gender Dalam Keluarga : Internalisasi Nilai-Nilai Kestaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga. *Tim Pokja Gender Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat*, 1-7.
- Yona, S. (2006). *Penyusunan Studi Kasus*. 10(2), 76-80.
- Yusrini, B. A. (2017). Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat. *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(1), 115-131. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i1.452>
- Zia, A. S. (2009). The Reinvention of Feminism in Pakistan. *Feminist Review*, 91(1), 29-46. <https://doi.org/10.1057/fr.2008.48>



# Indeks

- A**  
Argumen, 46, 48, 49, 56, 58, 65
- B**  
Budaya, 1, 5, 9, 11, 12, 15, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 44, 47, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 83, 85, 91, 92, 101, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 123, 125, 130, 134, 136, 138, 140, 146, 149
- D**  
Data, 10, 71, 87, 88  
Diferensiasi, 63  
Domestik, 13, 15, 16, 18, 23, 29, 37, 38, 43, 44, 45, 77, 84, 86, 88, 91, 94, 96, 101, 107, 115, 124, 125, 126, 127, 128, 139, 141, 142, 146  
Dosen, 20, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 92, 98, 101, 104, 108, 119, 121, 127, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 146, 147
- F**  
Feminisme, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 58, 60, 85, 133, 140, 141, 142, 153, 155, 156, 157
- G**  
Globalisasi, 47, 69
- I**  
Informasi, 28, 35, 41, 47, 69, 73, 76, 77, 106, 151  
Institusi, 5, 40, 45, 72, 73, 77, 98  
Intelektual, 46, 55, 57, 58  
Interpretasi, 49
- K**  
Keadilan, vii, viii, 5, 12, 13, 20, 27, 28, 30, 32, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 64, 77, 85, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 121, 123, 133, 135, 139, 145, 146, 150  
Kompetitif, 69  
Konflik, 19, 22, 30, 31, 56, 94, 119, 128, 134, 138, 146
- M**  
Model, 47, 48, 49, 63, 85, 133, 142

Muslim, 45, 46, 47, 48, 50, 53,  
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,  
63, 153, 154

## P

Patriarki, 9, 12, 13, 27, 29, 44,  
47, 48, 57, 58, 61, 62, 63, 85,  
114, 115, 116, 117, 125, 130,  
133, 138, 140

Peran, vii, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,  
10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21,  
22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32,  
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,  
43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52,  
53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 64,  
65, 67, 69, 70, 73, 77, 84, 88,  
91, 92, 94, 96, 100, 101, 103,  
105, 106, 107, 109, 110, 111,  
112, 113, 114, 115, 116, 117,  
118, 119, 121, 123, 124, 125,  
126, 127, 129, 130, 133, 134,

135, 136, 137, 138, 140, 141,  
142, 146, 149

Perspektif, 45, 49, 103, 106,  
108, 115, 128, 135, 145

Politik, 3, 7, 8, 12, 28, 29, 31,  
34, 35, 39, 41, 47, 48, 50, 53,  
54, 56, 57, 58, 63, 79, 101,  
105, 116, 134, 149

Profesi, 11, 24, 66, 136, 145

Progresif, 50, 56, 101

## S

Sosial, 3, 8, 10, 11, 12, 15, 19,  
22, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35,  
36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46,  
47, 49, 50, 53, 55, 61, 62, 96,  
101, 103, 105, 109, 113, 114,  
116, 118, 125, 126, 129, 130,  
136, 139, 140, 141, 149, 150,  
151

## Tentang Penulis



**Dra. Hj Yurisna Tanjung, M.AP.**, Lahir di Medan 02 September 1966, anak ke 6 dari 7 bersaudara, berdomisili di Jln Pembangunan Komplek Pondok Surya Blok I nomor 19 Helvetia Medan. Pendidikan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Judul Skripsi “Pelayanan Sosial Terhadap Anak Terlantar di Panti Asuhan Evangeline Booth. S2 Administrasi Publik di Universitas Medan Area dengan Thesis Kualitas Pelayanan Publik Dalam Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan dan akan menyelesaikan Program Doktor Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang dengan Disertasi “Pemahaman Dosen Laki-Laki Terhadap Kesetaraan dan Keadilan Gender Pada Perempuan Yang Bekerja di Ranah Publik. Dari Tahun 2002 sebagai staf pengajar di Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, NIDN 0102096602 dengan mengasuh mata kuliah Gender dan Kesejahteraan Sosial yang sekarang berubah nama menjadi Gender dan Inklusi Sosial, Metode Pekerjaan Sosial I,II dan Kesejahteraan Sosial Dalam Islam. Telah memiliki Sertifikat Dosen. Pernah menjabat sebagai Sekretaris dan Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dua priode menjabat sebagai Ketua Pusat Gender dan Anak di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2017-2019 dan priode 2019-2021, memegang amanah menjadi wakil Dekan III priode 2021- 2025 dan aktif melakukan

penelitian dengan konsentrasi pada Pemahaman Pengarusutamaan Gender di pemerintahan (Legislatif, Eksekutif) juga di Perguruan Tinggi dengan judul “Perempuan dan Pertarungan Politik (Studi Kasus pada Strategi Dan Dukungan Partai Golkar Kota Medan Untuk Calon Legislatif Perempuan)”. “Penerapan Kebijakan Responsif Gender di Perguruan Tinggi: Studi Pada Tiga Perguruan Tinggi di Sumatera Utara”, “Model Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan”, “Persepsi Laki-Laki Millennial Perkotaan Terhadap Keadilan dan Kesetaraan Gender”. Aktif juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan konsentrasi pada pemberdayaan perempuan, sekaligus sebagai Fasilitator di Pemerintah Kota Untuk Penyusunan Penganggaran Yang Responsif Gender. Tiga kali berturut-turut sebagai Tim Verifikasi bagi Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pembangunan Yang Responsif Gender. Memegang amanah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Utara Majelis Kesejahteraan Sosial.



Keluarga adalah inti masyarakat dimana nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan kita disematkan. Dalam setiap struktur keluarga, terdapat potensi besar untuk menciptakan lingkungan yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender. Namun, kita tidak bisa mengabaikan bahwa masih banyak keluarga yang terjebak dalam pola-pola tradisional yang mengekang perkembangan potensi penuh anggotanya, terutama dalam konteks perbedaan gender.

Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga adalah fondasi penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi, itu bukan hanya menjadi cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan yang universal, tetapi juga investasi dalam masa depan yang lebih baik.

Kajian buku ini merupakan hasil kajian yang membahas tentang pemahaman dosen laki-laki terhadap kesetaraan dan keadilan gender pada perempuan yang bekerja di ranah publik. Kesetaraan disini dapat dilihat pada persamaan di dalam pengambilan keputusan di segala bidang apakah seluruh keluarga inti dilibatkan, terutama ayah, ibu dan anak-anak, sementara keadilan gender dilihat dari pelaksanaan peran ganda yang dilakukan perempuan yang bekerja di ranah publik pada sektor formal. Pada konsep pembagian tiga peran yang dibagi menjadi wilayah domestik dan wilayah publik, dimana laki-laki dilevelkan bekerja di wilayah publik yang dianggap produktif dan perempuan di wilayah domestik yang dianggap reproduktif (tidak menghasilkan). Dalam buku ini mengungkap apakah laki-laki dan perempuan yang bekerja di wilayah publik yang produktif sama-sama juga melaksanakan pekerjaan reproduktif di ranah domestik.



Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3  
Medan, Sumatera Utara  
Website: <http://umsupress.umsu.ac.id/>  
Email: [umsupress@umsu.ac.id](mailto:umsupress@umsu.ac.id)

REFERENSI

ISBN 978-623-408-651-5

9 786234 086515

ISBN 978-623-408-652-2 (PDF)

9 786234 086522

Harga P. Jawa Rp. 82.000,00